



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **dr. LELY HAKAKAI, M.Kes.**
2. Tempat lahir : Sumba Timur
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 01 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Mutis Padadita, Kelurahan Prailiu,
Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : S2 (Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Halaman 1 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Gabriel, SH., Bildad Torino M. Thonak, SH., Amos Aleksander Lafu, SH.,MH., para Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Bildad Torino M. Thonak, SH., & Rekan beralamat di Jl. RW.Monginsidi III Ruko Lontar Permai Blok C 16 Ke.Oebobo, Fatululi – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/BT&R/PDT/2023 tertanggal 23 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Dibawah Register Nomor : 127/LGS/SK/TPK/2021/PN Kpg tertanggal 24 November 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 05 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-04/WGP/Ft.1/11/2023 tertanggal 20 Februari 2024 Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 2 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/173/RSUD/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (Anggaran di Bawah/Bernilai Paling Tinggi Rp. 200.000.000) Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;
2. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/12/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (Anggaran di Bawah/Bernilai Paling Tinggi Rp. 200.000.000) Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;
3. 1 (satu) eksemplar (Asli) Blanko Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor : 445/339.2/RSUD/II/2020;
4. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 293/KESRA.445/293/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 227/Kesra.445/227/III/2017 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dewan Pengawas, Sekretaris, Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
5. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 184/PBJ.027/184/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;

Halaman 3 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 24/PBJ.800/24/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
7. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor BK&PSDMD.821.1.13/06/2020-D tanggal 7 Januari 2020;
8. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/04/RSUD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;
9. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/11/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan (Sementara) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;
10. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/03/RSUD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;
11. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/10/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;
12. 1 (satu) eksemplar Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung [Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)];
13. 1 (satu) lembar (Asli) Dokumen Spesifikasi Teknis;
14. 1 (satu) eksemplar (Asli) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri/HPS Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 Sumber Dana BLUD Umbu Rara Meha tertanggal 03 Januari 2020;
15. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/204/RSUD/II/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)

Halaman 4 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 tertanggal 09 Januari 2020;

16. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/160/RSUD/II/2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021 tertanggal 04 Januari 2021;

17. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2020;

18. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;

19. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2020;

20. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2020;

21. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2020;

22. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2020;

23. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2020;

24. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV.

Halaman 5 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;

25. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;

26. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2020;

27. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;

28. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2020;

29. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2021;

30. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;

31. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2021;

32. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2021;

33. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV.

Halaman 6 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2021;

34. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2021;

35. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2021;

36. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

37. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

38. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

39. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

40. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

41. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020;

42. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020;

Halaman 7 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021;

44. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021;

45. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : 19/BKAD.800/19/II/2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;

46. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

(Dikembalikan kepada Saksi Dominggus P. K. Amah, S.H.)

47. 1 (satu) eksemplar fotocopy Struktur Organisasi dengan Unit, Komite dan Tim pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;

48. 1 (satu) eksemplar fotocopy uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Bidang Pelayanan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;

49. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu No : 445/292/RSUD/II/2020 tentang Penunjukan Petugas Penginput Data Survey Keputusan Internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu tertanggal 20 Januari 2020;

50. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Akta Pendirian Perseroan Komanditer atas nama CV. Bumi Marapu Nomor: 43 tertanggal 21 Februari 2017;

51. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Akta Perubahan atas nama CV. Bumi Marapu Nomor: 75 tertanggal 21 Juli 2021;

52. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Keterangan Pencatatan CV Bumi Marapu Nomor: AHU-0008643-AH.01.17 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh KEMENKUMHAM tertanggal 26 Juni 2021;

53. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI: 81100- Aktivitas Penyedia Jasa Penunjang Fasilitas tertanggal 4 Mei 2020;

54. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI : 78102- Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri tertanggal 4 Mei 2020;

55. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI 78200- Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu tertanggal 4 Mei 2020;

56. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220004540644 tanggal 4 Mei 2020;

57. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu Tentang Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit dengan Nomor Pihak Pertama: 445/571/RSUD/II/2020, tertanggal 02 Januari 2020;

58. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 017/BM/XII/2021 perihal Tanggapan oleh Penggugat I, tertanggal 28 Desember 2021;

59. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 018/BM/XII/2021, tertanggal 28 Desember 2021 perihal Tanggapan Surat Kedua yang dikeluarkan oleh Penggugat I terhadap Direktur Tergugat;

60. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 019/BM/XII/2021, tertanggal 31 Desember 2021 perihal Tanggapan Surat Hasil Evaluasi Manajemen, yang dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Direktur Tergugat;

61. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 21 / BM / I / 2022, perihal Permohonan Intervensi Lembaga DPRD sesuai Kewenangannya Terhadap Ketidakadilan, tertanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Pimpinan Kabupaten Sumba Timur;

62. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Lembar Ekspedisi Surat;

63. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: DPRD.219/02/1/2022, perihal Klarifikasi tanggal 10 Januari 2022;

Halaman 9 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nama dan Daftar Gaji Karyawan CV. Bumi Marapu tertanggal 11 Januari 2022;
65. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Nota Pengambilan Alat dan Bahan Kebersihan CV. Bumi Marapu dari CV. Adytia Waingapu;
66. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/113/022022 tertanggal 7 Februari 2022;
67. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Pelaporan Penagihan dari BPJS Kesehatan untuk pembayaran BPJS Kesehatan milik Karyawan Penggugat I yang jatuh tempo tanggal 10 Januari 2022;
68. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Tangkapan Layar pembayaran penagihan dari BPJS untuk pembayaran BPJS Kesehatan milik Karyawan Penggugat I yang jatuh;
69. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Rincian Pembayaran RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu, Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
70. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Buku absensi penerimaan gaji karyawan CV. Bumi Marapu periode Februari 2017 s/d Desember 2021;
71. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Rekening Koran pembagian gaji karyawan CV. Bumi Marapu periode September 2021, Oktober 2021, dan Desember 2021;
72. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Rekening Koran pembagian gaji karyawan CV. Bumi Marapu Periode November 2021;
73. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Hasil Survei Internal Pihak Ketiga dari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu Periode Februari 2020 s/d Desember 2020;
74. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Hasil Survei Internal Pihak Ketiga dari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu Tahun 2021;
75. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Akta Pendirian Perseroan Komoditer atas nama CV. Bumi Marapu Nomor : 43 tertanggal 21 Februari 2017;
76. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Kuitansi Panjar Biaya Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan dari CV. Bumi Marapu untuk kebutuhan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;

Halaman 10 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



77. (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran BPJS Tenaga Ketenagakerjaan Nomor: B/113/02202 tentang Penagihan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Bumi Marapu Outsourcing RSUD UMBU RARA MEHA;

78. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Rincian Tagihan BUMI MARAPU OUTSOURCHING RSUD UMBU RARA MEHA Periode Desember 2021;

79. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Daftar Upah Tenaga Kerja BUMI MARAPU OUTSOURCHING RSUD UMBU RARA MEHA Periode Mutasi Juli 2021;

(Dikembalikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan KCP Sumba Timur Waingapu melalui Saksi Ido Bimi Dharmawan)

80. 1 (satu) eksemplar (asli) Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor : SKTLK/1172/VIII/2023/SPKT/ POLRES SUMBA TIMUR/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 16 Agustus 2023 tentang Kehilangan 1 Eksemplar Lain Lain SK Pengangkatan – SK Pengangkatan PNS dengan No SK: BKD.821.2.4/b/6/2014-D An. Pelapor;

81. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.821.2.4/b/6/2014-D tanggal 7 Januari 2014;

82. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 18/BKAD.800/18/II/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;

83. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 47/BKAD.800/47/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

84. 1 (satu) eksemplar (asli) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/339.1/RSUD/III/2020 tanggal 01 Februari 2020 antara

Halaman 11 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2020;

85. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/681/RSUD/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;

86. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/989.1/RSUD/IV/2020 tanggal 01 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2020;

87. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1365.1/RSUD/IV/2020 tanggal 30 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2020;

88. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1627.1/RSUD/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2020;

89. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2022.1/RSUD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2020;

90. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2310.1/RSUD/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa

Halaman 12 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2020;

91. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2677.1/RSUD/IX/2020 tanggal 01 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;

92. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3044.1/RSUD/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;

93. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3336.1/RSUD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2020;

94. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3717.1/RSUD/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;

95. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4086.1/RSUD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2020;

Halaman 13 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/511.1/RSUD/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2021;

97. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884/RSUD/III/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;

98. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884.1/RSUD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2021;

99. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2474.1/RSUD/IV/2021 tanggal 30 April 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2021;

100. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2801.1/RSUD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2021;

101. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3272.1.1/RSUD/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2021;

Halaman 14 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3655.1/RSUD/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2021;

103. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4052.1/RSUD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

104. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4825.1/RSUD/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

105. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4981.1/RSUD/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

106. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5396/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

107. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5958.1/RSUD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja

Halaman 15 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

108. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/465/RSUD/II/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Februari 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

109. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/692/RSUD/III/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Maret 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

110. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1001/RSUD/IV/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 April 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

111. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1385/RSUD/V/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Mei 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

112. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1636/RSUD/VI/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Juni 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

113. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2036/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 Juli 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

114. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2309/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 01 Agustus 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

115. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2688/RSUD/IX/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu

Halaman 16 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 September 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

116. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Oktober 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

117. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 November 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

118. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3798/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

119. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4090/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 30 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

120. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/542/RSUD/II/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Februari 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

121. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/950/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

122. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/947/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

123. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2221/RSUD/IV/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu

Halaman 17 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 12 April 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

124. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2544/RSUD/V/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Mei 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

125. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/22893/RSUD/VI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Juni 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

126. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3334/RSUD/VII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

127. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3724/RSUD/VIII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

128. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4137/RSUD/IX/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

129. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4549/RSUD/X/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

130. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5009/RSUD/XI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 November 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

131. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5491/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD

Halaman 18 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

132. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5962/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 31 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

133. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu No : 445/38/RSUD/II/2018 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada intinya Mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa unsur – unsur pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Meyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa Tidak terbukti Melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Meyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa Tidak terbukti Melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 19 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum
6. Memulihkan nama baik dan derajat Terdakwa
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/Replik yang pada intinya bahwa Penuntut Umum tetap pada dakwaan dan tuntutananya dan Penuntut Umum, oleh karenanya apa yang diuraikan Penasehat Hukum dalam Pledoi haruslah ditolak Dengan mengingat ketentuan perundang-undangan, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan, yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No Reg PDS-04/WGP/Ft.1/11/2023 tertanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** sebagai Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 18/BKAD.800/18/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 47/BKAD.800/47/II/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021, bersama-sama dengan saksi **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bumi Marapu Nomor: 43 tanggal 21 Februari 2017 (**dilakukan penuntutan terpisah**), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020

Halaman 20 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur yang beralamat di Jalan Adam Malik Nomor 54, Kembala, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020 dan pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah:
 1. Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD yaitu Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.**
 2. Kepala Tata Usaha yaitu Saudari **Sonya Rambu Hanadima.**
 3. Kasubag Keuangan yaitu Saudara **Yonathan Landunau.**
 4. Bendahara Penerimaan yaitu Saudari **Esther Praing.**
 5. Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi **Dominggus P. K. Amah, S.H.**
 6. Pejabat Pembuat Komitmen Saksi **Petronela Tatuin, A.Md.T.**

Halaman 21 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Saksi **Tutik Wulandari, S.KM.**
8. Pejabat Pengadaan yaitu Saksi **Meliyana Praing.**
9. Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Saksi **Elisabeth Rambu Keriri**, Saudari **Rambu Mai-Longa**, Saudara **Waluyo Setiabudi.**
10. Penyedia yaitu Saksi **Leonard Landu Ndjurumana** selaku Direktur CV. Bumi Marapu.

- Bahwa Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** sebagai Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 18/BKAD.800/18/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 47/BKAD.800/47/II/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umbu Rara Meha Waingapu berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. menyusun Renstra;
- d. menyiapkan RBA;
- e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas

Halaman 22 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan Saksi **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia yang mana jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Marapu dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 dengan Saksi **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia tanpa mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat pemecahan paket dalam Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 melainkan rencana kebutuhan perbulan.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai kontrak Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dibuat setiap bulan

Halaman 23 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan total 24 SPK yang dilaksanakan oleh Saksi **Petronela Tatuin, A.Md.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2020 dan 2021 dengan persetujuan dari Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Dengan rincian SPK sebagai berikut:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;
3. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2020;
4. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2020;
5. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2020;
6. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2020;
7. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2020;
8. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;

Halaman 24 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;
10. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2020;
13. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2021;
14. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;
15. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2021;
16. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2021;
17. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2021;

Halaman 25 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2021;
19. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2021;
20. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;
21. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;
22. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2021;
23. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;
24. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tersebut tidak dilaksanakan mekanisme lelang umum atau tender melainkan dilaksanakan mekanisme pengadaan langsung.

- Bahwa rincian biaya setiap bulannya berdasarkan Surat Perintah Kerja pada Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu tahun 2020 dan 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 26 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Pembayaran gaji cleaning service sebanyak 60 orang sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa pada setiap bulannya dilaksanakan serah terima barang/jasa dengan total 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tanpa dilengkapi bukti dukung pembayaran kebutuhan operasional, pembayaran gaji supervisor, pembayaran gaji pengawas, pembayaran gaji kepala gudang, dan pembayaran gaji *cleaning service*. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/339.1/RSUD/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2020;
2. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/681/RSUD/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;
3. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/989.1/RSUD/IV/2020 tanggal 01 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2020;
4. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1365.1/RSUD/IV/2020 tanggal 30 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2020;

Halaman 27 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1627.1/RSUD/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2020;
6. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2022.1/RSUD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2020;
7. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2310.1/RSUD/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2020;
8. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2677.1/RSUD/IX/2020 tanggal 01 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;
9. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3044.1/RSUD/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;
10. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3336.1/RSUD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2020;
11. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3717.1/RSUD/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu

Halaman 28 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;

12. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4086.1/RSUD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2020;

13. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/511.1/RSUD/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2021;

14. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884/RSUD/III/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;

15. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884.1/RSUD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2021;

16. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2474.1/RSUD/IV/2021 tanggal 30 April 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2021;

17. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2801.1/RSUD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2021;

Halaman 29 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3272.1.1/RSUD/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2021;
19. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3655.1/RSUD/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2021;
20. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4052.1/RSUD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;
21. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4825.1/RSUD/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;
22. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4981.1/RSUD/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2021;
23. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5396/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;
24. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5958.1/RSUD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu

Halaman 30 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa berdasarkan 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tersebut tanpa dilengkapi bukti dukung atau bukti pertanggungjawaban tetap dilakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran BLUD yaitu Saksi **Dominggus P. K. Amah, S.H.** yang disetujui oleh Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan menandatangani 25 Berita Acara Permbayaran, dengan rincian yaitu:

1. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/465/RSUD/II/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Februari 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
2. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/692/RSUD/III/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Maret 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
3. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1001/RSUD/IV/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 April 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1385/RSUD/V/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Mei 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1636/RSUD/VI/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Juni 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
6. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2036/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 Juli 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
7. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2309/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 01 Agustus 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

Halaman 31 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



8. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2688/RSUD/IX/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 September 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
9. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Oktober 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
10. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 November 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
11. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3798/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
12. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4090/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 30 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
13. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/542/RSUD/II/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Februari 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
14. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/950/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
15. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/947/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
16. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2221/RSUD/IV/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 12 April 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
17. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2544/RSUD/V/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Mei 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
18. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/22893/RSUD/VI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu

Halaman 32 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Juni 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

19. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3334/RSUD/VII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

20. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3724/RSUD/VIII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

21. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4137/RSUD/IX/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

22. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4549/RSUD/X/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

23. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5009/RSUD/XI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 November 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

24. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5491/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

25. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5962/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 31 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

- Bahwa pada bulan September 2021 terdapat pergantian Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dari Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** kepada Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.**

- Bahwa selanjutnya bulan Oktober 2021 Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.** melakukan kajian terhadap segala pelaksanaan kegiatan yang ada di RSUD Umbu Rara Meha yang anggarannya bersumber dari APBD dan Dana BLUD dan menemukan fakta bahwa terdapat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan Saksi **Leonard**

Halaman 33 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landu Ndjurumana sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia yang mana jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Uumbu Rara Meha dan CV. Bumi Marapu dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.** selaku Direktur RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu berkonsultasi dengan Saksi **Elisianus R. A. Pandjukang, S.T.** selaku pihak Bidang Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumba Timur.

- Bahwa selanjutnya bulan Desember 2021 dilaksanakan peninjauan kembali di Ruang Rapat Direktur RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu yang dihadiri oleh Saksi **Elisianus R. A. Pandjukang, S.T.** selaku pihak Bidang Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumba Timur, Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.** selaku Direktur RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu, Saudari Merry Amtiran, Saksi **Tutik Wulandari, S.KM.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saudari **Selvie Darine** selaku Kepala Instalasi Gizi, dan Saudari **Febriona Juniora** selaku Kepala Ruangan Handline Complexe. Dari peninjauan kembali tersebut ditemukan bahwa Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Uumbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 dengan anggaran senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2020 dan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) tahun 2021 tidak dilaksanakan lelang umum atau tender melainkan dengan pengadaan langsung dan Saksi **Elisianus R. A. Pandjukang, S.T.** selaku pihak Bidang Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumba Timur memberi saran kepada manajemen RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu yang baru agar melakukan proses tender sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- Bahwa CV. Bumi Marapu selaku penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Uumbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 tidak memiliki dasar kompetensi secara spesifik/khusus untuk menyediakan tenaga kerja jasa kebersihan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan".

- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi

Halaman 34 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu yang berbunyi *"Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:*

- a. *Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)*
- b. *Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)."*

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi"*.

- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi *"SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"*.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 11/IK/LHA/KS-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, yang kesimpulannya berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 35 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan proses kejadian, maka jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pengadaan bahan habis pakai senilai Rp 318.439.000,00 (tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
2. Terdapat tunggakan setoran iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 6 (enam) bulan untuk 64 (enam puluh empat) orang tenaga kebersihan senilai Rp 46.019,376,00 (empat puluh enam juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
3. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari RSUD tetapi tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak diterima menjadi tenaga kebersihan senilai Rp 6.814,080,00 (enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa dr. Lely Harakai, M.Kes. tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** sebagai Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 18/BKAD.800/18/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 47/BKAD.800/47/II/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021, bersama-sama dengan saksi **Leonard Landu Ndjurumana**

Halaman 36 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur CV. Bumi Marapu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bumi Marapu Nomor: 43 tanggal 21 Februari 2017 (**dilakukan penuntutan terpisah**), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur yang beralamat di Jalan Adam Malik Nomor 54, Kembala, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020 dan pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah:

Halaman 37 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD yaitu Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.**
2. Kepala Tata Usaha yaitu Saudari **Sonya Rambu Hanadima.**
3. Kasubag Keuangan yaitu Saudara **Yonathan Landunau.**
4. Bendahara Penerimaan yaitu Saudari **Esther Praing.**
5. Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi **Dominggus P. K. Amah, S.H.**
6. Pejabat Pembuat Komitmen Saksi **Petronela Tatuin, A.Md.T.**
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu Saksi **Tutik Wulandari, S.KM.**
8. Pejabat Pengadaan yaitu Saksi **Meliyana Praing.**
9. Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Saksi **Elisabeth Rambu Keriri, Saudari Rambu Mai-Longa, Saudara Waluyo Setiabudi.**
10. Penyedia yaitu Saksi **Leonard Landu Ndjurumana** selaku Direktur CV. Bumi Marapu.

- Bahwa Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** sebagai Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 18/BKAD.800/18/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 47/BKAD.800/47/II/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umbu Rara Meha Waingapu berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. menyusun Renstra;
- d. menyiapkan RBA;

Halaman 38 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan Saksi **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia yang mana jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Merapu dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut selama 3 (tiga) tahun.

- Bahwa Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 dengan Saksi **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia tanpa mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.

- Bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat pemecahan paket dalam Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum

Halaman 39 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 melainkan rencana kebutuhan perbulan.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai kontrak Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dibuat setiap bulan mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan total 24 SPK yang dilaksanakan oleh Saksi **Petronela Tatuin, A.Md.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2020 dan 2021 dengan persetujuan dari Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Dengan rincian SPK sebagai berikut:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;
3. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2020;
4. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2020;
5. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2020;

Halaman 40 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2020;
7. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2020;
8. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;
9. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;
10. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2020;
13. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2021;
14. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;
15. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa

Halaman 41 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2021;

16. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2021;

17. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2021;

18. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2021;

19. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2021;

20. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

21. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

22. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

23. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

24. Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tersebut

Halaman 42 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan mekanisme lelang umum atau tender melainkan dilaksanakan mekanisme pengadaan langsung.

- Bahwa rincian biaya setiap bulannya berdasarkan Surat Perintah Kerja pada Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu tahun 2020 dan 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)
2. Pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Pembayaran gaji cleaning service sebanyak 60 orang sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa pada setiap bulannya dilaksanakan serah terima barang/jasa dengan total 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tanpa dilengkapi bukti dukung pembayaran kebutuhan operasional, pembayaran gaji supervisor, pembayaran gaji pengawas, pembayaran gaji kepala gudang, dan pembayaran gaji *cleaning service*. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/339.1/RSUD/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sourcing) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2020;
2. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/681/RSUD/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sourcing) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;
3. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/989.1/RSUD/IV/2020 tanggal 01 April 2020 antara Pejabat Pembuat

Halaman 43 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2020;

4. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1365.1/RSUD/IV/2020 tanggal 30 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2020;

5. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1627.1/RSUD/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2020;

6. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2022.1/RSUD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2020;

7. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2310.1/RSUD/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2020;

8. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2677.1/RSUD/IX/2020 tanggal 01 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;

9. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3044.1/RSUD/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;

Halaman 44 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3336.1/RSUD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2020;
11. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3717.1/RSUD/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;
12. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4086.1/RSUD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2020;
13. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/511.1/RSUD/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2021;
14. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884/RSUD/III/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;
15. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884.1/RSUD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2021;
16. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2474.1/RSUD/IV/2021 tanggal 30 April 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV.

Halaman 45 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit
(Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2021;

17. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor:
445/2801.1/RSUD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 antara Pejabat Pembuat
Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV.
Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit
(Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2021;

18. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor:
445/3272.1.1/RSUD/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 antara Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu
dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan
Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2021;

19. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor:
445/3655.1/RSUD/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 antara Pejabat Pembuat
Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV.
Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit
(Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2021;

20. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor:
445/4052.1/RSUD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 antara Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu
dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan
Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

21. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor:
445/4825.1/RSUD/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 antara Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu
dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan
Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

22. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor:
445/4981.1/RSUD/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 antara Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu
dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan
Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

Halaman 46 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



23. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5396/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

24. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5958.1/RSUD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa berdasarkan 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tersebut tanpa dilengkapi bukti dukung atau bukti pertanggungjawaban tetap dilakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran BLUD yaitu Saksi **Dominggus P. K. Amah, S.H.** yang disetujui oleh Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan menandatangani 25 Berita Acara Pembayaran, dengan rincian yaitu:

1. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/465/RSUD/II/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Februari 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
2. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/692/RSUD/III/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Maret 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
3. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1001/RSUD/IV/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 April 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1385/RSUD/V/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Mei 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1636/RSUD/VI/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Juni 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

Halaman 47 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2036/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 Juli 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
7. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2309/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 01 Agustus 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
8. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2688/RSUD/IX/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 September 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
9. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Oktober 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
10. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 November 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
11. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3798/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
12. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4090/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 30 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;
13. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/542/RSUD/II/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Februari 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
14. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/950/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
15. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/947/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
16. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2221/RSUD/IV/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 12 April 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

Halaman 48 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2544/RSUD/V/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Mei 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
18. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/22893/RSUD/VI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Juni 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
19. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3334/RSUD/VII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
20. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3724/RSUD/VIII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
21. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4137/RSUD/IX/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
22. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4549/RSUD/X/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
23. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5009/RSUD/XI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 November 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
24. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5491/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
25. Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5962/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 31 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;
- Bahwa pada bulan September 2021 terdapat pergantian Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dari Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** kepada Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.**

Halaman 49 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bulan Oktober 2021 Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.** melakukan kajian terhadap segala pelaksanaan kegiatan yang ada di RSUD Umbu Rara Meha yang anggarannya bersumber dari APBD dan Dana BLUD dan menemukan fakta bahwa terdapat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Terdakwa **dr. Lely Harakai, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan Saksi **Leonard Landu Ndjurumana** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia yang mana jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Merapu dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.** selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu berkonsultasi dengan Saksi **Elisianus R. A. Pandjukang, S.T.** selaku pihak Bidang Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa selanjutnya bulan Desember 2021 dilaksanakan peninjauan kembali di Ruang Rapat Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu yang dihadiri oleh Saksi **Elisianus R. A. Pandjukang, S.T.** selaku pihak Bidang Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumba Timur, Saksi **dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.** selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, Saudari Merry Amtiran, Saksi **Tutik Wulandari, S.KM.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Saudari **Selvie Darine** selaku Kepala Instalasi Gizi, dan Saudari **Febriana Juniora** selaku Kepala Ruangan Handline Complene. Dari peninjauan kembali tersebut ditemukan bahwa Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 dengan anggaran senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2020 dan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) tahun 2021 tidak dilaksanakan lelang umum atau tender melainkan dengan pengadaan langsung.
- Bahwa CV. Bumi Marapu selaku penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 tidak memiliki dasar kompetensi secara spesifik/khusus untuk menyediakan tenaga kerja jasa kebersihan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan

Halaman 50 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan: b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan”.

- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu yang berbunyi “Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - b. Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi “SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 11/IK/LHA/KS-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, yang kesimpulannya berdasarkan

Halaman 51 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan fakta dan proses kejadian, maka jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pengadaan bahan habis pakai senilai Rp 318.439.000,00 (tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
2. Terdapat tunggakan setoran iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 6 (enam) bulan untuk 64 (enam puluh empat) orang tenaga kebersihan senilai Rp 46.019,376,00 (empat puluh enam juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
3. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari RSUD tetapi tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak diterima menjadi tenaga kebersihan senilai Rp 6.814,080,00 (enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa dr. Lely Harakai, M.Kes. tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Petronela Tatuin, A.Md.T.

- Bahwa saksi mengenal dr. Lely Harakai, M.Kes. dan ada hubungan pekerjaan karena dr. Lely Harakai, M.Kes sebagai Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Halaman 52 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur Yang Bersumber Dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020-2021.

- Tahun 2016 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Setda Kab.Sumba Timur;
- Tahun 2019 PPK di RSUD Umbu Rara Meha;
- Tahun 2021 pada Kelurahan Mauliro sebagai Kasi Pembangunan;
- Tahun 2023 sebagai Kasubag Program pada Dinas PUPR Kab. Sumba Timur.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPK sejak tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 yang menjadi dasar saya menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha adalah berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor: 445/03/RSUD/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjuk/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor: 445/10/RSUD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjuk/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021.
- Tugas pokok Saksi selaku PPK:
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - Rancangan Kontrak.
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Menandatangani kontrak;
 - Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/Penyelesaian Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan Pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;

Halaman 53 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat : mengusulkan kepada PA/KPA Perubahan Paket Pekerjaan; Dan/Atau Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan;
- Menetapkan Tim Pendukung;
- Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (AAnwizer) untuk membantu Pelaksanaan Tugas Panitia Pengadaan;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mengajukan usulan penetapan status black list kepada penyedia barang/jasa yang tidak menyelesaikan tugasnya atau dan yang lainnya sesuai kontrak kerja;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan dimaksud bersumber dari dana BLUD RSUD Umu Rara meha TA 2020, 2021. Untuk TA. 2020 dianggarkan sebesar Rp.2.486.620.000,- sedangkan untuk TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 2.532.000.000,-.
- Bahwa Saksi jelaskan Direktur RSUD Umu Rara Meha yaitu dr. Lely Harkai, Kepala Tata Usaha yaitu saudari Rambu Sonya Hanadima, Kasubag Keuangan saudara Yonathan Landunau, Bendahara Penerimaan saudari Esther Praing, Bendahara pengeluaran BLUD saudara Dominggus P.K, PPK saudari Petronela Tatuin, PPTK saudari Tutik Wulandari, Pejabat Pengadaan 2020 saudari Meliana Praing dan tahun 2021 Alfanny Reza Faulina, Tim Panitia Pemeriksa Hasil Administrasi saudari Elisabeth Rambu Keriri, Saudari Rambu Mai-Longa, saudara Waluyo Setiabudi.
- Bahwa Saksi jelaskan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah CV. Bumi Merapu dengan Direkturnya atas nama Saudara Leonard Landu Ndjurumana.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui terkait penyusunan DPA TA. 2020 dan TA. 2021.
- Bahwa mekanisme pengadaan Petugas Kebersihan DI RSUD Umu Rara Meha Waingapu TA. 2020, dan TA. 2021 dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung karena di awal Saksi sebagai PPK Tahun 2019 penyedia sudah ada dan sudah ada PKS waktu itu setiap tahun.

Halaman 54 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pengadaan langsung sudah dilakukan oleh PPK sebelumnya waktu Saksi masuk, Saksi melaksanakan dengan metode yang sama. Bahwa Saksi selaku PPK melakukan perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan berdasarkan pekerjaan tahun sebelumnya, kemudian Saksi melakukan survei barang kebutuhan kebersihan ke sejumlah toko di Waingapu yang nantinya sebagai dasar penetapan HPS, kemudian Saksi menentukan metode atau cara pengadaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 445/57.1/RSUD/II/2020 antara saudara dr. Lely Harakai, M.Kes. selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha dengan saudara Leonard Landu Ndjurumana selaku direktur CV. Bumi Merapu, setelah itu Saksi serahkan kepada pejabat pengadaan rumah sakit atas nama saudara Meilana Praing, setelah itu Saksi membuat SPK.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan dasar pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu memecah Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit menjadi 12 (dua belas) SPK karena Saksi mengikuti proses yang dilakukan oleh PPK sebelumnya atas nama saudara Apriana Doko, selanjutnya oleh karena sudah dilakukan audit oleh inspektorat BPK, KAP (Konsultan Akuntan Publik), dan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur selanjutnya sudah ada Perjanjian Kerja Sama dengan CV. Bumi Merapu, dapat Saksi terangkan bahwa kontrak pengadaan jasa kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha TA 2020 dan TA 2021 merupakan kontrak gabungan yaitu Lumpsum (terhadap kegiatan pembayaran Kebutuhan Operasional Kebersihan) dan Harga Satuan (yaitu pembayaran gaji tenaga kebersihan).

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Umbu Rara Meha pasal 9 huruf a yang berbunyi pelelangan umum dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), karena di Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Umbu Rara Meha selaku BLUD TA 2020, sudah dirincikan dalam Rencana Bisnis Anggaran selama 12 (dua belas) bulan oleh PPTK BLUD RSUD Umbu Rara Meha saudara Tutik Wulandari, dan selanjutnya berdasarkan metode pelaksanaan pengadaan mengikuti metode PPK sebelumnya, dan juga berdasarkan oleh karena sudah dilakukan audit oleh inspektorat BPK

Halaman 55 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Tahun 2019, KAP (Konsultan Akuntan Publik) sekitar Tahun 2019, dan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur sekitar tahun 2018.

- Bahwa Saksi jelaskan kegiatan tersebut dibayarkan setiap bulannya, yaitu pembayaran belanja bahan habis pakai alat-alat kebersihan, pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan keuntungan pihak ketiga.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja yang dibayarkan setiap bulannya adalah:
 - Kebutuhan Operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp.57.000.000, pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.350.000,-, pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp.2.150.000,-, pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.000.000,-, pembayaran gaji Cleaning Service sebanyak 60 orang sebesar Rp.117.000.000,- jadi total setiap bulannya dibayar sebesar Rp 201.924.000,-
- Bahwa pada saat itu Saksi membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan berdasarkan hasil laporan tidak ada komplain masalah kebersihan dari Penanggung jawab setiap ruangan pada RSUD Umbu Rara Meha yang nantinya alasan tersebut menjadi dasar saya membuat kesimpulan "telah dilaksanakan dengan baik" didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan berdasarkan kesimpulan dari pelaksanaan pekerjaan berdasarkan dalam Spesifikasi Teknis yang ada di dalam SPK (kontrak).
- Bahwa untuk hal tersebut Saksi tidak memeriksa kehadiran ke 64 orang petugas kebersihan yang bekerja di RSUD Umbu Rara Meha, karena absensi dipegang oleh CV. Bumi Merapu dan untuk memastikan apakah kehadiran ke 64 petugas tersebut yang sesuai dalam SPK yaitu berdasarkan tidak ada komplain dari masing-masing ruangan, dan apabila ada yang tidak masuk maka ada petugas kebersihan yang menggantikan.
- Bahwa terhadap pembayaran Kebutuhan Operasional Kebersihan, Saksi tidak memeriksa pengadaan yang dilakukan oleh CV. Bumi Merapu, dikarenakan Kegiatan Kebutuhan Operasional Kebersihan tersebut adalah jenis pengadaan Lumpsum.
- Bahwa tidak ada dokumen ataupun bukti dukung yang diserahkan oleh pihak CV. Bumi Merapu kepada saya selaku PPK.
- Dapat saksi jelaskan proses pembayaran yaitu :
 - Bahwa SPK dibuat di awal bulan.

Halaman 56 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pemeriksaan dan serah terima pekerjaan dilakukan di akhir bulan berjalan
- Selanjutnya proses pembayarannya dilakukan pada di awal bulan selanjutnya.
- Bahwa Saksi selaku PPK tidak mengetahui perihal Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun apakah hal tersebut dibenarkan.
- Bahwa menurut Saksi mengenai pekerjaan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Umbu Rara Meha pasal 9 huruf a memang harus dilaksanakan Lelang. Namun setelah saya melihat adanya Perjanjian Kerjasama tersebut mengakibatkan kami sudah terikat dengan Perjanjian Kerjasama. Dan waktu itu sudah ada Penyedia dari pihak lain di Tahun 2021 yang mau masuk mengajukan penawaran. Namun waktu itu saya mengarahkan mereka menemui Direktur RSUD an. Dr. Lely Harakai karena saya menyampaikan jika pihak Rumah Sakit sudah ada PKS sehingga sudah terikat dengan penyedia sebelumnya.
- Bahwa evaluasi yang Saksi laksanakan hanya sekedar output pelaksanaan kegiatan yaitu hasil pekerjaannya bersih. Namun untuk Evaluasi lain perihal penggunaan anggaran yang dicairkan kepada penyedia tidak pernah kita lakukan karena kita sudah serahkan sepenuhnya kepada penyedia.
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan evaluasi tahunan.
- Bahwa dokumen yang harus disiapkan dalam pencairan pekerjaan kebersihan yang dilakukan oleh CV Bumi Merapu adalah Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan barang/jasa sesuai dengan kategori pengadaannya. Yang selama ini Saksi laksanakan hanya berdasarkan kebiasaan dari sebelumnya.
- Bahwa Surat Perintah Kerja yang membuat adalah Saksi sendiri selaku PPK. Kemudian Berita Acara Pemeriksaan yang membuat adalah Saksi selaku PPK. Kemudian Berita Acara Serah Terima yang membuat juga Saksi selaku PPK.

Halaman 57 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SPK dimuat Syarat Ketentuan dan Syarat Umum Kerja, Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, Dokumen Pengadaan dan Lampirannya.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan hal tersebut menerangkan pemeriksaan tentang kualitas pekerjaan dari penyedia. Yang ditandatangani oleh Penyedia dan Saksi selaku PPK. Dasar pemeriksaan yang Saksi lakukan Saksi memeriksa terhadap ruangan yang dilakukan pekerjaan kebersihan oleh penyedia. Dalam hal ini yang Saksi periksa apakah ruangan tersebut bersih atau tidak.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima hal tersebut berisi serah terima pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. Yang ditandatangani oleh penyedia dan PPK. Dasarnya pekerjaan yang sudah selesai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dengan adanya Perjanjian Kerjasama yang dilakukan selama 3 tahun tersebut dapat menimbulkan adanya persaingan yang tidak sehat dengan penyedia lain yang akan mengajukan penawaran karena itu kewenangan Pengguna Anggaran.
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang diberikan oleh penyedia perihal kualifikasi dan kelayakan dari penyedia. Karena semua hal yang menyangkut pengadaan Saksi serahkan ke bagian pengadaan. Dan dengan adanya PKS sendiri Saksi beranggapan sudah ada ikatan tersebut yang menyebabkan penyedia tersebut yang akan bekerja di bulan berikutnya.
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa Saksi sebagai PPK melaksanakan keputusan harus sepengetahuan Pengguna Anggaran
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Perjanjian Kerjasama berpengaruh dengan penyedia yang melaksanakan pekerjaan walaupun ditemukan adanya hal-hal yang seharusnya tidak bisa diloloskan melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa sebelum proses pengadaan sekitar akhir tahun 2019, Saksi melakukan koordinasi dengan Pengguna Anggaran di ruangan Direktur RS Umu Rara Meha terkait proses pengadaan tersebut dan saksi sampaikan hasil perhitungan HPS selanjutnya kemudian direktur sampaikan lanjutan saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Perjanjian Kerjasama antara RSUD Umu Rara Meha dengan CV. Bumi Merapu selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020-2023 yang di tanda tangani oleh Direktur CV. Bumi Merapu

Halaman 58 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dr. Lely Harakai., M.Kes. dan saksi baru mengetahuinya pada tahun 2021 pada saat ada penyedia yang memasukkan penawaran pekerjaan jasa kebersihan

- Bahwa saksi menerangkan sempat mendapat arahan dari dr. Lely Harakai selaku Direktur Rumah Sakit dan Pengguna Anggaran bahwa sudah ada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dan CV Bumi Marapu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perjanjian Kerjasama tersebut dan saksi baru mengetahuinya pada tahun 2021 pada saat ada penyedia yang memasukkan penawaran pekerjaan jasa kebersihan, untuk bagaimana perjanjian tersebut bisa terjadi dan apakah sebelum pembuatan Perjanjian kerjasama tersebut ada komunikasi antara dr. Lely Harakai dengan direktur CV. Bumi Merapu saudara Leonard Landu Ndjurumana saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa tahun 2012.
- Bahwa saksi mengacu pada pengadaan pada PPK sebelumnya yang sudah diaudit oleh pihak Inspektorat, BPK dan KAP (Konsultan Akuntan Publik) dan tidak menyalahkan metode yang sudah berjalan tersebut dan yang kedua karena sudah ada PKS dan pemilihan penyedia pengadaan berdasarkan PKS tersebut serta anggaran tersebut baru direncanakan jadi anggaran tersebut belum tersedia.
- Bahwa pada tahun 2012, Saksi mendapat pelatihan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh bagian pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa CV. Bumi Merapu tidak memiliki kualifikasi dalam bidang jasa Kesehatan dan saksi tidak pernah memverifikasi terkait kualifikasi CV. Bumi Merapu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perusahaan lain di Kabupaten Sumba Timur yang memiliki kualifikasi tentang jasa kebersihan.
- Bahwa saksi hanya mengikuti proses pengadaan yang dilakukan oleh PPK sebelumnya, dan tidak ada kesepakatan antara saya dengan dr. Lely Harakai., M.Kes., dan Leonard Landu Ndjurumana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum diadakan perjanjian Kerjasama selama 3 (tiga) tahun oleh RSUD Umbu Rara Meha dengan CV Bumi Merapu dalam kegiatan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur Yang

Halaman 59 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersumber Dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020-2021 dan untuk Perjanjian Kerjasama merupakan ranah dari Pengguna Anggaran.

- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan terkait pekerjaan Jasa Kebersihan yang dilaksanakan oleh CV Bumi Merapu tanpa ada bukti dukung pertanggung jawaban tersebut tetapi untuk pencairan saksi menyampaikan SPK dan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima kepada dr. Lely Harakai., M.Kes tanpa ada bukti dukung.
- Bahwa dibenarkan oleh aturan suatu pekerjaan Jasa Kebersihan oleh CV. Bumi Merapu tanpa bukti dukung, berdasarkan Perpres nomer 16 tahun 2018 pasal 27 point 3 yang menerangkan kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pada ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia.
 - berorientasi kepada keluaran.
 - pembayaran didasarkan pada tahapan produk / keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan tupoksinya, dr. Lely Harakai, M.Kes memerintahkan untuk pembayaran dilakukan setiap di awal bulan dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen berupa SPK dan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saudara Leonard Landu Ndjurumana melaksanakan sesuai dengan SPK.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kerugian negara yang saudara ketahui dari dilaksanakan kegiatan jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada mendapatkan sejumlah uang atau barang dari pihak-pihak terkait dalam Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur Yang Bersumber Dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Saksi sebagai PPK dalam melaksanakan keputusan harus sepengetahuan Pengguna Anggaran.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang saksi tambahkan.

Halaman 60 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada beberapa hal yang keberatan. Namun saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi Meliyana Praing

- Bahwa saksi mengenal dr. Lely Harakai, M.Kes., dan saya tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan karena dr. Lely Harakai, M.Kes. sebagai Pengguna Anggaran yang terkait dengan Kegiatan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur yang bersumber dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020-2021.
- Bahwa Saksi sebagai pejabat pengadaan di RSUD pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021 terhitung bulan Januari 2019 s/d Februari 2021 dengan SK. Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor. 445/04/RSUD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020, Nomor 445/11/RSUD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021, sekarang Saksi bekerja di Kecamatan Umalulu sebagai staf.
- Riwayat Pekerjaan adalah sebagai berikut;
 - Tahun 2000 sebagai CPNS pada Bagian Umum Setda Kab.Sumba Timur.
 - Tahun 2019 Pejabat Pengadaan di RSUD Umbu Rara Meha.
 - Tahun 2021 Staf pada Kecamatan Umalulu
 - Tahun 2023 Kasi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Mauliru.
- Pejabat Pengadaan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Menetapkan penyedia barang/jasa bersumber dari APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan yaitu:
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung
 - Melakukan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - Melakukan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pekerjaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - Menetapkan penyedia barang/jasa bersumber dari BLUD sesuai Peraturan Perundang-undangan meliputi :

Halaman 61 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelelangan, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
- Pengadaan,dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;dan
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran RSUD Umbu Rara Meha Waingapu
- Bahwa Saksi mengacu kepada Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Bupati No. 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 mulai dilaksanakan proses pengadaan langsung.
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pengadaan memiliki Sertifikat Keahlian tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan dr. Lely Harakai selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha saat saksi melapor diri ketika pindah ke RSUD Umbu Rara Meha pada Januari 2019 yang tanggalnya saksi tidak mengingatnya. Dalam hal pekerjaan yang ada di RSUD. Saksi diarahkan untuk berkoordinasi dengan PPK bukan hanya pekerjaan jasa kebersihan saja tetapi semua pekerjaan yang terkait dengan pejabat pengadaan. Dan untuk pekerjaan jasa kebersihan RSUD, PPK mengkoordinasikan kepada saksi untuk melaksanakan proses secara pengadaan langsung.
- Bahwa awalnya saksi mengundang penyedia dalam hal ini Leonard Landu Ndjurumana pada awal tahun 2019 untuk proses Pengadaan Langsung.
- Bahwa saksi tidak pernah memegang DPA, terkait pekerjaan jasa kebersihan saksi hanya diberitahukan oleh PPK bahwa pekerjaan jasa kebersihan dilakukan secara pengadaan langsung dan dilaksanakan setiap bulan dengan nilai HPS Rp 201.924.000,00.
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi dan CV. Bumi Marapu sudah bekerja untuk Jasa Kebersihan di Rumah Sakit Umbu Rara Meha sebelum saksi bertugas sebagai Pejabat Pengadaan.

Halaman 62 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memegang DPA karena PPK yang memegang DPA.
- Bahwa Bahwa saudari dr. Lely Harakai, M.Kes. selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu pernah memberi arahan terkait untuk pekerjaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha ada PKS (Perjanjian Kerjasama). Dan saksi pernah mendengar juga dari PPK bahwa CV. Bumi Marapu ada PKS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- Bahwa saksi tidak memegang DPA karena DPA dipegang oleh PPK dan saksi hanya mengerjakan berdasarkan data yang saksi dapat dari PPK.
- Bahwa yang Saksi ketahui dana yang dialokasikan perbulan Rp. 201.924.000,-.
- Bahwa sumber dana berasal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa nilai kontrak untuk Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur TA 2021 adalah sebesar Rp. 201.924.000 perbulan.
- Bahwa mengacu Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Bupati No. 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

Mekanismenya :

- Membuat undangan serta dokumen pengadaan (undangan jadwal pemasukan penawaran, HPS, spesifikasi yang dikasi oleh PPK)
- Penyedia memasukkan dokumen penawaran
- Melakukan evaluasi serta membuat Berita Acara evaluasi penawaran sampai pada penetapan pemenang
- Bahwa yang dilampirkan dalam SPK adalah surat penawaran, akta pendirian fakta integritas, akta pendirian perusahaan, nomor induk berusaha, SIUP (Surat Ijin Usaha), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP, SPT Tahunan, KTP direktur CV.

Halaman 63 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Bumi Merapu sudah melengkapi semua dokumen sebagaimana yang terlampir dalam SPK.
- Bahwa penyedia CV. Bumi Merapu sudah ada dan sudah bekerja di RSUD dan terikat Perjanjian Kerja Sama (PKS) jadi saya melakukan proses pengadaan mengikuti PKS yang sudah ada yakni PKS CV. Bumi Marapu dengan pihak RSUD Umbu Rara Meha.
- Bahwa PPK adalah Petronela Tatuin Amd dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 201.924.000,- perbulan.
- Bahwa KPA adalah Saudari dr. Lely Harakai selaku direktur RSUD Umbu Rara Meha.
- Bahwa metode pengadaan langsung sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Bupati No. 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, jenis kontrak yang dipakai gabungan Lumpsum dan harga satuan dimana sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 27 Point 3 dan Point 4.
- Spek untuk Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur TA 2020-2021 di foto copy dan dilampirkan dengan dokumen pengadaan. Spek tersebut antara lain sebagai berikut:
 - Minimal mempunyai 60 personil tenaga kebersihan
 - Petugas kebersihan wajib menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;
 - Dalam melaksanakan tugas, petugas kebersihan wajib menggunakan
 - Seragam dan menggunakan tanda pengenal;
 - Petugas kebersihan wajib mengikuti peraturan jam kerja tepat waktu sesuai shift yang telah ditentukan oleh pimpinannya, serta wajib melaksanakan absen (Finger Print) sebelum dan sesudah melaksanakan tugas;
 - Petugas kebersihan wajib mengikuti kegiatan kerja bakti bersama dalam lingkup RSUD Umbu Rara Meha Waingapu sesuai kebutuhan;
 - Petugas kebersihan wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Halaman 64 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas kebersihan wajib melaksanakan kegiatan pembersihan di lingkungan sekitar wilayah kerja yang telah ditentukan baik didalam maupun diluar gedung berupa :

- Melakukan pembersihan kaca jendela, pintu dan kisi-kisi, kipas angin di ruangan, got/selokan di sekitar ruangan, menata dan membersihkan taman di luar ruangan, mencuci tempat sampah dan tempat penampung linen ruangan, menyapu dan mengepel lantai sesuai dengan SPO yang diajarkan, mengganti gorden minimal 1x sebulan;
- Melakukan kegiatan lawa-lawa dan pengaturan ruangan sesuai dengan kondisi ruangan dan pasien.
- Melakukan pembersihan wastafel, kran dan kamar mandi serta membersihkan peralatan (pot/pispot/bengkok) setiap shift kerja.
- Melakukan pembersihan tempat tidur dan peralatan pasien non kritis (peralatan pasien yang menyentuh permukaan kulit pasien)
- Membuang sampah infeksius dan non infeksius pada tempat penampungan yang sudah disediakan/tempat pembuangan akhir sesuai jenis sampah
- Personil / tenaga kebersihan mempunyai ketrampilan kerja.

Masing-masing personil dilengkapi perlengkapan standar untuk tenaga kebersihan.

- Bahwa yang Saksi ketahui dibuatkan setiap bulan, dan yang membuat SPK adalah PPK.
- Bahwa karena sesuai jenis kontrak yaitu gabungan lumpsum dan harga satuan maka untuk rincian hanya ada dikertas kerja PPK.
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai 64 (enam puluh empat) orang tenaga kerja dibuatkan Perjanjian Kontrak itu kewenangan rekanan (CV Bumi Marapu).
- Bahwa proses pengadaan tersebut dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali yang artinya sebanyak 12 SPK setiap bulannya.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pihak pelaksana dalam hal ini CV. Bumi Merapu pada bulan-bulan atau tahun sebelumnya sudah melaksanakan pekerjaan yang sama, di samping itu pula Saksi mendengar ada Perjanjian Kerja Sama antara pihak Rumah Sakit dengan pihak CV. Bumi Marapu terhadap pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan RSUD Umu Rara Meha.

Halaman 65 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa dapat Saksi jelaskan karena pelaksanaan pengadaan tersebut setiap bulannya dengan pagu Rp.201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan total setiap tahunnya sebesar Rp.2.423.088.000,- (dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Dokumen Penawaran yang diajukan oleh CV. Bumi Merapu sesuai dengan spesifikasi teknis, dan dapat saya jelaskan bahwa saya hanya memeriksa administrasi dokumen saja.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak memastikan mengenai kesanggupan atau ketersediaan tenaga kerja sebanyak 60 orang personil tenaga kebersihan yang diajukan dalam dokumen penawaran CV.Bumi Merapu sebagaimana dalam spesifikasi teknis SPK, yang artinya dalam dokumen penawaran tersebut pihak CV.Bumi Merapu tidak melampirkan bukti Surat Perjanjian Kerja kepada para calon tenaga kebersihan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi Dominggus Pura Kadu Amah, S.H.

- Bahwa saksi mengenal dr. Lely Harakai, M.Kes. dan saya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan. Dr Lely merupakan pimpinan saya sewaktu dr Lely sebagai Direktur RSUD Umbu Rara Meha.

Riwayat Pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut;

- Tahun 2008 diangkat menjadi PNS pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- Tahun 2017 sampai dengan 2022 sebagai Bendahara Pengeluaran BLUD
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Bendahara Pengeluaran :
 - Menerima kelengkapan dokumen administrasi dari kegiatan pengadaan yang telah dianggarkan.
 - Membayar terhadap setiap kegiatan yang telah dianggarkan.
 - Membuat laporan pertanggungjawaban
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menduduki jabatan sebagai PA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 19/BKAD.800/19/II/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba

Halaman 66 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor: 90/BKAD.950/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa saksi pernah mendapat arahan dari direktur atas nama dr. Lely Harakai, M.Kes., untuk segera mencairkan apabila dokumen sudah lengkap berupa SPK, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima segera dilakukan pembayaran.
- Bahwa dokumen sudah yang dilengkapi lengkap berupa SPK, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen yang sudah harus berupa SPK, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima baru bisa dicairkan, saksi tidak tahu persis aturan tersebut dan hanya berdasarkan kebiasaan.
- Bahwa setahu saksi, dr. Lely Harakai, M.Kes. hanya menjalankan tugas sebagai Direktur RSUD Umbu Rara Meha saja, dan untuk Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran dr. Lely Harakai, M. Kes. salah satu yang menandatangani.
- Bahwa peran dari Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana sebagai penyedia dan untuk dokumen pencairan anggaran saudara Leonard Landu Ndjurumana tidak pernah memberikan.
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan terkait pencairan dalam kegiatan jasa kebersihan yang dikerjakan oleh CV. Bumi Marapu tanpa adanya bukti dukung kepada saudari dr. Lely Harakai, M.Kes. selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada rapat evaluasi yang dilaksanakan oleh saudari dr. Lely Harakai, M.Kes. selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha dalam kegiatan jasa kebersihan yang dilaksanakan oleh CV. Bumi Marapu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan jasa kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha yang dilaksanakan oleh CV. Bumi Marapu tahun 2020 sampai dengan 2021.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan dimaksud bersumber dari dana BLUD RSUD Umbu Rara meha TA 2020, 2021 dan 2022, dan setiap tahunnya dianggarkan sebesar Rp.2.423.088.000.

Halaman 67 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Direktur RSUD Umburara Meha yaitu dr. Lely Harkai, Kepala Tata Usaha yaitu saudari Sonya Rambu Hana Ndima, Kasubag Keuangan saudara Yonathan Landunau, Bendahara Penerimaan saudari Esther Praing, Bendahara pengeluaran saudara Dominggus P.K Ama, PPK saudari Petronela Tatuin, PPTK saudari Tutik Wulandari, Pejabat Pengadaan saudari Meliana Praing 2020 dan Alfani Reza Tahun 2021, Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan saudari Elisabeth Rambu Keriri, Saudari Rambu Mai-Longa, saudara Waluyo Setiabudi.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut dari tahun 2020 s/d 2021 adalah CV. Bumi Merapu dengan Direktornya atas nama Saudara Leonard Landu Ndjurmana.
- Bahwa terhadap pembayaran kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 12 kali, yang artinya kegiatan tersebut dipecah sebanyak 12 x setiap bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu setiap bulannya dibayarkan sebesar Rp 201.924.000,-, sehingga untuk pengajuan pembayarannya adalah Saksi menerima Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dari PPK (saudari Petronela Tatuin), kemudian Saksi mengajukan kepada Pengguna Anggaran terhadap kegiatan yang akan dibayarkan lalu saya menulis cek dengan tanda tangan bendahara dan pengguna anggaran yang selanjutnya dicairkan ke Bank NTT untuk ditransfer ke rekening pihak CV. Bumi Merapu setelah dipotong Pajak PPN 10% dan Pph 0,5 %.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar kegiatan pengadaan tersebut dipecah menjadi 12 kali.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kegiatan tersebut dibayarkan setiap bulannya, namun Saksi tidak mengetahui detail secara pasti karena di dalam SPK tidak dijelaskan spesifikasi teknis, dan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat PPK juga tidak dibuat secara rinci, dapat Saksi jelaskan PPK tidak menyerahkan bukti dukung (kuitansi pembelanjaan dan kuitansi pembayaran gaji para tenaga kebersihan) terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak CV. Bumi Merapu terkait pelaksanaan kegiatan pembelanjaan operasional.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja yang dibayarkan setiap bulannya adalah: Kebutuhan Operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp.57.000.000, pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.350.000,-,

Halaman 68 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp.2.150.000,-, pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.000.000,-, pembayaran gaji Cleaning Service sebanyak 60 orang sebesar Rp.117.000.000,- jadi total setiap bulannya dibayar sebesar Rp.201.924.000

- Bahwa bentuk laporan pertanggungjawaban tersebut saya buat dengan dasar kuitansi pembayaran secara penuh sebesar Rp.201.924.000 dipotong pajak, berita acara pembayaran dan SPK dan laporan pertanggungjawaban tersebut saya buat setiap bulannya.
- Bahwa hanya SPK dan Berita Acara Pemeriksaan namun untuk bukti dukung kwitansi pembelanjaan dari CV. Bumi Merapu serta bukti dukung absensi petugas kebersihan saya tidak menerimanya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan proses pembayaran yaitu:
 - Bahwa SPK dibuat di awal bulan oleh PPK.
 - Selanjutnya pemeriksaan dan serah terima pekerjaan dilakukan di akhir bulan berjalan.
 - Selanjutnya Bendahara menerima Dokumen tersebut dari PPK.
 - Selanjutnya proses pembayarannya dilakukan pada di awal bulan selanjutnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait serah terima pekerjaan kadang tidak diterima setiap bulan dari PPK tetapi tetap dilakukan pencairan setiap awal bulan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi Apriana Agustina Doko, S.E.

- Bahwa saksi mengenal dr. Lely Harakai, M.Kes. Saya tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa dr. Lely Harakai, M.Kes.
- Riwayat Pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2014 s/d 2018 sebagai staf di RSUD Umbu Rara Meha.
 - Tahun 2018 sebagai PPK BLUD di RSUD Umbu Rara Meha.
 - Tahun 2019 sebagai Staf di Dinas Perdagangan Kabupaten Sumba Timur.
 - Tahun 2021 sebagai staf di Kecamatan Tabundung
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPK BLUD RSUD Umbu Rara Meha tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit

Halaman 69 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Umu Rara Meha Nomor : 445 / 38 / RSUD / I / 2018
tanggal 03 Januari 2018.

- Tugas Pokok saksi selaku PPK:
 - Menandatangani dan Mengendalikan Kontrak.
 - Melaporkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran.
 - Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa.
 - Membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa namun dokumen tersebut tidak dibawa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Direktur RSUD Umu Rara Meha yaitu dr. Lely Harakai, Kepala Tata Usaha yaitu saudara Rambu Sonya Hanadima, Kasubag Keuangan saudara Yonathan Landunau, Bendahara Penerimaan saudara Esther Praing, Bendahara pengeluaran BLUD saudara Dominggus P.K, PPK saudara Apriana Agustina Doko, S.E., PPTK saudara Tutik Wulandari, Pejabat Pengadaan 2018 saudara Meilana Praing, Tim Panitia Pemeriksa Hasil Administrasi Dominikus Ama dan Rambu May.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah CV. Bumi Merapu dengan Direkturnya atas nama Saudara Leonard Landu Ndjurumana.
- Bahwa Saksi selaku PPK hanya melanjutkan agar CV. Bumi Merapu yang melaksanakan pekerjaan atas perintah Direktur RSUD Umu Rara Meha an. dr. Lely Harakai. Sehingga saya tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengadaan sehingga CV Bumi Merapu dapat melakukan pekerjaan pada tahun 2018 karena berdasarkan perintah saja dari Direktur RSUD Umu Rara Meha pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pekerjaan tersebut dengan memecah kegiatan menjadi 12 (dua belas) SPK dengan alasan dalam DPA dianggarkan setiap bulan sehingga Saksi melakukan pekerjaan selama 12 (dua belas) kali dalam setahun.
- Bahwa dalam penentuan pihak ketiga yang melakukan pekerjaan tidak dilakukan pendaftaran pada LPSE Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan tersebut hanya untuk membayar tenaga kerja kebersihan bahan pembersih.
- Bahwa pada saat itu saya membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan berdasarkan hasil laporan dari pihak ketiga. Kemudian Berita Acara Pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa bahwa pekerjaan sudah

Halaman 70 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan. Dapat Saksi jelaskan bahwa ada juga Lampiran Absen petugas Cleaning Service yang dilampirkan sebagai syarat pencairan.

- Bahwa setahu Saksi ada spesifikasi jasa kebersihan. Namun untuk tenaga kerjanya Saksi tidak tahu.
- Bahwa CV. BUMI MARAPU menyerahkan absensi Petugas Cleaning Service kepada Saksi selaku PPK sedangkan kwitansi pembayaran kepada tenaga kerja tidak pernah dilampirkan oleh CV Bumi Marapu.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan proses pembayaran yaitu :
 - Bahwa SPK dibuat di awal bulan.
 - Selanjutnya pemeriksaan dan serah terima pekerjaan dilakukan di akhir bulan.
 - Selanjutnya proses pembayarannya dilakukan pada di awal bulan selanjutnya.
- Bahwa Pengadaan Jasa Cleaning Service pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu tidak tersebar di beberapa lokasi yang berbeda, semuanya berada di satu lokasi yang sama yaitu di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- Bahwa Orientasi Pemaketan sebagaimana diatur dalam Perpres Pengadaan Barang / Jasa ialah:
 - a. Keluaran / Hasil
 - b. Volume Barang / Jasa
 - c. Ketersediaan Barang / Jasa
 - d. Kemampuan Pelaku Usaha
 - e. Ketersediaan Anggaran Belanja.

Dapat Saksi jelaskan bahwa terkait Pengadaan Jasa Cleaning Service pada RSUD Umbu Rara Meha TA. 2018, Orientasi Pemaketan dilihat berdasarkan Keluaran / Hasil, Kemampuan Pelaku Usaha, dan Ketersediaan Anggaran Belanja.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pengadaan Jasa Cleaning Service pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan dalam setiap bulannya.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan seharusnya dibuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri), namun karena Saksi mengikuti SPK tahun-tahun sebelumnya yang tidak ada dibuatkan HPS, maka pada saat Saksi menjabat sebagai PPK tahun 2018 Saksi juga tidak membuat HPS. Dapat Saksi jelaskan bahwa memang sebelum tahun 2018, Pengadaan Jasa

Halaman 71 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan (Cleaning Service) pada RSUD Umbu Rara Meha dilaksanakan oleh Penyedia yaitu CV. PHOENIX, namun sejak Saksi menjabat sebagai PPK di tahun 2018, Saksi langsung mendapat perintah agar Penyedia Jasa Petugas Kebersihan (Cleaning Service) dilaksanakan oleh CV. BUMI MARAPU. Yang memerintahkan Saksi untuk hal tersebut ialah Direktur RSUD Umbu Rara Meha saat itu yakni sdr. dr. LELY HARAKAI.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa benar, setiap bulannya CV. BUMI MARAPU yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu. Hal tersebut terjadi karena memang pada awalnya sudah ada perintah oleh Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, sehingga pada bulan pelaksanaan berikutnya dilanjutkan.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mendapat perintah secara lisan oleh saudara dr. Lely Harakai selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Sumba Timur sekitar Bulan Januari Tahun 2018 pada saat itu saksi selaku PPK RSUD UMBU RARA MEHA, Adapun tempatnya di ruangan Direktur RSUD UMBU RARA MEHA yaitu sdr. dr. Lely Harakai, dan perintah tersebut yaitu dr. Lely Harakai memerintahkan saksi selaku PPK untuk mengerjakan Kegiatan Jasa Kebersihan RSUD UMBU RARA MEHA tahun 2018 dengan SPK perbulan selama 1 tahun anggaran sehingga pembayaran dilakukan diawal bulan berikutnya dalam setiap bulan kegiatan tersebut kecuali bulan Desember dibayar pada akhir bulan.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan semua kegiatan wajib harus sepegetahuan Sdr. dr. Lely Harakai sebagai Direktur RSUD UMBU RARA MEHA termasuk kegiatan Jasa Kebersihan RSUD UMBU RARA MEHA tersebut, dimana prosedur yang harus dilalui bahwa setelah kegiatan Jasa Kebersihan RSUD UMBU RARA MEHA selesai setiap bulannya saya selaku PPK melaporkan kepada sdr. dr. Lely Harakai selaku Direktur dan pembayaran atas persetujuan dari sdr. dr. Lely Harakai selaku Pengguna Anggaran dan Berita Acara Pembayaran di tandatangi oleh Direktur RSUD UMBU RARA MEHA yaitu sdr. dr. Lely Harakai.

➤ Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas Tim Kerjasama yang dibentuk di RSUD UMBU RARA MEHA Waingapu.

➤ Bahwa Saksi tidak tahu ada/atau tidaknya Tim Kerjasama tersebut.

➤ Bahwa setahu Saksi RBA disusun oleh Kasubag Program pada RSUD UMBU RARA MEHA Waingapu.

Halaman 72 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan Honor sebagai PPK setiap bulan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Dalam perencanaan kegiatan peran dari sdr. dr. Lely Harakai selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha adalah menyetujui penyusunan rencana anggaran dan kegiatan pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha dan yang menandatangani DPA adalah sdr. dr. Lely Harakai sedangkan peran sdr. dr. Lely Harakai dalam penunjukan penyedia jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha yaitu CV Bumi Merapu adalah menunjuk penyedia secara langsung.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Peran sdr. dr. Lely Harakai dalam Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha adalah yang mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha serta dalam pertanggung jawaban sdr. dr. Lely Harakai yang menandatangani Berita Acara Pembayaran setiap bulannya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan peran dari Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana dalam pelaksanaan kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha adalah yang bertanggung jawab penuh terhadap kebersihan ruangan dan lingkungan RSUD Umbu Rara Meha.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Peran dari Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana dalam Pertanggung jawaban kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha adalah menyerahkan daftar hadir pegawai yang melaksanakan kegiatan Jasa Kebersihan setiap bulannya dan bukti dukung berupa kwitansi pembelian bahan pembersih setiap bulannya serta kwitansi pembayaran gaji Clening Servis (CS) namun tidak pernah diberikan oleh Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana selaku Direktur CV Bumi Merapu dan yang diberikan hanya Daftar Hadir Pegawai CS sebagai petugas kebersihan dan daftar Bahan Pembersih tanpa di dukung dengan Kwitansi. Namun berdasarkan arahan dari sdr. dr. Lely Harakai agar tetap dibayarkan sehingga saksi membayarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi Tutik Wulandari, S.KM.

- Bahwa saksi mengenal dr. Lely Harakai, M.Kes. Saksi tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi yaitu:

Halaman 73 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014 Sebagai Kabid Rekam Medis dan Diklat RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku PPTK pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu:
 - Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan unit SKPD.
 - Menyiapkan Dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban penyerahan kegiatan.
 - Memonitoring pelaksanaan kegiatan.
 - Mengkoordinasikan dengan bidang lain yang pada RSUD (perencanaan dan pelaksanaan), terkait kegiatan yang bersumber dari dana BLUD.
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menduduki jabatan sebagai PPTK berdasarkan SK tahun 2020 dan 2021, SK. No. 445/204/RSUD/II/2020 9 Januari 2020 dan SK. No. 445/16/RSUD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan dimaksud bersumber dari dana BLUD RSUD Umbu Rara Meha TA 2020 dan 2021, dan setiap tahunnya dianggarkan sebesar Rp.2.423.088.000,-.
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme perencanaan saya selaku PPTK mengusulkan kegiatan Jasa Kebersihan di RSUD Umbu Rara Meha kepada Kepala Sub Bagian Program RSUD Umbu Rara Meha berupa kebutuhan anggaran perbulan dalam satu tahun untuk menghasilkan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha untuk satu Tahun yaitu pada tahun 2020 biaya yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 2.486.620.000 ,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh enam Juta enam ratus dua Puluh Ribu rupiah) bukan bertujuan untuk memecah kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha perbulan melainkan untuk mengetahui kebutuhan anggaran dalam satu tahun, pada tahun 2021 biaya yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 2.532.000.000 ,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh dua Juta Ribu rupiah) bukan bertujuan untuk memecah kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha perbulan melainkan untuk mengetahui kebutuhan anggaran dalam satu tahun kemudian pengajuan tersebut di masukan dalam pengusulan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan RENJA (Rencana Kerja Anggaran yang sudah digabungkan di BAPPEDA) masuk pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan

Halaman 74 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah (musrenbang) mengikuti pola perencanaan di pemda kemudian dilakukan Asistensi oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kemudian diasistensi oleh DPRD Kabupaten Sumba Timur kemudian setelah persetujuan baru ditetapkan sebagai DPA, setelah itu dilaksanakan kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha sedangkan untuk pemecahan mejadi 12 SPK, penunjukan penyedia dan metode pembayaran dan bukti pendukung saya tidak tahu yang membidangi adalah PPK dan metode pembayaran dan bukti pendukung PPK dan Bendahara dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan. Sedangkan untuk penyedia yaitu CV Bumi Merapu saya mengetahuinya dari informasi PPK Tahun 2020 atas Nama sdri. Petronela Tatuin bahwa penyedia Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha adalah CV. Bumi Merapu pada awal tahun 2020 dan 2021 sedangkan untuk proses pembayaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan jasa kebersihan dilaksanakan oleh Bendahara dan Pejabat penatausahaan keuangan RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 dengan bukti dukung SPK dan Berita Acara serah terima pekerjaan.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Direktur RSUD Umburara Meha yaitu Dr. Lely Harakai, Kepala Tata Usaha yaitu saudari Sonya Rambu Hanadima, kasubag Keuangan saudara Yonathan Landunau, Bendahara Penerimaan saudari Esther Praing, Bendahara pengeluaran saudara Dominggus P.K, Amah, PPK saudari Petronela Tatuin, PPTK saudari Tutik Wulandari, Pejabat Pengadaan saudari Fanny Resa, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan saudara Yan Piranyawa.
- Bahwa yang melaksanakan kegaitan tersebut adalah CV.Bumi Merapu dengan Direkturnya atas nama Saudara Leonard Landu Ndjurumana.
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan informasi dari PPK sdri. Petronela Tatuin sekitar Januari 2020 dan 2021 bahwa penyedia ditunjuk oleh PPK atas persetujuan Direktur RSUD Umbu Rara Meha saudari dr. Lely Harakai, M.Kes. dengan alasan karena kesulitan pengantian penyedia apalagi dimasa covid harus ada pelatihan lagi dan merepotkan sehingga Direktur saudari dr. Lely Harakai, M.Kes. dan PPK sdri. Petronela Tatuin menunjuk CV. Bumi Merapu untuk melaksanakan kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021.

Halaman 75 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menandatangani SPK adalah PPK atas nama sdri. Petronela Tatuin dan PA saudara dr. Lely Harakai, M.Kes selaku Direktur RSDU Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk Di DPA tahun 2020 total anggaran Rp. 2.486.620.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh enam Juta enam ratus dua Puluh Ribu rupiah) pada tahun 2021 biaya yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp. 2.532.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh dua Juta Ribu rupiah) ada perincian anggaran perbulan selama 12 bulan dalam setahun bertujuan untuk menyampaikan kebutuhan setahun bukan untuk di pecah dengan SPK dan dapat saksi jelaskan bahwa nilai yang tertera dalam SPK tidak sama dengan nilai perencanaan kebutuhan perbulan yang berada pada DPA baik Tahun 2020 maupun tahun 2021.
- Bahwa terhadap pembayaran kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 12 kali, yang artinya kegiatan tersebut dipecah sebanyak 12 x setiap bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu setiap bulannya dibayarkan sebesar Rp.201.924.000,-, sehingga untuk pengajuan pembayarannya adalah Saksi menerima Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dari PPK (saudari Petronela Tatuin), kemudian diajukan kepada bendahara pengeluaran yaitu saudara Domiggus PK.Amah dan pejabat penatausahaan keuangan an. Sonya Rambu Hana Ndima.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Berita Acara/Administrasi pembayaran setiap bulan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha oleh CV. Bumi Marapu ditanda tangani oleh pengguna anggaran yaitu direktur RSDU Umbu Rara Meha atas nama saudara dr. Lely Harakai, M.Kes.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kegiatan tersebut dibayarkan setiap bulannya, untuk pembayaran bahan kebersihan, pembayaran BPJS kesehatan BPJS Ketenagakerjaan, Keuntungan penyedia 15%.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan tersebut berdasarkan Surat perintah Kerja yang dibayarkan setiap bulannya adalah:
Kebutuhan Operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp.57.000.000,
pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.350.000,-,
pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp.2.150.000,-,
pemabayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.000.000,- , pemabayaran gaji Cleaning Service sebanyak 60 orang

Halaman 76 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.117.000.000,- jadi total setiap bulannya dibayar sebesar Rp.201.924.000,-.

- Bahwa sudah berlangsung dengan baik, berdasarkan hasil kebersihan dan hasil survey dari Tim Handling and Complain yaitu Ibu Febriona Yuniara, Ibu Siti, Ibu Sherley.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang mengawasi sejauh mana hasil pekerjaan tersebut adalah PPK (saudari Petronela Tatuin) dan PPHP yaitu saudara Yan Piranyawa, dapat Saksi jelaskan untuk yang memastikan jumlah petugas kebersihan yang lengkap bekerja di RSUD Umbu Rara Meha adalah pihak CV.Bumi Merapu dan pihak RSUD Umbu Rara Meha tidak menerima dan memastikan kelengkapan jumlah petugas kebersihan yang bekerja di RSUD tersebut, mengenai belanja kebutuhan operasional yang bertanggungjawab adalah pihak CV.Bumi Merapu, pihak RSUD hanya melihat apakah wilayah RSUD sudah bersih atau tidak dan melihat hasil survey internal Rumah Sakit terhadap pekerjaan CS oleh unit Handli complain.
- Bahwa proses perencanaan mengikuti mekanisme perencanaan yang pada Pemerintah Daerah, selanjutnya selaku SKPD mengusulkan RKA (RENJA) SKPD dan selaku BLUD mengusulkan RKA (RENJA) BLUD pada kegiatan musrenbang, setelah itu Renja tersebut dituangkan dalam RKA SKPD dan RKA BLUD. Dan RKA selanjutnya di asistensi oleh tim TAPD (tim Anggaran Penganggaran Daerah) dan apabila sudah ada persetujuan akan ditetapkan menjadi DPA SKPD dan BLUD.
- Bahwa untuk penganggarannya dapat Saksi jelaskan tidak ada pertimbangan atau perhitungan teknis secara kehalian namun untuk persyaratan bahan-bahan kebersihan tetap mengikuti rekomendasi tim Pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Dalam perencanaan peran saudari dr. Lely Harakai, M.Kes selaku direktur RSUD Umbu Rara Meha adalah yang mengendalikan perencanaan dan menandatangani usulan kepada BAPPEDA Kabupaten Sumba Timur. Dalam Penunjukan Penyedia jasa kebersihan peran saudari dr. Lely Harakai, M.Kes selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021 yaitu yang menentukan penyedia CV Bumi Merapu.
- Dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban peran saudari dr. Lely Harakai, M.Kes selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021 yaitu menandatangani administrasi SPK dan Berita

Halaman 77 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pembayaran kegiatan jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa berperan sebagai Direktur CV Bumi Marapu penyedia Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021 dan yang bertanggung jawab penuh terhadap hasil kegiatan jasa kebersihan dan pertanggungjawaban kegiatan jasa kebersihan Tahun 2020 dan 2021.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

6. Saksi Yustina Ina Kii

- Bahwa saksi mengenal dr. Lely Harakai, M.Kes. Saksi ada hubungan pekerjaan dengan dr. Lely Harakai, M.Kes yang merupakan Direktur RSUD Umbu Rara Meha, tempat saksi bekerja.
- Riwayat Pekerjaan Saksi adalah:
 - Cleaning Service (2020 s/d sekarang)
- Bahwa kontrak kerja yang diberikan dari CV. Bumi Marapu yang langsung ditandatangani oleh Saksi tanpa Saksi diperbolehkan membaca isi dari kontrak tersebut oleh CV. Bumi Marapu.
- Bahwa Saksi mendengar dari teman kalau CV. Bumi Marapu membutuhkan Cleaning Service dan langsung dipanggil oleh Pengawas a.n Petrus Kiliang pada Bulan Januari 2020 tanpa memasukan surat lamaran karena saksi memiliki saudara yang dikenal oleh Direktur CV. Bumi Marapu. Setelah bekerja kurang lebih 3 bulan, Pengawas meminta KTP dan KK untuk keperluan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- Bahwa tidak ada syarat untuk direkrut menjadi petugas kebersihan. Langsung bekerja.
- Bahwa ada pelatihan khusus setelah diterima bekerja sebagai Cleaning Service yang diberikan oleh PPI (Petugas RSUD Umbu Rara Meha Waingapu). Pelatihan berupa:
 - Spilkit
 - Apar
 - Cara membersihkan ruangan.
- Bahwa Saksi menandatangani kontrak. Sistemnya adalah Saksi tidak diperbolehkan membaca surat kontrak tersebut tetapi langsung disuruh untuk menandatangani surat kontrak tersebut. Kontrak Saksi dengan pihak CV. Bumi Marapu. Kontrak saksi dengan pihak CV. Bumi

Halaman 78 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marapu pada yang saksi tandatangani pada bulan Oktober 2020 dimana saksi telah bekerja selama 10 bulan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penandatanganan kontrak dilakukan pada bulan Oktober 2020, bahwa pihak dari CV.Marapu mengatakan apabila isi kontrak tersebut harus dibaca oleh saksi, maka saksi akan diberikan SP (surat peringatan)
- Bahwa tahun 2020 honor sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Tahun 2021 honor sebesar Rp. 1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Saksi terima gaji honor tersebut tidak penuh sebesar tersebut karena ada potongan dari Direktur CV. Bumi Marapu tetapi Saksi tidak diberikan slip gaji dan nominal gajinya ditulis pakai pensil dan potongan apa saja tidak diperinci.
- Bahwa terima gaji secara manual kecuali pada 2 (dua) bulan yaitu bulan November dan Desember 2021 yang dilakukan melalui transfer via bank Mandiri. Slip gaji tidak diterima dan potongan-potongan tidak terperinci.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada Januari tahun 2020 terjadi pergantian CV. Yaitu dari CV.Bumi Marapu menjadi CV. Permata Nusantara Indah. Pada saat itu saksi pergi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Waingapu untuk mengklaim JHT, namun pada saat itu saksi tidak dapat mengklaim karena terdapat tunggakan dari bulan Juli s.d. Desember 2021 yang belum dibayarkan oleh CV.Bumi Marapu.
- Bahwa pembayaran gaji dilakukan oleh CV. Bumi Marapu melalui bendahara Ike Fangidae.
- Bahwa ruangan yang Saksi bersihkan adalah ruangan yang ditunjukan oleh pengawas Cleaning service. Proses pembersihan ruangnya adalah lap-lap, bersihkan sarang laba-laba, sapu, pel, cuci kamar mandi, sapu taman, bersihkan got.
- Bahwa alat kebersihan yang Saksi butuhkan adalah Sapu viber, sapu plastik, sapu air, ember, kain pel, gagang pel, sikat kloset, kanebo, sapu lidi, sikat lantai, serok. , sikat kloset, kanebo, sapu lidi, sikat lantai, serok. Jika alat kebersihan rusak atau tidak dapat dipakai atau stok habis, saksi meminta kepada kepala gudang secara berulang-ulang namun barang tersebut tidak datang, melainkan menunggu 1 sampai 2 bulan, dan pada saat barang tersebut datang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan. kadang-kadang membelinya pakai uang pribadi, terlebih kain

Halaman 79 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pel, kadang-kadang saya bawa handuk dari rumah untuk digunakan sebagai kain pel untuk mempermudah pekerjaan.

- Bahwa alat kebersihan disimpan di Gudang. Kalau kelebihan tidak tau karena barang dikelola oleh kepala Gudang atas nama Roslyanti Kala Opung.
- Bahwa jam kerja adalah 8 jam kerja yang dibagi dalam 2 shift, shift pertama dari jam 06.00 s.d. 14.00 dan shift kedua jam 14.00 s.d. 21.00. System absen awalnya pakai fingerprint karena covid pakai absensi manual di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jumlah petugas kebersihan adalah CS 60 orang, Pengawas 2 orang, Kepala Gudang 1 orang, dan Supervisor 1 orang.
- Bahwa BPJS kesehatan dapat (berpengaruh pada gaji). BPJS ketenagakerjaan (BPJS tenaga kerja sudah dipotong gaji saya oleh CV. Bumi Marapu tetapi CV. Bumi Marapu tidak membayar iuran BPJS tenaga kerja Juni-Desember 2021.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada waktu itu, apabila kami para pekerja sakit maka dipotong sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), apabila alfa / tanpa keterangan dipotong Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana Rp. 100.000,- untuk CV. BUMI MARAPU dan Rp. 30.000,- untuk teman pekerja yang menggantikan. Dapat Saksi jelaskan pula potongan rutin tiap bulan ialah untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Gaji yang saksi terima tidak menentu setiap bulannya, gaji yang saksi terima yakni Rp.1.840.000 atau paling sedikit Rp.1.780.000
- Bahwa ada buku catatan gaji yang setiap kami terima gaji Saksi tandatangani. Buku itu dibawa istri dari Direktur CV. BUMI MARAPU yakni sdri. Ike Fangidae untuk kami tandatangani setiap kami menerima gaji. Dalam buku tersebut, nominal gaji ditulis menggunakan pensil sedangkan nama para pekerja ditulis menggunakan ballpoint.
- Bahwa pengawas Cleaning Service ada 2 (dua) orang yaitu PETRUS dan ENDRI, Pengawas tersebut ialah pekerja dari CV. BUMI MARAPU. Selain itu ada Supervisor juga yaitu ADE HABA, yang juga merupakan pekerja dari CV. BUMI MARAPU.

Halaman 80 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu. Kami semua tenaga yang disediakan oleh CV. BUMI MARAPU tidak diperbolehkan untuk membaca perjanjian kerja antara CV. BUMI MARAPU dengan kami para pekerja.
- Bahwa saudari Roslyanti Kala Opung ialah tenaga yang juga disediakan oleh CV. BUMI MARAPU.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Perjanjian Kerja antara saksi selaku tenaga yang disediakan oleh CV. BUMI MARAPU dengan CV. BUMI MARAPU telah dicatatkan dan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah untuk belanja bahan-bahan kebersihan / alat kebersihan apakah anggarannya tergabung dalam anggaran Pengadaan Jasa Cleaning Service. Tapi jelasnya Saksi sering beli bahan kebersihan misalnya wipol, detergen, kain pel saya sering beli sendiri menggunakan uang Saksi karena kalau minta di Kepala Gudang yakni Roslyanti Kala Opung, hanya dijawab “besok...besok” namun tidak direalisasikan, akhirnya Saksi dan para tenaga pekerja sering menggunakan uang pribadi/sendiri untuk membeli alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

7. Saksi Agustina Hana Wori

- Bahwa saksi mengenal dr. Lely Harakai, M.Kes. Saksi ada hubungan pekerjaan dengan dr. Lely Harakai, M.Kes yang merupakan Direktur RSUD Umbu Rara Meha, tempat saksi bekerja.
- Riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:
 - Cleaning Service.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dasar Saksi menjadi petugas kebersihan atau CS pada pekerjaan kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 adalah kontrak yang isi kontraknya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak diperbolehkan untuk membacanya dan diarahkan untuk langsung menandatangani kontrak tersebut oleh CV.BUMI MARAPU. Penandatanganan kontrak tersebut 4 (empat) kali sekali selama tahun 2020 yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Untuk tahun 2021 saksi ada menandatangani kontrak tapi saksi tidak ingat berapa kali saksi menandatangani.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu ada arahan dari Direktur CV.BUMI MARAPU yang disampaikan melalui kepala gudang Roslyanti

Halaman 81 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kala Opung untuk mengumpulkan KTP dan KK. Kemudian para CS beramai-ramai mengumpulkannya kepada kepala gudang.

➤ Bahwa tidak ada syarat yang diminta saat Saksi direkrut menjadi petugas kebersihan dan langsung bekerja.

➤ Bahwa ada pelatihan khusus dari PPI (Petugas RSUD) setelah Saksi diterima sebagai cleaning service adalah sebagai berikut:

- Cara membersihkan ruangan
- Cara menangani kebakaran dengan menggunakan Apar
- Cara membersihkan kotoran seperti darah (Spilkit).

➤ Bahwa Saksi menandatangani kontrak. Sistemnya tidak boleh membaca kontrak tersebut dan langsung tanda tangan pada kontrak tersebut. Kontrak Saksi dengan pihak CV. Bumi Merapu.

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terkait kontrak oleh CV.BUMI MARAPU tersebut tidak dapat dilihat/dibaca oleh Tenaga Kerja/CS pada sebelum tandatangan.

➤ Bahwa honor yang Saksi terima tahun 2020 sejumlah Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tahun 2021 Rp 1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Saksi terima gaji honor tersebut tidak penuh sebesar tersebut karena ada potongan dari Direktur CV. Bumi Marapu. Saksi tidak diberikan slip gaji dan nominal gajinya ditulis pakai pensil dan potongan apa saja tidak diperinci.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan Terima gaji secara manual selama tahun 2020 dan 2021, kecuali pada 2 (dua) bulan terakhir yaitu bulan November dan Desember 2021 yang dilakukan melalui transfer via bank Mandiri a.n Agustina Hana Wori.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan potongan dalam pembayaran gaji yakni BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan ada potongan jika tidak masuk kantor (sakit sebesar Rp.30.000, izin sebesar Rp.80.000, Alpa sebesar Rp.130.000). Slip gaji tidak diterima dan keterangan potongan-potongan tidak terperinci.

➤ Bahwa dapat saya jelaskan pada Januari tahun 2022 terjadi pergantian CV. Yaitu dari CV.Bumi Marapu menjadi CV. Permata Nusantara Indah. Pada saat itu saya pergi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Waingapu untuk mengklaim, namun pada saat itu kami tidak dapat mengklaim karena terdapat tunggakan dari bulan Juli s.d. Desember 2021 yang belum dibayarkan oleh CV.Bumi Marapu.

Halaman 82 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar gaji Saksi adalah CV. Bumi Merapu melalui bendahara atas nama Ike Fangidae.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Awalnya Ruangan yang saksi bersihkan pada tahun 2020 yakni ruangan CSSD (ruangan khusus untuk steril alat rumah sakit) dan tahun 2021 NICU. Proses pembersihan berupa membersihkan sarang laba-laba, mengelap meja dan kursi, membersihkan toilet, menyapu, mengepel, menyiram halaman, merawat taman.
- Bahwa alat yang dibutuhkan adalah Sapu fiber, sapu lidi, kain pel, gagang pel, ember, cling, sikat lantai. Dan jumlahnya saya tidak ingat. Dapat saksi tambahkan bahwa pada saat bertugas, saksi ada meminta sapu lidi yang baru karena sapu lidi yang saksi gunakan sudah rusak, namun sangat sulit untuk mendapatkan alat yang baru dari kepala gudang an Roslyanti Kala Opung dengan alasan harus menunggu satu sampai tiga bulan, sehingga saksi berinisiatif untuk membeli sendiri barang-barang tersebut untuk kelancaran bekerja.
- Bahwa biasanya Saksi menggunakan super pel untuk membersihkan lantai, dan untuk super pel dibagikan oleh Kepala Gudang An. Roslianti Kala Opung dan setiap hari dibagikan sekitar 30 cc untuk ruangan yang saksi bersihkan.
- Bahwa untuk alat yang dipakai seperti sapu, ember, dan gagang pel disimpan di ruangan, jika rusak dulu baru diganti dengan alat kebersihan yang baru, sedangkan untuk pembersih lantai saya tidak mengetahui berapa botol yang dipakai dalam sebulan.
- Bahwa jumlah jam kerja adalah 8 jam kerja. mulai dari hari senin sampai hari minggu. Untuk ruangan CSSD saya bekerja mulai pukul 06.00 s.d. 14.00. Untuk ruangan NICU ada 2 shift, shift pertama dari pukul 06.00 s.d. 14.00, shift kedua dari pukul 14.00 s.d. 21.00.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Sistem Absensinya menggunakan *fingerprint*, namun menjadi absen manual karena Corona atau tanda tangan dibuku absen yang dipegang oleh Kepala Gudang.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan jumlah pekerja CS 60 orang, Pengawas 2 orang, Kepala Gudang 1 orang, dan Supervisor 1 orang.
- Bahwa jumlah CS selalu lengkap, apabila CS yang tidak bekerja atau mengundurkan diri, maka akan dicari orang untuk menggantikannya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Pengawas Cleaning Service ada 2 (dua) orang yaitu PETRUS dan ENDRI, Supervisor juga yaitu ADE HABA,

Halaman 83 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala gudang ROSLYANTI KALA OPUNG yang juga merupakan pekerja dari CV. BUMI MARAPU.

- Bahwa dapat saksi jelaskan dapat jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan berpengaruh potongan pada gaji. Namun BPJS Ketenagakerjaan terdapat tunggakan yang belum dibayarkan oleh CV. Bumi Marapu dari bulan Juni s/d Desember 2021. Sedangkan gaji kami sudah dipotong oleh CV. Bumi Marapu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saat para CS menjumpai direktur CV.BUMI MARAPU untuk menanyakan terkait tunggakan tersebut, Leonard Landu Ndjurumana mengatakan kepada kami *"ini sedang dalam gugatan"* namun kami tidak mengerti atas jawaban dari Leonard Landu Ndjurumana. Kemudian kami ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meminta penjelasan, namun kami tidak mendapatkan. Sehingga kami pasrah terkait klaim BPJS tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada tahun 2020 ada pemotongan pembelian baju kerja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) kemeja kerja, 1 (satu) buah T shirt kerja, 1 (satu) 1 (satu) pasang sepatu kerja dan 1 (satu) pasang sepatu boots. Biaya itu dipotong dari gaji kami secara bertahap yakni dipotong Rp.200.000 perbulannya, setelah lunas gaji kami kembali normal.
- Bahwa dapat saksi jelaskan gaji yang saksi terima tidak menentu setiap bulannya, gaji yang saksi terima paling besar yakni sekitar Rp.1.860.000 termasuk pula potongan rutin tiap bulan ialah untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada buku catatan gaji tiap penerimaan gaji saksi tandatangani. Buku itu dibawa istri dari Direktur CV. BUMI MARAPU yakni sdr. Ika Fangidae untuk saksi tandatangani setiap penerimaan gaji. Dalam buku tersebut, nominal gaji ditulis menggunakan pensil sedangkan nama para pekerja ditulis menggunakan ballpoint.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjanjian kerja terikat waktu tertentu atau tidak, tenaga yang disediakan oleh CV. BUMI MARAPU tidak diperbolehkan untuk membaca perjanjian kerja antara CV. BUMI MARAPU dengan kami para pekerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perjanjian Kerja antara saudara selaku tenaga yang disediakan oleh CV. BUMI MARAPU dengan RSUD Umu Rara Meha telah dicatatkan dan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur.

Halaman 84 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah untuk belanja bahan-bahan kebersihan / alat kebersihan apakah anggarannya tergabung dalam anggaran Pengadaan Jasa Cleaning Service.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

8. Saksi Elisabet Rambu Kariri

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dr. Lely Harakai, M.Kes. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Riwayat pekerjaan Saksi:
 - Tahun 2017 sebagai Kasie Pemerintahan pada Kecamatan Matawai Lapau
 - Tahun 2020 sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
 - Pensiun sejak 01 Februari 2022.
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat / Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa sejak Januari tahun 2020 s/d Februari 2021. Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu nomor : 445 / 173 / RSUD / I / 2020 tanggal 07 Januari 2020 dan Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu nomor : 445 / 12 / RSUD / I / 2021
- Bahwa Saksi bertugas memeriksa kelengkapan administrasi Hasil Pekerjaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada pedoman pemeriksaan administrasi pekerjaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021 yang diberikan oleh PPK atas nama Petronela Tatuin.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan administrasi Hasil Pekerjaan tersebut terdiri atas :
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Umbu Rara Meha
 - Anggaran BLUD RSUD Umbu Rara Meha
 - Surat Penetapan PPK
 - Dokumen Kontrak (SPK)
 - Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan yaitu BAST (Berita Acara SerahTerima)
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan karena setahu saksi arsipnya ada di RSUD, namun Saksi membawa formulir kosong Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif beserta Lampirannya, sebagai contoh saja.

Halaman 85 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, biasanya dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ataupun Bendahara yang mengantar berkas-berkas sebagaimana telah Saksi jelaskan di point 5 di atas kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengecek kelengkapannya, apabila sudah sesuai dan lengkap, maka Saksi tanda tangan, selanjutnya Saksi kembalikan ke PPK atau Bendahara, tergantung siapa yang membawa kepada Saksi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi tidak melakukan pemeriksaan administrasi Hasil Pekerjaan setiap bulan, Saksi kadang – kadang tiap 2 (dua) bulan sekali, kadang tiap 3 (tiga) bulan sekali baru melakukan pemeriksaan administrasi Hasil Pekerjaan tersebut, karena Saksi melakukan pemeriksaan administrasi Hasil Pekerjaan tergantung PPK / Bendahara membawa dokumen-dokumen dimaksud kepada Saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Alasan saya tidak melakukan pemeriksaan tiap bulan karena PPK tidak pernah mengantarkan adinitrasinya ke saya selaku panitia pemeriksa administrasi pekerjaan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 setiap bulannya sehingga saya hanya memeriksa pada saat PPK mengantarkan Administrasi kegiatan untuk pencairan yaitu kadang -kadang dua atau tiga bulan baru diantarkan ke saya di periksa adminitrasi selama tiga bulan tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Berdasarkan aturan yang sebenarnya sepengetahuan saya seharusnya sebelum pencairan telah dilaksanakan pemeriksaan adminitrasi kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha oleh panitia pemeriksa adminitrasi yaitu saya sendiri baru dapat dilakukan pencairan namun pada kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021 tanpa saya periksapun tetap dicairkan sedangkan dasar pencairan yang dilakukan tersebut saya tidak tahu.
- Bahwa Saksi baru melaksanakan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan tergantung Bendahara atau PPK yang menyiapkan dokumen-dokumen tersebut kepada Saksi untuk selanjutnya Saksi tandatangani Berita Acaranya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Kalau untuk berita acara pencairan saksi tidak tahu yang menandatangani karna saksi tidak pernah melihat sedangkan untuk SPK saksi pernah melihat karna bagian dari administrasi dalam kegiatan Jasa kebersihan RSUD Umbu Rara meha Tahun 2020 dan 2021 dan yang menandatangani adalah Direktur RSUD

Halaman 86 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uambu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021 atas nama saudara dr. Lely Harakai, M.Kes.

- Bahwa Saksi kurang tahu pedoman apa yang dipakai dalam Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Uambu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur TA. 2020 dan TA 2021.
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Peppres No. 16 Tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak tahu besar dana yang dialokasikan untuk Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Uambu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur TA. 2020 dan TA 2021.
- Bahwa sumber dana berasal dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Uambu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa Saksi kurang tahu nilai kontrak untuk Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Uambu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur TA 2020 dan TA 2021.
- Bahwa Saksi kurang ingat berapa nilai kontrak dalam tiap-tiap SPK tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SPK atau Kontrak Pengadaan Jasa Cleaning Service tersebut dibuat dalam 1 (satu) kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran atau dipecah masing-masing 1 (satu) SPK / Kontrak tiap-tiap bulannya.
- Bahwa pihak ke 3 Penyedia Jasa Cleaning Service yang melaksanakan kegiatan kebersihan di RSUD Uambu Rara Meha TA. 2020 dan TA 2021 adalah CV. Bumi Marapu yang setahu saya ialah LEONARD NDJURUMANA.
- Bahwa PPK adalah Petronela Tatuin Amd, sedangkan Bendahara ialah Pak Dominggus P.K. Amah
- Bahwa Pengguna Anggaran adalah Saudari dr. LELY HAKAKAI.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah diperintah untuk membiarkan tidak diperiksanya administrasi kegiatan Jasa kebersihan RSUD Uambu Rara Meha oleh Saudari dr. LELY HAKAKAI. Selaku Direktur RSUD Uambu Rara Meha tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa dapat saksi jelaskan administrasi penyedia jasa kebersihan RSUD Uambu Rara Meha tahun 2020 dan 2021, administrasi penyedia CV. Bumi Marapu telah lengkap sesuai pedoman yang diberikan oleh PPK sedangkan untuk pedoman secara aturan hukum saya tidak tahu jadi saya ikuti saja apa arahan dari PPK atas nama Petronela Tatuin.

Halaman 87 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah di undang untuk mengikuti rapat evaluasi pad RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

9. Saksi dr. Rudi H. Damanik, Sp.Rad.

- Bahwa saksi mengenal dr. Lely Harakai, M.Kes., saksi tidak ada hubungan keluarga. Hanya dr. Lely Harakai adalah Direktur RSUD Umbu Rara Meha sebelum saksi.
- Riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut;
 - Tahun 2015 sebagai Dokter Radiologi RSUD Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur;
 - Tahun 2021 dibulan September dilantik sebagai Direktur RSUD Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tugas Saksi selaku pemimpin BLUD adalah:
 - Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - menyusun Renstra;
 - menyiapkan RBA;
 - mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - dll berdasarkan pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai jabatan Pengguna Anggaran/Direktur RSUD sudah selayaknya mengetahui maupun mempelajari kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dasar hukum mengenai direktur RSUD wajib mengetahui, mengendalikan, mengevaluasi, dan menetapkan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pada RSUD adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Halaman 88 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permendagri no 79 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai pengadaan Barang/jasa pada badan Layan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu.

- Bahwa dapat saksi jelaskan direktur dapat menegur dan memerintahkan PPK dan tim dalam pengadaan barang dan jasa pada RSUD Ketika ada hal yang tidak benar terjadi karena karena salah satu tugas dari Direktur sebagai Pengguna Anggaran mengawasi jalannya kegiatan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan direktur RSUD wajib melakukan evaluasi terhadap setiap pengadaan barang dan jasa pada RSUD yang dilakukan 1 (kali) dalam 1 (satu) bulan yang berupa Rapat Manajemen dan PPK juga wajib untuk melakukan pelaporan kepada Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran dan dasar hukumnya Permendagri no 79 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Direktur RSUD tidak diperkenankan melakukan diluar kesepakatan maupun aturan yang berlaku dan untuk yang yang diperbolehkan sesuai aturan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan tersebut bersumber dari Dana BLUD, dan pagu anggarannya pada tahun 2021 sebesar Rp.2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kegiatan pengadaan tersebut tidak melalui mekanisme tender, melainkan kegiatan tersebut dipecah menjadi 12 (dua belas) kali setelah Saksi mengetahui dari BARJAS Pemerintah Kab. Sumba Timur yang artinya ada 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja dimana setiap bulannya pihak RSUD membayar kepada pihak penyedia sebesar Rp.201.924.000,- sehingga menjadi total sebesar Rp. 2.423.088.000,- (dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dapat Saksi tambahkan bahwa pada akhir bulan September 2021 Saksi baru dilantik sebagai Direktur RSUD Umbu Rara Meha, yang mana Saksi hanya melanjutkan kegiatan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan, namun di Bulan Desember 2021, saya selaku Direktur RSUD

Halaman 89 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Rara Meha mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Pihak Penyedia Jasa Kebersihan tersebut.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pihak penyedia adalah saudara Leonard Landu Njdurumana selaku Direktur CV. Bumi Merapu.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sekira di bulan Oktober 2021 ketika Saksi selaku Direktur melakukan kajian terhadap segala pelaksanaan kegiatan yang ada di RSUD yang penganggarnya bersumber dari APBD dan dana BLUD.
- Bahwa seperti yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya, ketika pihak RSUD melakukan kajian peninjauan kembali terhadap seluruh kegiatan yang bersumber dari APBD dan BLUD, pihak RSUD dari manajemen baru RSUD Umbu Rara Meha menemukan fakta bahwasanya Direktur RSUD sebelumnya yakni saudara dr. Lely Harakai, M.Kes. membuat perjanjian dengan pihak CV. Bumi Merapu selama 3 (tiga) tahun, kemudian Saksi merasa perjanjian tersebut ada kejanggalan oleh karenanya Saksi meminta saran kepada Pihak BARJAS Kabupaten Sumba Timur yaitu saudara Elisianus Pandjukang, S.T. dimana kami disarankan untuk tidak melanjutkan perjanjian kerjasama tersebut sampai dengan bulan Desember 2021 melalui rapat resmi di ruangan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Sumba Timur.
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan saran tersebut kepada Dewan Pengawas yaitu saudara Drh.Yohanes Praing, dimana Pihak Dewan Pengawas memberikan saran untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama tersebut.
- Bahwa selanjutnya atas saran tersebut Saksi menghentikan perjanjian kerjasama tersebut akhir bulan Desember 2021, lalu untuk kegiatan pengadaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha di tahun Anggaran 2022 menggunakan sistim tender.
- Bahwa karena Saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan tersebut sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh manajemen lama yaitu dr. Lely Harakai, M.Kes., oleh karena itu seiring berjalannya waktu kami meminta saran kepada pihak BARJAS Kabupaten Sumba Timur terkait mekanisme pengadaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2021, yaitu PPK an. Saudara Petronela Tatuin, Bendahara Pengeluaran BLUD yaitu saudara Domnggus P.K Ama,S.H,

Halaman 90 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran APBD yaitu saudara Farida Manurung, ST. PPTK yaitu saudara Tutik Wulandari, S.KM, PPHP saudara Elisabet Rambu Kariri.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saudara Petronela Tatuin menghadap kepada Saksi dengan membawa dokumen pertanggungjawaban terhadap semua kegiatan di RSUD Umbu Rara Meha, namun khusus pembayaran jasa Kebersihan seingat Saksi saudara Petronela Tatuin memberikan dokumen Berita Acara Pembayaran, Bukti Pengeluaran dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang kemudian terhadap Berita Acara Pembayaran dan Bukti Pengeluaran Saksi tandatangani setelah ada paraf buka dan paraf tutup dari KTU yaitu saudara Rambu Ana Praing dan saudara Tutik Wulandari sebagai PPTK BLUD.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan, yaitu untuk pembayaran Kebutuhan Operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp.57.000.000, pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.350.000,-, pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp.2.150.000,-, pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp.2.000.000,-, pembayaran gaji Cleaning Service sebanyak 60 orang sebesar Rp.117.000.000,- jadi total setiap bulannya dibayar sebesar Rp.201.924.000,.

➤ Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena didalam BAST yang dibuat oleh PPK juga tidak diterangkan secara terperinci.

➤ Bahwa Saksi tidak tahu, karena mengenai absensi kehadiran dipegang oleh pihak Penyedia CV. Bumi Merapu dan pihak PPK juga tidak pernah melaporkan mengenai absensi.

➤ Bahwa untuk ketersediaan dana BLUD untuk pelaksanaan kegiatan dalam DPA dipastikan ada.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada beberapa hal yang keberatan. Namun saksi tetap pada keterangannya.

10. Saksi Elisianus R. A. Pandjukang, S.T.

➤ Bahwa saksi tidak mengenal dr. Lely Harakai, M.Kes. Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.

➤ Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:

➤ Tahun 2013 sebagai Pengelola Data Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur;

➤ Tahun 2018 pada bagian Infrastruktur Sekretariat Daerah Sumba Timur.

Halaman 91 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2021 sebagai Kasubag Pembinaan dan Advokasi pada Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sumba Timur.
- Tahun 2022 sebagai Fungsional Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tugas Saksi selaku Kasubag Pembinaan dan Advokasi pada Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sumba Timur adalah:
 - Melakukan penelitian dan menjawab sanggahan yang masuk dari pada rekanan/penyedia yang melakukan sanggahan dalam proses tender.
 - Melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah kabupaten sumba timur.
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui perihal pekerjaan tersebut. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi selaku Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur oleh pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu. Undangan tersebut perihal, Peninjauan Kembali terhadap seluruh Perjanjian Kerja Sama di RSUD Umbu Rara Meha. Undangan tersebut dengan Direktur dr. Rudi Damanik. Kemudian yang menghadiri rapat tersebut adalah Saksi sebagai Kasubag Pembinaan dan Advokasi pada Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sumba Timur di Ruang Rapat Direktur RSUD Umbu Rara Meha. Pada Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur RSUD, Ibu KTU an Rambu Ana Praing, S.Pi,M,Si., PPK 2021an. Ibu Merry Amtira, kemudian PPTK an Ibu Tutik Wulandari, S.Km., kemudian Kepala Instalasi Gizi an. Selvie Darine, Kepala Ruangan Handline Complene an Febriona Juniora, dan Anggota. Rapat tersebut kemudian pada awalnya Manajemen rumah sakit memberikan ke Saksi beberapa Perjanjian Kerjasama yang harus ditinjau ulang untuk dipelajari. Kemudian Saksi melihat dari PKS yang ada secara garis besar saya melihat pagu dananya sudah diatas 2 Milyar yaitu pekerjaan jasa Kebersihan. Kemudian Saksi sempat bertanya ke Manajemen Rumah sakit dengan dana yang sejumlah tersebut maka harus dilakukan proses tender sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian dari PKS yang ada sudah tidak sesuai karena tahun sebelumnya tidak dilakukan proses tender dan tidak dilakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi LPSE. Kemudian Saksi melihat kembali bahwa Pihak Manajemen sebelumnya membuat Perjanjian Kerjasama yang

Halaman 92 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa hal yang bertentangan yaitu nilai untuk diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dilakukan dengan proses tender, pada kenyataannya yang dilakukan oleh pihak Manajemen RSUD Umbu Rara Meha yang lama menghindari proses tender dengan melakukan SPK setiap bulan.

- Bahwa pada saat itu kami memberikan saran kepada manajemen RSUD Umbu Rara Meha yang baru agar melakukan proses tender sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Bahwa Saksi sempat berkomentar bahwa jika PKS tersebut dilanjutkan otomatis hal tersebut menyebabkan semacam persaingan usaha yang tidak sehat antar penyedia. Karena Jasa Kebersihan banyak yang bisa menyediakan.
- Bahwa tidak dibenarkan karena dalam DIPA tersebut yang merupakan kegiatan adalah 1 paket pekerjaan yang nilainya tahun 2020 Rp. 2.486.620.000,- dan tahun 2021 sebesar Rp. 2.532.000.000,- sehingga dengan nilai tersebut harus dilaksanakan lelang atau tender sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Juga Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu.
- Bahwa setelah Saksi teliti dari pagu anggaran yang ada seharusnya dilakukan dengan proses pelelangan. Perihal Perjanjian Kerja Sama yang ada tidak boleh dilanjutkan dengan alasan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Metode Pengadaan Langsung sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Mekanisme untuk pengadaan Langsung harus termuat dalam RUP LPSE selanjutnya dilakukan proses sesuai tahapan dalam Peraturan Presiden. Jika dibawah Rp. 200.000.000,- dilakukan dengan SPK

Halaman 93 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diatas nilai Rp. 200.000.000,- dilakukan dengan pelelangan. Untuk SPK sendiri mekanismenya yaitu :

- Penyedia diundang oleh Pejabat Pengadaan untuk memasukan penawaran;
- Pejabat Pengadaan mengevaluasi data kualifikasi perusahaan tersebut;
- Apabila memenuhi syarat dilanjutkan dengan Penetapan Pemenang.
- Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja oleh PPK. Dan dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja.
- Bahwa kualifikasi dari penyedia tidak memenuhi syarat sebagai calon pemenang dengan alasan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil tidak memiliki Nomor Kegiatan KBLI Usaha Jasa Cleaning Service sehingga seharusnya penyedia tersebut tidak mempunyai kompetensi/kualifikasi dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian dalam Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK, penyedia harus mempunyai 60 (enam puluh) personel tenaga kebersihan. Tetapi dalam dokumen penawarannya tidak dilampirkan daftar personel tersebut serta sertifikat kompetensi personel tersebut.
- Bahwa menurut Saksi PKS tersebut sudah melibatkan Penyedia sehingga kegiatan tersebut harus dilakukan dengan Proses Pelelangan. Oleh karena itu PKS tersebut tidak dapat diteruskan. Kemudian PKS tersebut terikat tahun anggaran sehingga setiap tahunnya harus dilakukan evaluasi. Perihal Diskresi hal tersebut tidak bisa dikatakan diskresi karena dalam hal diskresi harus melibatkan pimpinan diatasnya. Sedangkan pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu PKS selama 3 (tiga) tahun tidak bisa dibenarkan karena berpatokan pada mata anggaran yang selalu berubah sehingga setiap tahunnya harus dievaluasi. Selain itu harus ada alasan yang jelas dalam PKS kenapa dibuat hingga 3 (tiga) tahun.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang bertanggung jawab penuh disana adalah Pengguna Anggaran dalam penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan Rencana Umum Pengadaan, apakah dilakukan pelelangan ataupun dengan Pengadaan Langsung, hal tersebut ada dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas pejabat pengadaan adalah mengevaluasi dokumen penyedia jasa apakah sesuai dengan kualifikasi

Halaman 94 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, kualifikasi itu seperti dokumen pendukung yang berupa Surat Ijin Usaha, Akta Perusahaan dan Daftar Personil yang akan dipekerjakan beserta sertifikat kompetensinya, selanjutnya apabila semua dipenuhi persyaratannya, pejabat pengadaan menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang untuk selanjutnya dilimpahkan kepada PPK untuk dibuatkan Surat Perintah Kerja, apabila hasil evaluasi PPK sudah sesuai maka dibuatkan SPMK (Surat Penjanjian Mulai Kerja), setelah penyedia mulai bekerja dilakukan evaluasi oleh Pengguna Anggaran dan tim pengawas RSUD Umbu Rara Meha, dasar hukumnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa dapat saksi jelaskan apabila dilakukan pelelangan maka akan diketahui penyedia yang memenuhi syarat sesuai kualifikasi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam mengadakan kegiatan jasa kebersihan tidak perlu untuk mengkoordinasikan dengan bagian pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kab. Sumba Timur apabila tidak dilakukan pelelangan tetapi apabila dilakukan pelelangan pihak RSUD Umbu Rara Meha harus berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk dilakukan proses pelelangan dengan mempedomani Perpres 16 Tahun 2018 dan tidak pernah dilakukan koordinasi dalam pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
- Bahwa dapat saksi jelaskan penyedia tidak memiliki kualitas dalam pengerjaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 sehingga melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tidak didaftarkan dalam LPSE
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan karena sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 huruf d yaitu harus menetapkan dan mengumumkan RUP.
- Bahwa karena bertentangan dengan peraturan Presiden dan tidak adanya kompetisi dalam proses pengadaan barang/jasa maka dengan itu dapat merugikan kerugian negara.
- Bahwa mekanisme Pengadaan Barang/Jasa yang sumber Anggarannya dari BLUD yaitu:
 - BLUD itu sudah dianggarkan tersendiri.

Halaman 95 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melakukan proses pengadaan harus menginput dalam aplikasi RUP;
- Melalui RUP dapat dilakukan proses pengadaan;
- Setelah itu didapatkan calon penyedia yang kompetitif.
- Setelah itu dibuatkan surat perjanjian dalam bentuk Kontrak atau SPK atau Surat Pesanan.

➤ Bahwa Saksi sudah mengecek dan kegiatan tersebut tidak diinput di RUP oleh manajemen RSUD Umu Rara Meha untuk kegiatan jasa kebersihan.

➤ Bahwa menurut Saksi hal tersebut tidak dibenarkan. Karena dalam hal pagu anggaran yang sudah ditetapkan adalah dasar untuk melaksanakan pekerjaan. Sedangkan dalam Pagu Anggaran tersebut adalah 1 paket pekerjaan dan tidak dipecah-pecah, sehingga seharusnya paket pekerjaan tersebut dilakukan pelelangan.

➤ Bahwa untuk mengisi kekosongan pada jasa layanan yang mengharuskan pelayanan tersebut tetap berjalan maka dibuatkan Surat Perintah Kerja dalam proses pengadaan barang/jasa sambil menunggu proses tender dilaksanakan dengan penetapan anggaran. Namun pekerjaan tersebut harus tetap dilakukan tender karena berdasarkan nilai dan 1 paket pekerjaan. Berbeda halnya dengan pengadaan langsung di tahun 2020 s/d 2021 dimana seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan Surat Perintah Kerja dimana seharusnya dengan nilai dan paket pekerjaan di Pagu Anggaran kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan Tender ketika Pagu Anggaran sudah ditetapkan.

➤ Bahwa dapat saksi jelaskan kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atau kewenangan saudara dr. Lely Harakai, M.Kes.selaku Direktur RSUD Umu Rara Meha dan Pengguna Anggaran tahun 2020 dan 2021 adalah tidak melakukan penginputan RUP dan proses pelelangan selain itu Perjanjian Kerjasama selama 3 (tiga) tahun karena anggaran tersedia untuk 1 (satu) tahun anggaran.

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui secara aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah apa kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana sebagai Direktur CV. Bumi Marapu yang tidak memiliki kualifikasi dalam kegiatan jasa kebersihan RSUD Umu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 namun tetap mengerjakan kegiatan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

11. Saksi drh. Yohanis Anggung Praing, M.Si.

Halaman 96 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dr. Lely Harakai, M.Kes.. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dimana saya sebagai dewan pengawas BLUD RSUD Umbu Rara Meha dan dr. Lely Harakai, M.Kes. selaku Direktur RSUD/Pemimpin BLUD RSUD Umbu Rara Meha.
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi yaitu :
 - Tahun 2011-2019 Staf Ahli Bupati Sumba Timur
 - Tahun 2019-2021 Kadis Kominfo Kabupaten Sumba Timur
 - Tahun 2021 Kadis Peternakan Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Dewan Pengawas pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018:

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksaan eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas) ;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas; dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

Halaman 97 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

➤ Bahwa yang menjadi dasar Saksi menduduki jabatan sebagai Dewan Pengawas BLUD RSUD Umbu Rara Meha yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 293/Kesra.445/293/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Sumba Timur an. Kristofel Praing.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa karena Saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas pada RSUD Umbu Rara Meha pada bulan Juli Tahun 2021, maka bahwa kegiatan tersebut pendanaannya bersumber dari dana BLUD RSUD Umbu Rara Meha TA, 2021 sebesar Rp.2.423.088.000,-, dan sepengetahuan saksi dari laporan keuangan RSUD Umbu Rara Meha sudah dicairkan sebesar Rp.2.423.088.000,-.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan Dewan Pengawas terdiri dari Ketua an. Domu Warandoy, S.H.,M.Si. dan anggota yaitu Sdra. Umbu N. Wohangara,S.E., M.Si., sdra. drh.Yohanis Anggung Praing,M.Si. dan Sdri. Sonya Rambu Hana Ndima, S.T.

➤ Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui terhadap mekanisme pengadaan tersebut, namun oleh karena adanya rapat untuk membahas atau mengevaluasi Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh manajemen lama RSUD Umbu Rara Meha kepada pihak ketiga, yang mana Dewan Pengawas mengetahui adanya SPK sebanyak 12, Perjanjian kerja sama antara Pihak RSUD Umbu Rara Meha dengan pihak CV. Bumi Marapu selama 3 tahun dengan periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2022.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan pihak Dewan Pengawas pada saat itu memberi pertimbangan bahwa perjanjian kerja sama tersebut perlu ditinjau kembali karena berpotensi menyalahi aturan perundang-undangan, dan selanjutnya terhadap kegiatan pengadaan jasa kebersihan yang dibagi menjadi 12 (dua belas) SPK dalam setahun Dewan Pengawas juga memberikan pendapat bahwa mekanisme tersebut perlu ditinjau ulang karena berpotensi menyalahi aturan perundang undangan.

➤ Bahwa yang menjadi Dewan Pengawas RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 adalah Ketua an. Domu Warandoy, S.H., M.Si. dan anggota yaitu Sdra. Umbu N. Wohangara, S.E., M.Si., sdra. dr. Chrisnawan Tri

Halaman 98 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryantana (Mantan Kadis Kesehatan Kabupaten Sumba Timur). dan sdri. Sonya Rambu Hana Ndima, S.T.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar kegiatan pengadaan tersebut dipecah menjadi 12 kali.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa RSUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Kerja SKPD, lalu diajukan ke Pemerintah Daerah melalui Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, lalu dibahas di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh Pemerintah Daerah diajukan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut, dan hasil pembahasan itu disusunlah Nota Kesepahaman KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara). Dan selanjutnya ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD. Berikutnya SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dipersilahkan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA dimaksud disampaikan kepada BPKAD untuk selanjutnya disusun RAPBD. RAPBD oleh Pemerintah Daerah diajukan ke DPRD untuk dibahas dan setelah disetujui bersama dikonsultasikan ke Gubernur NTT. Hasil konsultasi dan persetujuan Gubernur selanjutnya dilakukan Rapat Paripurna DPRD bersama Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBD tahun dimaksud. Mengacu pada Perda APBD dan penjabarannya, SKPD dipersilahkan menyusun DPA masing-masing.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa perubahan anggaran di tahun berjalan harus diajukan perubahan anggaran dan dibahas melalui mekanisme penganggaran Pemerintah Daerah dan setelah disetujui baru dapat dilaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa ketika pergantian manajemen RSUD yang baru, Saksi baru mengetahui bahwa SPK dipecah menjadi 12 kali. Setelah itu Saksi sampaikan bahwa tidak boleh seperti itu. Harus dilaksanakan per tahun anggaran bukan per bulan. Serta pelaksanaannya seharusnya dilaksanakan lelang/tender karena sesuai dengan Pasal 9 huruf a Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Umu Rara Meha yang berbunyi pelelangan umum dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Halaman 99 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang berbunyi:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi tidak boleh RSUD melaksanakan perjanjian dengan pihak lain melebihi batas anggaran belanja.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 dilakukan rapat evaluasi sehingga ditemukan ada kejanggalaan dalam kegiatan jasa kebersihan RSUD Uumbu Rara Meha dimana dibagi 12 SPK dalam setahun dan dengan mekanisme penunjukan langsung CV. Bumi Marapu sebagai penyedia, atas hasil rapat tersebut dibuatkan laporan tertulis tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi notulis dan membuat laporan hasil rapat tersebut.
- Bahwa kesalahan atau pelanggaran dalam kegiatan jasa kebersihan RSUD Uumbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 tersebut pembuatan 12 (dua belas) SPK dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan selama 3 (tiga) tahun mulai dari Januari 2020 s/d Desember 2022 dan menurut saksi pribadi selaku Dewan Pengawas yang harusnya bertanggung jawab adalah Direktur RSUD Uumbu Rara Meha sebagai Pengguna Anggaran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

12. Saksi Leonard Landu Ndjurumana

- Bahwa saksi mengenal dr. Lely Harakai, M.Kes. Saksi tidak ada hubungan keluarga. Dan hubungan pekerjaan dalam pekerjaan jasa kebersihan RSUD Uumbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 saya sebagai penyediannya.
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi yaitu:
 - Saksi mendirikan CV. BUMI MARAPU
 - Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Direktur CV. Bumi Merapu yaitu:
 - memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan CV. Bumi Merapu,

Halaman 100 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengangkat, Merekrut dan Memberhentikan staf pada CV.Bumi Merapu.
- Mengadakan dan menandatangani perjanjian dengan Pihak lain.
- Dan lain-lain sesuai dengan akta pendirian CV.Bumi Merapu.
- Bahwa Saksi sebagai Direktur dan istri Saksi YUL HENDRIKA FANGIDAE sebagai wakil Direktur.
- Bahwa Saksi mendirikan CV. BUMI MARAPU pada sekitar tahun 2017 di NOTARIS PAU DJARALIWE,SH di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Domisili CV. BUMI MARAPU berada di Jl. Dr. W. Z. Yohanes No. 2, RT 022 RW 008, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa CV. BUMI MARAPU bergerak di bidang Pengadaan Jasa Tenaga Kerja, Penyedia Barang (supplier).
- Setahu Saksi dana bersumber dari Dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah, untuk nilai kontraknya Saksi tidak ingat, seingat Saksi pihak RSUD Umbu Rara Meha yang menyiapkan semua administrasinya guna dilakukan Pencairan, jadi dokumen-dokumen kelengkapan untuk Pencairan disiapkan oleh Pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, dalam hal ini ialah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu sdri. PETRONELA TATUIN. Saksi tinggal menandatangani dokumen-dokumen yang disiapkan oleh sdri. PETRONELA TATUIN setiap bulan nya, setelah Saksi dapat BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENILAIAN KINERJA, dan KWITANSI dan Saksi tandatangani barulah pencairan dengan cara transfer ke rekening perusahaan di setiap awal bulan.
- Bahwa saksi memasukkan proposal penawaran yang dilakukan pada akhir tahun 2019 selanjutnya saya dipanggil PPK yang bernama PETRONELA TATUIN, kemudian saudari PETRONELA TATUIN menanyakan kapasitas penyedia jasa tenaga kerja, lalu saksi diminta menunggu hasil dari pihak RSUD mengevaluasi terkait kelayakan. Setelah saksi dinyatakan lolos verifikasi dipanggil oleh PPK saudari PETRONELA TATUIN dan dibuatkan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh PPK yang ditanda tangani oleh saksi dan Pengguna Anggaran. PKS tersebut dibuat selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan saksi diawasi oleh hampir seluruh jajaran di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu atau melalui Ibu Kabag TU atau Ibu Kasubag atau Ibu Ketua PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi). saksi bekerja setiap hari yang mana ada Supervisor saksi yaitu

Halaman 101 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE MELLYANA HABA, yang bersangkutan setiap hari ke RSUD Umbu Rara Meha untuk mengawasi pekerja dan koordinasi mengenai operasional ke pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu. Untuk absensi setahu saksi ada yaitu berupa finger print di awal selanjutnya setelah pandemi covid absensi secara dilakukan secara manual.

➤ Bahwa Saksi bertanggung jawab untuk kebersihan di bagian luar dan bagian dalam RSUD Umbu Rara Meha Waingapu. Dapat Saksi jelaskan jumlah tenaga kebersihan dari CV. BUMI MARAPU yang ditugaskan ke RSUD Umbu Rara Meha Waingapu ada sekitar 64 orang. Dibagi dalam 3 shift yaitu pagi, sore, dan malam. Pembagian shift sesuai kebutuhan bangsal.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan yang terlibat dalam kontrak terkait pengadaan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu tahun 2020 s/d 2021 yaitu Pejabat Pembuat Komitmen an. Saudari PETRONELA TATUIN, Bendahara Pengeluaran BLUD yaitu saudara DOMINGGUS P.K. AMA,S.H., PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), yaitu saudari TUTIK WULANDARI,S.KM, PPHP saudari ELISABET RAMBU KARIRI, dan Pengguna Anggaran An. Dr. LELY HAKAKAI, M.Kes.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan pada awalnya saya melaksanakan pekerjaan tersebut seperti belanja kebutuhan operasional kebersihan, selanjutnya mengajukan pembayaran kepada PPK sdri. PETRONELA TATUIN dan diminta untuk melengkapi dokumen perusahaan seperti Akta Notaris, ijin-ijin dan KTP, dan untuk dokumen lainnya disiapkan oleh PPK atas nama PETRONELA TATUIN setelah itu baru dilakukan proses pembayaran di akhir bulan berjalan melalui transfer ke rekening CV. BUMI MARAPU (rekening Bank NTT) yang dilakukan oleh saudara Dominggus PK.Ama selaku bendahara BLUD RSUD Umbu Rara Meha.

➤ Bahwa dapat Saksi jelaskan, yaitu untuk pembayaran Kegiatan Operasional sebesar Rp 57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah) termasuk BPJS Kesehatan dan Ketenaga kerjaan dan manajemen fee, Gaji tenaga Kebersihan yang meliputi Supervisor Rp. 2.350.000, Pengawas 2 orang yang masing-masing mendapat gaji Rp. 2.150.000,-, Kepala Gudang Rp. 2.000.000,-Cleaning service sebanyak 60 orang yang masing masing mendapat gaji sebesar Rp. 1.950.000 sehingga total sebesar Rp. 117.000.000,-dan yang kami terima setiap bulannya Rp 182.650.000 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak.

Halaman 102 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada yang belum saksi bayarkan. Dan benar RSUD Umbu Rara Meha telah membayarkan kepada CV. BUMI MARAPU untuk pekerjaan Jasa Cleaning Service sampai dengan Desember 2021.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa perekrutan dilakukan oleh CV. PHOENIX karena sebelum CV. BUMI MARAPU yang memperoleh kontrak tenaga Jasa Kebersihan dengan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, CV. PHOENIX lah yang memperoleh kontrak tenaga kebersihan di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, selanjutnya saya dengan menggunakan CV. BUMI MARAPU berkontrak dengan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu untuk Jasa Tenaga Kebersihan hanya melanjutkan dari CV. PHOENIX saja, artinya CV. BUMI MARAPU menggunakan tenaga kebersihan yang direkrut oleh CV. PHOENIX dan dan sebagian melalui perekrutan dari Media Sosial.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan CV. Bumi Marapu tidak melampirkan dokumen / bukti dukung terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Perintah Kerja (kontrak), dan saya hanya menyerahkan Foto copy Akta Notaris perusahaan, ijin-ijin dan KTP dan untuk dokumen lainnya disiapkan oleh PPK atas nama PETRONELA TATUIN.
- Bahwa kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha sudah tidak lagi berjalan karena telah berakhir sejak bulan Desember 2021.
- Bahwa Saksi tidak menyimpan bukti dukung tersebut, dan pihak PPK (saudara Petronela Tatuin) dan PPHP tidak mewajibkan untuk saksi menyimpan atau menyerahkan bukti dukung tersebut, dikarenakan dari awal PPK atas nama saudari Petronela Tatuin sudah menyampaikan bahwa kotrak dalam bentuk lumpsum dan nilai satuan sehingga saya tidak berkewajiban untuk memberi bukti dukung yang disampaikan sebelum kontrak pada akhir tahun 2019.
- Bahwa Dengan absensi yang dibuat oleh CV.Bumi Merapu, dan absensi dilakukan secara manual.
- Bahwa Saksi tidak dapat menghadirkan bukti dukung tersebut karena sudah tidak ada lagi dan untuk tanda terima gaji benar seperti yang ditunjukkan oleh jaksa dipersidangan.
- Bahwa awalnya pada saat Saksi masih bekerja sebagai Supervisor di CV. PHOENIX dengan direktornya FUDIRMAN ALEX Alias ONGKO FUNG, Saksi mendapatkan informasi terkait adanya Pengadaan Jasa Kebersihan di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu karena saat itu RSUD Umbu Rara Meha Waingapu sedang dalam proses akreditasi, setelah

Halaman 103 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi tersebut atas perintah dari FUDIRMAN ALEX Alias ONGKO FUNG, Saksi memasukkan penawaran CV. PHOENIX ke RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, kemudian setelah itu Saksi dipanggil oleh PPK RSUD yang lama Saksi lupa namanya, kemudian Saksi diminta untuk mempresentasikan penawaran, dan setelah Saksi selesai mempresentasikan penawaran beberapa hari kemudian saya dipanggil oleh PPK yang lama dan PPI yaitu Ibu DOXI untuk melakukan survey di RSUD Umbu Rara Meha, kemudian mulai dibuat kontrak antara RSUD Umbu Rara Meha dengan CV. PHOENIX. Namun karena CV. PHOENIX saat itu banyak sekali pekerjaan, Saksi diminta oleh FUDIRMAN ALEX Alias ONGKO FUNG untuk mendirikan perusahaan sendiri, selanjutnya Saksi mendirikan CV. BUMI MARAPU dan di tahun berikutnya saya masukkan penawaran untuk Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dan memperoleh kontrak.

- Bahwa Pengadaan Jasa Kebersihan di RSUD Umbu Rara Meha ini tidak melalui proses lelang/tender.
- Bahwa Setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun kami menerima pembayaran dari RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan perusahaan Saksi berbentuk CV (Comanditer Venootschap).
- Bahwa di dalam Akta Pendirian CV. BUMI MARAPU ada memuat kegiatan Jasa Outsourcing.
- Bahwa CV. Bumi Marapu ada ijin usaha Penyedia Jasa Pekerja atau buruh sebagaimana Surat Nomor : AHU-0008643-AH.01.17 Tahun 2021.
- Bahwa ada Bukti Wajib Lapor ke Perusahaan.
- Bahwa benar terkait pemotongan gaji dari CV. Marapu karena akan diberikan kepada yang menggantikannya untuk bekerja pada hari itu.
- Bahwa benar saksi melakukan gugatan perdata tetapi kalah terkait Perjanjian Kerjasamanya dihentikan oleh RSUD Umbu Rara Meha dan sudah inkraacht.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Hezron James Thomas Manafe, S.IP.

- Bahwa pembentukan Tim Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sumba Timur Nomor:

Halaman 104 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/700.1.1.1/05/IK/ST/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, dengan susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut:

- Oktofianus Mbau, SH sebagai Pengawas Tim
- Hezron James Th. Manafe, S.IP sebagai Ketua Tim.
- Rambu Babang M. Noti, A.Md sebagai Anggota Tim
- Dominikus Juku Pullu sebagai Anggota Tim.
- Bahwa Prosedur tetap atas penugasan audit Investigasi sebagai berikut:

Adanya permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Aparat Penegak Hukum (APH).

- a. Ekspos hasil penyidikan oleh APH.
 - b. Mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi dan menganalisis bukti.
 - c. Melakukan klarifikasi/wawancara terhadap pihak-pihak yang relevan.
 - d. Menghitung jumlah dugaan kerugian keuangan negara.
- Bahwa ahli mempunyai sertifikat Auditor dan dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- a. Tahun 2018 saya diangkat dalam Jabatan Auditor Muda berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor BKPSDMD.821.2.22/1.177/2018-D tanggal 19 September 2018.
- Bahwa Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan pengertian dari Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Sehingga dengan merujuk kepada pengertian Keuangan Negara dan pengertian Kerugian Negara sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dirumuskan bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang terjadi pada lingkup Keuangan Negara.

- Bahwa Dasar dalam melakukan Audit Invetigasi adalah Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sumba Timur Nomor B/700.1.1/05/IK/ST/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, untuk melakukan Audit Investigasi atas Pengadaan Jasa Kebersihan TA 2020 dan TA 2021 pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, sesuai Surat Kepala Kejaksaan

Halaman 105 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumba Timur Nomor : B-817/N.3/19/Fd.1/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 Perihal Permintaan Bantuan Audit Investigasi.

➤ Bahwa Dasar dalam melakukan Perhitungan Kerugian Negara dalam dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Sumba Timur bersumber dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020-2021 adalah Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sumba Timur Nomor B/700.1.14.1/01/IK/ST/IX/2023 tanggal 23 September 2023, untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor : B-1890/N.3/19/Fd.1/09/2023 tanggal 25 September 2023 Perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

➤ Bahwa Laporan Hasil Audit sudah sesuai pedoman pelaporan yang berlaku di Inspektorat (APIP) Kab. Sumba Timur.

➤ Bahwa dalam pelaksanaan audit ahli bersikap independent dan obyektif.

➤ Bahwa materi dalam Laporan Hasil Audit sudah mencakup keseluruhan pendapat.

➤ Bahwa Laporan Hasil Audit dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi formil maupun materilnya.

➤ Bahwa Prosedur yang dilakukan Tim Audit dalam melakukan Audit Investigasi sebagai berikut :

a. Meneliti dan menganalisis hasil penyidikan dan pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Timur.

b. Melakukan revidi dan telaah atas dokumen, menguji catatan dan dokumen, melakukan verifikasi dokumen, melakukan klarifikasi, dan melaksanakan prosedur analitis atas Pengadaan Jasa Kebersihan TA 2020 dan TA 2021 pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

c. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisa:

d. Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh

➤ Bahwa Prosedur audit yang dilakukan adalah mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Jasa Kebersihan TA 2020 dan TA 2021 pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu untuk diuji kebenaran pertanggungjawabannya, melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan TA 2020 dan TA 2021.

Halaman 106 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dokumen yang digunakan untuk melakukan Audit Investigasi sebagai berikut :
 - a. DPA BLUD Tahun Anggaran 2020.
 - b. DPPA BLUD Tahun Anggaran 2020.
 - c. DPA BLUD Tahun Anggaran 2021.
 - d. Laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan jasa kebersihan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
 - e. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara RSUD Umu Rara Meha Waingapu dan CV. Bumi Marapu.
 - f. Dokumen Pengadaan Jasa Kebersihan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
 - g. Dokumen Surat Perintah Kerja kegiatan Jasa Kebersihan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
 - h. Hasil pengujian fisik pekerjaan.
 - i. Hasil Konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
- Bahwa Metode audit yang digunakan oleh Tim adalah menghitung penggunaan bahan dan alat kebersihan dibandingkan dengan rencana pengadaan bahan dan alat kebersihan dan menghitung pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dibandingkan dengan iuran yang sudah diterima oleh pihak ketiga.
- Bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yakni pengadaan Bahan Habis Pakai tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SPK.
- Bahwa Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari Dana BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Saat dilakukan pengujian atas dokumen pengadaan Jasa Kebersihan di RSUD Umu Rara Meha TA 2020 s/d TA 2021, Harga Perkiraan Sendiri, dokumen pertanggungjawaban dan fisik pekerjaan dilapangan diperoleh kenyataan terdapat selisih yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp371.272.456,00 dengan rincian kekurangan Volume pekerjaan pengadaan bahan habis pakai senilai Rp. 318.439.000,00 dan iuran BPJS Ketenagakerjaan masih di tangan Direktur CV Bumi Merapu senilai Rp. 52.833.456,00.
- Bahwa Tidak bisa dikatakan total los karena fraud hanya terjadi pada sub kegiatan Kebutuhan Operasional Kebersihan pada item bahan habis pakai dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.



Suatu pekerjaan dapat dikatakan total los apabila seluruh barang atau jasa atau prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak pernah diterima (pengadaan barang/jasa fiktif) atau tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan.

- Ketentuan yang menjadi dasar kesimpulan adalah :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. BAB I butir F, Pengguna Anggaran (PA):
 - 1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. BAB I butir G, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):
 - 1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
 - 2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
 - 3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
 - 4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:



- a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

c. BAB I butir H, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD:

1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
6. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;

Halaman 109 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
- c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- d. BAB I Huruf J, Bendahara

2. Bendahara Pengeluaran

- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
- b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:**

a. Pasal 1 :

- 40. Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode penrilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Halaman 110 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- b. Pasal 12 : Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Pasal 15
- (1)PJPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (2)PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Pasal 28
- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - bukti pembelian/ pembayaran;
 - kuitansi;
 - Surat Perintah Kerja (SPK);
 - surat perjanjian; dan
 - surat pesanan
 - (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



e. Pasal 61

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

➤ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

a. Pasal 3

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Lembaga ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Pasal 5

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.



- (2) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa dalam peraturan pimpinan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
- (3) BLU mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa kedalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (4) BLU menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi SPSE.
- (5) Dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 128 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah:
- a. Pasal 12
- (1) Pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi.
- (2) Prosedur Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari alokasi dana APBD;
 2. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari pendapatan RSUD; dan
 3. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai oleh biaya lainnya.
- b. Pasal 13
- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) mencakup:
- a. SP2D;
 - b. nota debet bank; dan
 - c. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. SPM;



- b. SPD;
 - c. kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa;
dan
 - d. SPP
- c. Pasal 15
- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dibawah pengawasan Pejabat Keuangan BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
 - (2) PPK melakukan verifikasi terhadap semua kelengkapan dalam proses pengajuan/pencairan dana.
 - (3) Untuk pembelanjaan barang dan jasa yang sifatnya langsung kepada pihak ke 3, penetapan SPP diketahui oleh PPTK.
 - (4) Bendahara pengeluaran berdasarkan bukti pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/173/RSUD/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa Yang Bersumber dari Dana BLUD dan APBD (Anggaran Di Bawa/Bernilai Paling Tinggi Rp200.000.000,00) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun 2020:
- Pertama: Menunjuk/menetapkan pejabat/panitia pemeriksa administrasi pekerjaan penyedia jasa yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (anggaran dibawah/bernilai paling tinggi Rp200.000.000) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020.
- Kedua: Pejabat/Panitia Pemeriksa pekerjaan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan penyedia jasa pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presdiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Halaman 114 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: Panitia penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan barang/jasa

➤ Standar Ketentuan dan Syarat Umum dalam Surat Perintah Kerja (SPK)

a. Poin 4 Hak Kepemilikan

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Poin 11 Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

c. Poin 13 Laporan Hasil Pekerjaan

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

➤ Bahwa hasil audit dalam bentuk Laporan Hasil Audit Investigasi tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas terhadap dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umu Rara Meha Sumba Timur bersumber dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020-2021 Nomor : 11/IK/LHA/KS-2023 tanggal 12 Oktober 2023 .

➤ Bahwa materi dari laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara Sudah mencakup keseluruhan.

Halaman 115 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi dari laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara Dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa fakta yang didapatkan adalah adanya kekurangan volume pengadaan bahan habis pakai dan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa Rekomendasi yang diberikan kepada Bupati Sumba Timur adalah memerintahkan kepada Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu untuk :
 - a. Mengeluarkan surat perintah kepada Direktur CV. Bumi Marapu atas nama Leonard Landu Ndjurumana supaya segera menyeter kekurangan volume pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai senilai Rp318.439.000,00 ke Rekening BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
 - b. Mengeluarkan surat perintah kepada Direktur CV. Bumi Marapu atas nama Leonard Landu Ndjurumana supaya segera menyeter Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp46.019.376,00 untuk dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. Segera menagih iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari tenaga kebersihan tetapi terlambat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (iuran tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan) senilai Rp6.814.080,00 pada Direktur CV. Bumi Marapu atas nama Leonard Landu Ndjurumana untuk disetorkan kembali ke Rekening BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
 - d. Segera menerbitkan Peraturan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Umbu Rara Meha Waingapu sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - e. Memerintahkan secara tertulis Kepala Bagian Tata Usaha untuk senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Penugasan Audit berikut Laporan Hasil Audit Nomor : 05/IK/LHAI/KS-2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Laporan Audit Investigasi atas Pengadaan Jasa Kebersihan TA 2020 dan TA 2021 Pada RSUD

Halaman 116 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umbu Rara Meha Waingapu, tidak menyebutkan pihak mana yang harus bertanggungjawab, demikian pula saya tidak mempunyai kompetensi dan wewenang untuk menentukan pihak mana yang harus bertanggungjawab terhadap terjadinya kerugian keuangan negara berkaitan dengan Laporan Hasil Audit tersebut karena kompetensi saya yaitu hanya sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam hal Audit Investigasi.

➤ Bahwa Dugaan kekurangan volume yang berindikasi pada kerugian keuangan negara senilai Rp371.272.456,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kekurangan volume pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai senilai Rp318.439.000,00.
- b. Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp46.019.376,00.
- c. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari tenaga kebersihan tetapi terlambat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (iuran tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan) senilai Rp6.814.080,00.

➤ Bahwa Sebelumnya Inspektorat pernah melakukan Audit Investigasi terhadap pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha, yang pernah dilakukan adalah Audit Kinerja.

➤ Bahwa Terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pengadaan Jasa Kebersihan.

➤ Bahwa Ahli hanya melakukan klarifikasi pada sebagian tenaga cleaning service karena tidak mengetahui alamat dari sebagian tenaga cleaning service yang lain.

➤ Bahwa Ahli telah mengirimkan surat rekomendasi kepada CV. Bumi Marapu melalui Bupati Sumba Timur dan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu untuk mengembalikan uang yang menjadi temuan pada Audit Investigasi.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada beberapa hal yang keberatan. Namun Ahli tetap pada keterangannya.

2. Ahli Dr. Ir. Yahyah, M.Si.

➤ Bahwa dasar Ahli sebagai Ahli sesuai dengan Surat Tugas Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 13566/D.4.3/05/2023 tanggal 26 Mei 2023.

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 61 Ayat (1) huruf a bahwa Dikecualikan dari ketentuan dalam

Halaman 117 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Peraturan Presiden ini adalah Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum. Kemudian Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 Ayat (1) bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU. Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu.

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu pada Pasal 4 Ayat (1) bahwa Pengadaan Barang dan atau Jasa yang bersumber anggaran APBD/APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. Kemudian Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 61 Ayat (1) huruf a bahwa Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum. Lebih jelasnya sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 Ayat (1) bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu pada Pasal 9 bahwa Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. Pelelangan Umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Penunjukan langsung, dilakukan dalam hal:
 1. Keadaan tertentu, yang meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:

1. Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial.
2. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan

b) Barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

2. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:

- a) Barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
- b) Barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
- c) Pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat.

d. Pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

1. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi.
2. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK); dan

Halaman 119 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



3. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) bahwa Pengadaan barang dan/atau dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau ULP; dan Pejabat Pengadaan dan anggota ULP terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

➤ Bahwa Ahli tidak tahu bentuk Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jasa yang bersumber dari BLUD RSUD Umbu Rara Meha, karena tidak ada termuat dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu.

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 9 Ayat (1) huruf b bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan antara lain adalah mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; dan lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 10 Ayat (1) bahwa KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA; kemudian Ayat (3) menyatakan bahwa KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

➤ Bahwa perihal Pihak Manajemen RSUD Umbu Rara Meha membuat SPK sebanyak 12 kali dalam Satu Tahun terhadap 1 pekerjaan yang sama, yaitu Pekerjaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu yang didasarkan dari DPA RSUD Umbu Rara Meha tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 20 Ayat (2) huruf d bahwa dalam melakukan

Halaman 120 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu pada Pasal 9 huruf a bahwa Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut yaitu Pelelangan Umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa Ahli tidak tahu bentuk penyusunan pertanggungjawaban terhadap SPK sesuai peraturan perundang-undangan jika didasarkan dari SPK tersebut.
- Bahwa seharusnya kegiatan Jasa Kebersihan dari RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 sampai dengan 2021 diinput ke Aplikasi RUP.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 22 bahwa (1) Pengumuman RUP Kementerian/ Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja. (2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). (4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media lainnya. (5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Bahwa jika suatu pengadaan barang/jasa tidak dilakukan penginputan dalam Aplikasi RUP, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 22.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada

Halaman 121 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 26 bahwa (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost). (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (5) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi. (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk: a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 26 Ayat (5) bahwa HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

➤ Bahwa PKS yang dilaksanakan selama 3 tahun tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

➤ Bahwa mekanisme penganggaran yang bersumber dari Dana BLUD RSUD Umbu Rara Meha adalah hasil pendapatan dari BLUD masuk ke Kas Daerah, dan kemudian BLUD mengusulkan DIPA ke Pemda Sumba Timur dan Pemda Sumba Timur menyetujui usulan DIPA BLUD untuk dapat dianggarkan.

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada

Halaman 122 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum; dan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

- Bahwa diperbolehkan suatu Satuan Kerja melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa dalam hal ini Kerjasama dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 27 Ayat (3) dan Ayat (4) bahwa Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; b. berorientasi kepada keluaran; dan c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. Sedangkan Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada beberapa hal yang keberatan. Namun Ahli tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pekerjaan Terdakwa:
 - Kepala Puskesmas Mangili Kec. Pahungalodu Kab. Sumba Timur tahun 1998 s/d 2000;
 - Kepala Puskesmas Melolo Kecamatan Umalulu Kab. Sumba Timur tahun 2000 s/d 2009;
 - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur tahun 2011 s/d 2013;
 - Kepala Bidang Pelayanan pada RSUD Umbu Rara Meha tahun 2013 s/d 2014;

Halaman 123 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu tahun 2014 s/d September 2021;
- Staf Medis RSUD Umbu Rara Meha Waingapu tahun September 2021 s/d sekarang.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan tugas pokok Terdakwa selaku Pemimpin BLUD berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yaitu: tugas pokok saya selaku Pemimpin BLUD berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yaitu :
 - Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - Menyusun Rencana strategis;
 - Menyiapkan Rencana Biaya dan Anggaran (RBA);
 - Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah; dan
 - Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Tugas pokok Terdakwa selaku Pemimpin BLUD berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yaitu Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum, operasional dan keuangan.

Halaman 124 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan yang menjadi dasar Terdakwa menduduki jabatan sebagai PA berdasarkan SK No. 18/BKAD.800/18/II/2020 dan SK No. 47/BKAD.800/47/II/2021.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Direktur RSUD Umbu Rara Meha yaitu Terdakwa sendiri dr. Lely Harakai, M.Kes., Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD yaitu saudara Sonya Rambu Hana Ndima, Kepala Bidang Pelayanan yaitu Saudara Dewa Nyoman Karya, Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan APBD saudara Yonathan Landunau, Bendahara Penerimaan saudara Esther Praing, Bendahara Pengeluaran BLUD saudara Dominggus P. K. Amah, Pejabat Pembuat Komitmen saudara Petronela Tatuin, PPTK saudara Tutik Wulandari, Pejabat Pengadaan saudara Meliyana Praing dan Alfanny Reza Faulina, S.STP, Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan saudara Elisabeth Rambu Keriri, saudara Rambu Mai-Longa, saudara Waluyo Setiabudi.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Ada kegiatan kegiatan pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kegiatan dimaksud bersumber dari dana BLUD RSUD Umbu Rara Meha tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2.486.620.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan 2021 sebesar Rp 2.532.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan di dalam DPA baik tahun 2020 maupun tahun 2021 tidak terjadi pemecahan anggaran tetapi sesuai dengan rincian dalam DPA tersebut bahwa pelaksanaan kegiatan Jasa Kebersihan tahun 2020 adalah 12 bulan dikalikan Rp. 206.620.000,- sementara di DPA tahun 2021 adalah 12 bulan dikalikan Rp 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah).
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan tidak terjadi pemecahan paket tetapi di dalam DPA terdapat rincian kegiatan Jasa Kebersihan tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak menunjuk CV. Bumi Marapu sebagai pelaksana kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara meha dan Terdakwa tidak mengetahui apakah ada Perusahaan lain

Halaman 125 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Sumba Timur yang memenuhi kualifikasi untuk jasa kebersihan RSUD.

- Bahwa Terdakwa tidak perlu tahu terkait awal mula CV. Bumi Marapu dapat mengerjakan kegiatan jasa kebersihan RSUD karena bukan tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa telah melaksanakan apa yang menjadi tupoksi Terdakwa selaku pemimpin BLUD RSUD RSUD Umbu Rara Meha.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak menetapkan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah berupa pemecahan anggaran jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan setau Terdakwa bukan Terdakwa yang membuat kebijakan karena bukti dukung tersebut ditetapkan oleh PPK dan Pejabat Pengadaan dalam syarat umum dan syarat khusus kontrak.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan evaluasi di RSUD dilakukan secara umum untuk semua kegiatan baik bersumber APBD maupun BLUD sementara teknis untuk masing-masing kegiatan ada PPTK, PPK, pejabat pengadaan, pejabat penata usahaan keuangan serta Kepala Seksi Program dan Evaluasi, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak perlu mengetahui terkait teknis kegiatan tetap berjalan/tetap dilaksanakan tanpa bukti dukung.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjuk CV. Bumi Marapu sebagai penyedia jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha tahun anggaran 2020 dan 2021, bahwa sebelum kegiatan jasa kebersihan Terdakwa sudah mengenal saudara Leonard Landu Ndjurumana tetapi tidak pernah membahas terkait kegiatan jasa kebersihan tersebut..
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan yang melaksanakan kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 adalah CV. Bumi Marapu dengan direktornya atas nama saudara Leonard Landu Ndjurumana.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada setiap tahun berjalan awalnya ada rapat penganggaran pada setiap akhir tahun (penyusunan RKA), masing-masing PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengusulkan program kegiatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit, kemudian usulan tersebut dibahas dalam rapat internal rumah sakit

Halaman 126 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



bersama kasubag program evaluasi dan manajemen rumah sakit lainnya dan menghasilkan RKA untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menjadwalkan asistensi untuk membahas RKA bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) selanjutnya TAPD menentukan mana anggaran yang disetujui atau ditolak, berdasarkan hasil asistensi tim TAPD, RSUD melakukan revisi RKA untuk kemudian dibahas bersama anggota DPRD komisi C Bersama dengan OPD dan TAPD, hasil asistensi pada komisi tersebut akan dibuatkan revisi RKA sesuai dengan apa yang disetujui dan ditolak oleh komisi tersebut untuk kemudian dibahas di dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kab. Sumba Timur Bersama OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, kalau disetujui dilanjutkan dengan rapat Paripurna, setelah itu hasil rapat dibawa ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian setelah itu menjadi DPA, selanjutnya masing-masing OPD melaksanakan DPA tersebut. dalam OPD RSUD pada setiap awal tahun setelah DPA jadi maka dilakukan penetapan Perangkat yang diperlukan yang membutuhkan SK Direktur yaitu PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, pejabat penatausahaan keuangan, panitia penerima hasil, dan bendahara pengeluaran yang Surat Keputusan melalui Bupati melaksanakan DPA sesuai dengan tupoksinya tersebut.

➤ Bahwa dapat Terdakwa jelaskan dalam pelaksanaan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha bersumber dari dana BLUD berlangsung sejak tahun 2016. Pada tahun tersebut di Sumba Timur belum ada satupun organisasi perangkat daerah yang menggunakan Jasa pihak ketiga untuk melaksanakan jasa kebersihan kantor. Ketika rumah sakit menjadi BLUD dan pelayanan makin berkembang, maka tugas pengawasan kebersihan menjadi beban yang besar bagi manajemen, karena itu dipertimbangkan untuk melakukan outsourcing untuk kebersihan Rumah Sakit. Melalui proses pengadaan yang terjadi maka para penyedia dipanggil untuk mempresentasikan kemampuan dalam mengelola kebersihan Rumah Sakit. Supaya Rumah Sakit tidak mendapatkan hasil yang merugikan rumah sakit sendiri, maka dikembangkan format penilaian kinerja pihak ketiga. Kerja sama dapat dilakukan jika penilaiannya memperoleh hasil kinerja yang baik dan dihentikan bila kinerja tidak baik. Selanjutnya berlangsung proses pengadaan barang dan jasa seperti seharusnya. Mekanisme pengadaan barang dan jasa sama seperti pengadaan barang dan jasa pada

Halaman 127 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya yaitu dilakukan proses penetapan penyedia oleh Pejabat Pengadaan dan PPK.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk pemilihan metode pengadaan dan penetapan pihak ketiga adalah tupoksi PPK dan Pejabat pengadaan.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan saya tidak mengetahui terkait hal tersebut dan menurut saya hal tersebut bukan pemecahan paket karena dalam DPA sudah menyebutkan rincian 12 (dua belas) bulan, dan Peraturan Daerah tentang APBD/BLUD pada tahun tersebut, pada RSUD sebagai BLUD ada Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Umu Rara Meha yang didasarkan pada Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 18/BKAD.800/18/II/2020 dan SK No. 47/BKAD.800/47/II/2021 dan Peraturan Bupati tentang jenjang nilai pengadaan barang dan jasa serta berdasarkan SK Direktur saya berperan sebagai penanggung jawab umum untuk semua kegiatan di dalam RSUD Umu Rara meha tidak terbatas pada satu kegiatan pengadaan jasa kebersihan saja, hal ini didasarkan kepada tupoksi yang ada dan juga bahwa di dalam RSUD terdapat perangkat-perangkat yang ada untuk bertanggung jawab terhadap teknis kegiatan. Bahwa dalam perencanaan bertanggung jawab terhadap seluruh proses perencanaan yang terjadi di dalam internal RSUD sampai pada tingkat di dapatkannya hasil berupa DPA. Bahwa dalam pelaksanaan memantau secara umum pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan mendorong semua perangkat yang ada untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan tupoksi masing-masing. Bahwa dalam evaluasi mendorong terlaksananya evaluasi secara rutin, semua pekerjaan yang ada di RSUD Umu Rara Meha melalui perangkat yang ada.
- Bahwa CV Bumi Marapu berkontrak dengan PPK dan saya sebagai pengguna anggaran mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut, dan apakah saudara Leonard Landu Ndjurumana selaku Direktur CV. Bumi Marapu telah melaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam setiap tahapan pekerjaan dan pertanggungjawaban

Halaman 128 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 Terdakwa tidak mengetahuinya, dan bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran saya bertugas dan bertanggung jawab sebagai penanggung jawab umum di dalam setiap kegiatan di RSUD sementara teknis pekerjaan serta tahapan-tahapan yang ada dilaksanakan oleh perangkat teknis yang ada di RSUD Umbu Rara Meha.

- Bahwa dari awal Terdakwa menyatakan tidak ada pemecahan paket.
- Bahwa dari awal Terdakwa menyatakan tidak ada pemecahan paket yang ada adalah Rincian Kegiatan dalam DPA adalah 12 (dua belas) bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan jasa kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan oleh CV. Bumi Marapu mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa selama tahun 2020 dan 2021 pada RSUD Umbu Rara Meha pernah ada Perusahaan lain yang mengajukan penawaran untuk melaksanakan kegiatan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha.
- Bahwa Terdakwa melaksanakan hanya sampai Agustus 2021 dan saya tidak mengetahui kronologi terkait penunjukkan CV. Bumi Marapu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan Kebutuhan Operasional Kebersihan dibayarkan setiap bulannya yaitu pembayaran belanja bahan habis pakai, alat-alat kebersihan, pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan keuntungan pihak ketiga bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari laporan PPK.
- Kebutuhan operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang masing-masing sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), pembayaran gaji cleaning service sebanyak 60 orang sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) jadi total setiap bulannya dibayar sebesar Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan proses pelaporan dan penyusunan berita acara serah terima pekerjaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha TA. 2020 dan 2021 tersebut merupakan tupoksinya PPK dan sebagai Pengguna Anggaran saya menerima laporan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dokumen apa saja yang diajukan kepada PPK yang saya tau hanya harus ada berita Acara Serah Terima pekerjaan yang menerangkan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pembayaran pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - Bahwa SPK dibuat di awal bulan.
 - Selanjutnya pemeriksaan dan serah terima pekerjaan dilakukan di akhir bulan berjalan.
 - Selanjutnya proses pembayarannya dilakukan pada awal bulan berikutnya dan dibayarkan oleh bendahara melalui proses transfer rekening ke Penyedia Jasa (CV. Bumi Merapu) bila anggaran tersedia
- Bahwa menurut Terdakwa tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Umbu Rara Meha, karena pelaksanaannya dilakukan 12 (dua belas) bulan dengan jenjang nilai sesuai DPA yang tidak mengharuskan pelelangan umum.
- Bahwa berdasarkan informasi yang Terdakwa dengar metode digunakan oleh pihak RSUD Umbu Rara Meha, dalam memilih penyedia atau dalam melaksanakan pengadaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha yang dilakukan menggunakan pengadaan langsung.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan kerja sama dengan saudara Leonard Landu Ndjurumana selaku Direktur CV. Bumi Merapu adalah adanya kewenangan untuk melakukan Kerjasama sesuai peraturan Bupati nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan kerja sama BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kemudian peraturan Bupati tersebut didasarkan kepada kewenangan yang diberikan di dalam Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan BLUD dan Permendagri nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD yang didasarkan kepada UU nomor 44 tahun 2009 tentang

Halaman 130 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit dan sesuai SK Bupati nomor 18/BKAD.800/18/II/2020 dan SK Bupati nomor 47/BKAD.800/47/II/2021.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan RS sebagai BLUD diberi kewenangan yaitu kewenangan untuk melakukan kerja sama, kewenangan pengadaan barang dan jasa, berdasarkan kewenangan ini maka dibuat PKS dimana dalam kerja sama ini tidak mencantumkan berapa biaya yang dikerjasamakan sementara kewenangan pengadaan barang dan jasa dipakai sebagai dasar secara teknis untuk pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa.
- PKS selama 3 tahun diambil atas pertimbangan bahwa RS melaksanakan penilaian akreditasi setiap 3 tahun, salah satu hal dinilai dalam akreditasi adalah untuk setiap penyedia yang bekerja sama dengan RS memiliki dokumen PKS.
- Bahwa tujuan dilakukan Kerjasama adalah sesuai Peraturan perundang-undangan serta peraturan Bupati nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan kerja sama BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kemudian peraturan Bupati tersebut didasarkan kepada kewenangan yang diberikan di dalam Permendagri 61 tahun 2007 dan Permendagri nomor 79 Tahun 2018 yang didasarkan kepada UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan sesuai SK Bupati nomor 18/BKAD.800/18/II/2020 dan SK Bupati nomor 47/BKAD.800/47/II/2021 yaitu untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta bukan untuk menjadi dasar diterbitkannya SPK.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pertimbangan teknis terhadap 60 orang tenaga kerja dan kebutuhan operasional sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) adalah berdasarkan rapat internal di dalam RSUD Umbu Rara Meha PPTK menyampaikan dasar perhitungan kebutuhan tenaga tersebut dan kemudian disampaikan kepada asistensi berjenjang.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan berdasarkan pembicaraan dengan PPK kenapa menggunakan SPK adalah karena di dalam SPK memuat tentang hak dan kewajiban para pihak sehingga posisi RS menjadi lebih kuat sedangkan dalam surat pesanan tidak ada hak dan kewajiban.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa telah melaksanakan tugas mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD dalam hal ini jasa kebersihan.

Halaman 131 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan sejumlah uang atau barang atau dijanjikan sesuatu dari pihak-pihak terkait dalam Pengadaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Kabupaten Sumba Timur Yang Bersumber Dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020-2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dibawah sumpah/janji;

1. Saksi Eldosia

- Bahwa Saksi mengenal dr. Lely Harakai, M.Kes;
- Bahwa Saksi bekerja di RSUD Umbu Rara Meha sejak tahun 1995.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PPI (Perawat Pencegah Infeksi) sejak 2015;
- Bahwa Saksi bertugas mengawasi staf rumah sakit dari direktur hingga Cleaning Service tentang pencegahan dan pengendalian infeksi
- Bahwa Saksi Pensiun dari pegawai rumah sakit umbu rara meha pada tanggal 1 September 2022;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada unit PPI terdiri dari dua orang ada ketua PPI dan saksi sendiri;
- Bahwa peran Saksi dari jasa kebersihan di rumah sakit adalah melatih dan mengawasi pekerjaan
- Bahwa selama masa pandemi Covid 19 pembersihan dilakukan selama 5 kali diluar batas standar dari direktur yaitu 2 kali;
- Bahwa dalam proses pembersihan PPI membagi menjadi 3 zona yaitu merah, hijau, kuning;
- Bahwa terdapat 28 gedung untuk zona merah atau kuning;
- Bahwa pada tahun 2020-2021 merupakan tahun covid sehingga standar penggunaan alat dan bahan kebersihan naik;

2. Saksi Rosliyanti Kala Opung

- Bahwa Saksi yang berwenang sebagai kepala gudang memberikan alat kebersihan atau bahan kebersihan kepada cleaning service
- Bahwa Saksi membagikan alat dan bahan kebersiha per tiap shift yaitu shift pagi, shift siang, shift malam;
- Bahwa Saksi memberikan kain pel setiap kali cs datang meminta;
- Bahwa terdapat empat kantong sampah di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;
- Bahwa Saksi sempat sesekali membelikan bahan kebersihan disertai nota di toko langganan ;

Halaman 132 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa pembelian bahan yang dilakukan saksi tidak menentu dari nota yang ditunjukkan hampir setiap hari ada pembelian
- Bahwa Saksi tidak akan memberikan bahan/alat kebersihan kepada cs apabila cs tersebut sudah diberikan 1 hari sebelumnya
- Bahwa rsud membutuhkan sekitar 500 kantong plastik sampah setiap hari
- Bahwa kantong sampah yang besar seharga 125rb/pax, yang sedang 80rb/pax dan yang kecil seharga 25rb/pax
- Bahwa sebagai kepala gudang saksi mendapatkan gaji sebesar 2 juta rupiah/bulan
- Bahwa Saksi termasuk salah satu pegawai yang kena phk saat pergantian vendor

3. Saksi Sabrina Ila Indi Gau

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Cleaning service pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;
- Bahwa Saksi sebagai cs selalu diberikan alat dan bahan kebersihan apabila dibutuhkan
- Bahwa Saksi membersihkan ruangan 3 kali sehari dengan tiap shift dihadirkan 2 orang cleaning service yang bertugas
- Bahwa Saksi menggunakan selalu apd jika membersihkan ruangan di zona merah
- Bahwa Saksi berada dibawah naungan cv bumi marapu

4. Saksi Umbu Tawa

Di bawah sumpah secara Agama Kristen di depan persidangan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dihadirkan ke persidangan sebagai saksi A De Charge dalam perkara Tindak Pidana Korupsi a.n dr. Lely Harakai, M.Kes;
- Bahwa Saksi sebagai Pasien pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu
- Bahwa Saksi pernah dirawat di rsud umbu rara meha sebagai pasien covid
- Bahwa Saksi melihat petugas kebersihan selalu menjaga ruangan agar tetap bersih
- Bahwa petugas kebersihan mengambil sampah diruangan 3-4 kali dalam sehari



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan (a de charge) dibawah sumpah/janji;

1. Ahli Syahrudin Hamzah, S.E., M.M.

- Bahwa pada RSUD ada hal hal yang sifatnya urgent sehingga tidak bisa ditunda.
- Bahwa kebersihan RSUD merupakan hal yang penting dan mendesak.
- Bahwa Dasar Hukum UU NO.1 Tahun 2004 UU RS Thn 2009 UU No.23 Tahun 2014 yang mewajibkan RS pemerintah wajib menyerahkan BLU
- Bahwa PP No.12 Thn 2018 menerangkan mengenai pengecualian fleksibilitasnya seperti pengadaan barang jasa, rekrutment pegawai non PNS, layanan , keuangan
- Bahwa PP 23 Thn 2005 pasal 20 BLU dapat dibebaskan sebagian atau sepenuhnya mengenai pengadaan barang asa apabila ada alasan untuk layanan
- Bahwa terkait pengadaan barang dan jasa pada lingkup BLUD tetap mengacu pada Jenjang Nilai berdasarkan aturan yang ada yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri.
- Bahwa Fleksibilitas dalam pengadaan barang dan jasa guna meningkatkan kualitas mutu dari layanan dan menjamin ketersediaan barang guna pelayanan yang bermutu yang diatur dalam Permendagri pasal 77 dan pasal 76 ayat (2).
- Bahwa Permendagri 79 BLU dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk efektifitas dan peningkatan mutu pelayanan.

2. Ahli Dr. Ir. Risma Marleno, S.T., M.T.

- Bahwa Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa ada 5 efektif efisien bersaing terbuka sustainable.
- Bahwa Stuktur SPK di RSUD terdapat 1 jenis yaitu pengadaan jasa kebersihan yang terinci dari alat, biaya upah dan barang yang dapat dikatakan 1 komponen untuk menghasilkan 1 item dan kontrak yang sah.
- Bahwa PPK membuat HPS yang harus ada rincian untuk apa digunakan , jika tidak sesuai kualifikasi mencari yang lain , PPK membuat kontrak , mengontrol terkait pengeluaran .
- Bahwa Yang dapat menentukan jenis kontrak itu PPK , ketika ada dugaan kasus korupsi yang bertanggungjawab itu PPK karna pengendali kontrol ada di PPK.

Halaman 134 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara dan dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- Bahwa jika pekerjaan selesai namun persyaratan administrasi belum selesai, maka tidak boleh dibayarkan 100%.
- Bahwa pengadaan jasa kebersihan berbentuk lumpsum sehingga dinilai adalah output hasil pekerjaan.
- Bahwa PKS tidak ada hubungannya dengan SPK.

3. Ahli Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H.

- Bahwa dalam sebelum ada pertanggung jawaban pidana harus dibuktikan dahulu kesalahan pidananya.
- Bahwa ahli menerangkan perbedaan signifikan terkait pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Hal yang harus diperhatikan adalah konstruksi kesalahan yang diatur dalam UU.

4. Ahli Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum.

- Bahwa BLU mempunyai asas fleksibilitas sehingga dalam pelaksanaannya didasarkan pada pemimpin BLU/BLUD.
- Bahwa BPKP dan Inspektorat tidak memiliki hak untuk mendeclare suatu kerugian negara.
- Bahwa yang memiliki hak untuk mendeclare adanya kerugian keuangan negara adalah BPK RI.
- Bahwa ahli merupakan ahli meringankan juga dalam perkara Pra Peradilan dr. Lely Harakai

5. Ahli Ir. Giarto Trisno Yuwono

- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan bagaimana kemudian Auditor menentukan harus melakukan sampling, atau mengapa Auditor harus melakukan Wawancara kepada pihak-pihak tertentu harusnya dijelaskan oleh Auditor alasan melakukan itu dan data apa yang harus didapatkan oleh Auditor dari hal-hal itu.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan untuk mendapatkan data yang akurat untuk penggunaan material atau alat tidak boleh disampling harus menggunakan metode sensus, semua responden harus disurvei, kemudian harus dipastikan data yang didapatkan secara lisan itu



sumbernya dari mana, apakah sesuai dengan ingatan, perkiraan atau ada catatan khusus misalkan ada kartu kontrol yang digantung di pintu.

- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan jika keterangan yang diberikan oleh Responden itu sumbernya betul, Auditor tidak boleh langsung percaya tapi harus dilakukan survey lagi sebagai data pembandingan misalkan harus menemui bagian logistik.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan Auditor menyajikan data dalam bentuk Grafik, Tabel atau dalam bentuk angka yang mudah dibaca. Tidak disajikan dalam bentuk seperti laporan itukan narasi yang membingungkan yang tidak mudah dicerna.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memiliki hasil yang semu. Sesuatu yang tidak bisa dinilai secara empiris, dihitung atau diukur.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan penilaian harus pada kinerja.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan harusnya ada laporan kinerja dari penilai yang digunakan oleh Auditor untuk dilampirkan
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan jika keterangan yang diterima bervariasi harus dilakukan uji pembandingan.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan kalau kondisinya berbeda-beda harusnya tidak boleh sampling tapi semua populasi diambil
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan pedoman untuk membuat laporan Auditor itu adalah pedoman yang berlaku umum.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan dalam pengambilan sampling tergantung pada karakteristik. Kalau spesifikasinya sama atau homogen bisa dilakukan sampling. Jika tidak semua populasi bisa terjangkau maka bisa dilakukan sampling.

6. Ahli Petrus Fransiskus

- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan tidak dapat menjadikan HPS untuk menghitung Kerugian Negara. Perhitungan Kerugian Negara berdasarkan perhitungan Rill.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan Jenjang nilai diatur di Keputusan Menteri atau diatur di dalam Peraturan Pemerintah Daerah.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang Jenjang Nilai batasan untuk Tender ada di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar), Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ada dijenjang Lelang Sederhana,

Halaman 136 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang di bawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung.

- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan jika volume 12 bulan ingin digabungkan jadi 1 paket dan dilakukan Tender juga tidak salah tapi kontraknya kontrak Payung, kontraknya dibayar bulanan karena volume disitu menunjukan 12 bulan jadi tidak jadi masalah.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan perjanjian kerja sama itu beda dengan kontrak. Kalau kerja sama itu tidak melalui prosesnya sedangkan untuk kontrak itu ada prosesnya mulai dari penganggarannya sampai SPPBJ sampai dengan kontrak.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan kontrak semua tahapan harus dilakukan sesuai dengan prosedur, mulai dari penilaian Administrasi, kualifikas Penyedia, Teknis Harga kalau memenuhi syarat tidak ada salahnya.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan setiap CV, Penyedia, Rekanan atau Pelaksana harus melalui dan memenuhi kualifikasi untuk bisa melaksanakan suatu pekerjaan tersebut.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan kontrak bisa dipecah dari jenis kontrak. Dasar aturan yang digunakan yaitu Peraturan Presiden pasal 27 ada jenis kontrak, pertama untuk pengadaan barang atau jasa konstruksi atau jasa lainnya jenis kontraknya terdiri dari Lumpsum, harga satuan, gabungan harga satuan dan Lumpsum, terima jadi dan kontrak payung.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan kontrak payung dilakukan misalkan dalam 12 volume bulanan tapi PPK melakukan Tender, kembali lagi pembayarannya dilakukan per bulan.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan dalam kontrak payung itu bisa dilakukan mekanisme lelang atau pengadaan langsung itu tergantung dari anggarannya, tergantung volumenya, tergantung pagu anggaran dan ketentuan-ketentuan lain batas nilai dan pembayarannya per bulan.
- Bahwa Ahli A De Charge menjelaskan CS yang melaksanakan suatu pekerjaan untuk spesifikasi yang melaksanakan pekerjaan baik yang di dalam maupun yang di luar gedung bisa berbeda orangnya maupun kualifikasinya tergantung anggaran. Seharunya untuk spesifikasi yang melaksanakan pekerjaan baik yang di dalam maupun yang di luar gedung itu berbeda.

Halaman 137 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 133 sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/173/RSUD/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (Anggaran di Bawa/Bernilai Paling Tinggi Rp. 200.000.000) Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;
2. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/12/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (Anggaran di Bawa/Bernilai Paling Tinggi Rp. 200.000.000) Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;
3. 1 (satu) eksemplar (Asli) Blanko Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor : 445/339.2/RSUD/II/2020;
4. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 293/KESRA.445/293/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 227/Kesra.445/227/III/2017 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dewan Pengawas, Sekretaris, Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
5. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 184/PBJ.027/184/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;
6. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 24/PBJ.800/24/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
7. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor BK&PSDMD.821.1.13/06/2020-D tanggal 7 Januari 2020;

Halaman 138 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/04/RSUD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;
9. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/11/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan (Sementara) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;
10. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/03/RSUD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;
11. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/10/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;
12. 1 (satu) eksemplar Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung [Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)];
13. 1 (satu) lembar (Asli) Dokumen Spesifikasi Teknis;
14. 1 (satu) eksemplar (Asli) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri/HPS Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sourcing) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 Sumber Dana BLUD Umbu Rara Meha tertanggal 03 Januari 2020;
15. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/204/RSUD/II/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 tertanggal 09 Januari 2020;
16. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/160/RSUD/II/2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021 tertanggal 04 Januari 2021;
17. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi

Halaman 139 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2020;

18. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;

19. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2020;

20. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2020;

21. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2020;

22. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2020;

23. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2020;

24. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;

25. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;

26. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi

Halaman 140 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2020;

27. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;

28. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2020;

29. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2021;

30. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;

31. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2021;

32. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2021;

33. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2021;

34. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2021;

35. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi

Halaman 141 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2021;

36. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

37. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

38. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

39. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

40. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

41. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020;

42. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020;

43. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021;

44. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021;

45. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : 19/BKAD.800/19/I/2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran

Halaman 142 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;

46. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

47. 1 (satu) eksemplar fotocopy Struktur Organisasi dengan Unit, Komite dan Tim pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;

48. 1 (satu) eksemplar fotocopy uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Bidang Pelayanan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;

49. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu No : 445/292/RSUD/II/2020 tentang Penunjukan Petugas Penginput Data Survey Keputusan Internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu tertanggal 20 Januari 2020;

50. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Akta Pendirian Perseroan Komanditer atas nama CV. Bumi Marapu Nomor: 43 tertanggal 21 Februari 2017;

51. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Akta Perubahan atas nama CV. Bumi Marapu Nomor: 75 tertanggal 21 Juli 2021;

52. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Keterangan Pencatatan CV Bumi Marapu Nomor: AHU-0008643-AH.01.17 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh KEMENKUMHAM tertanggal 26 Juni 2021;

53. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI: 81100- Aktivitas Penyedia Jasa Penunjang Fasilitas tertanggal 4 Mei 2020;

54. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI : 78102- Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri tertanggal 4 Mei 2020;

55. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah

Halaman 143 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI 78200- Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu tertanggal 4 Mei 2020;

56. 1(satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220004540644 tanggal 4 Mei 2020;

57. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu Tentang Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit dengan Nomor Pihak Pertama: 445/571/RSUD/II/2020, tertanggal 02 Januari 2020;

58. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 017/BM/XII/2021 perihal Tanggapan oleh Penggugat I, tertanggal 28 Desember 2021;

59. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 018/BM/XII/2021, tertanggal 28 Desember 2021 perihal Tanggapan Surat Kedua yang dikeluarkan oleh Penggugat I terhadap Direktur Tergugat;

60. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 019/BM/XII/2021, tertanggal 31 Desember 2021 perihal Tanggapan Surat Hasil Evaluasi Manajemen, yang dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Direktur Tergugat;

61. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 21 / BM / I / 2022, perihal Permohonan Intervensi Lembaga DPRD sesuai Kewenangannya Terhadap Ketidakadilan, tertanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Pimpinan Kabupaten Sumba Timur;

62. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Lembar Ekspedisi Surat;

63. 1(satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: DPRD.219/02/1/2022, perihal Klarifikasi tanggal 10 Januari 2022;

64. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nama dan Daftar Gaji Karyawan CV. Bumi Marapu tertanggal 11 Januari 2022;

65. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Nota Pengambilan Alat dan Bahan Kebersihan CV. Bumi Marapu dari CV. Adytia Waingapu;

66. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/113/022022 tertanggal 7 Februari 2022;

67. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Pelaporan Penagihan dari BPJS Kesehatan untuk pembayaran BPJS Kesehatan milik Karyawan Penggugat I yang jatuh tempo tanggal 10 Januari 2022;

Halaman 144 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Tangkapan Layar pembayaran penagihan dari BPJS untuk pembayaran BPJS Kesehatan milik Karyawan Penggugat I yang jatuh;
69. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Rincian Pembayaran RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu, Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
70. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Buku absensi penerimaan gaji karyawan CV. Bumi Marapu periode Februari 2017 s/d Desember 2021;
71. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Rekening Koran pembagian gaji karyawan CV. Bumi Marapu periode September 2021, Oktober 2021, dan Desember 2021;
72. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Rekening Koran pembagian gaji karyawan CV. Bumi Marapu Periode November 2021;
73. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Hasil Survei Internal Pihak Ketiga dari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu Periode Februari 2020 s/d Desember 2020;
74. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Hasil Survei Internal Pihak Ketiga dari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu Tahun 2021;
75. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Akta Pendirian Perseroan Komoditer atas nama CV. Bumi Marapu Nomor : 43 tertanggal 21 Februari 2017;
76. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Kuitansi Panjar Biaya Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan dari CV. Bumi Marapu untuk kebutuhan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;
77. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran BPJS Tenaga Ketenagakerjaan Nomor: B/113/02202 tentang Penagihan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Bumi Marapu Outsourcing RSUD UMBU RARA MEHA;
78. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Rincian Tagihan BUMI MARAPU OUTSOURCHING RSUD UMBU RARA MEHA Periode Desember 2021;

Halaman 145 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Daftar Upah Tenaga Kerja BUMI MARAPU OUTSOURCHING RSUD UMBU RARA MEHA Periode Mutasi Juli 2021;
80. 1 (satu) eksemplar (asli) Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor : SKTLK/1172/VIII/2023/SPKT/ POLRES SUMBA TIMUR/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 16 Agustus 2023 tentang Kehilangan 1 Eksemplar Lain Lain SK Pengangkatan – SK Pengangkatan PNS dengan No SK: BKD.821.2.4/b/6/2014-D An. Pelapor;
81. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.821.2.4/b/6/2014-D tanggal 7 Januari 2014;
82. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 18/BKAD.800/18/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;
83. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 47/BKAD.800/47/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
84. 1 (satu) eksemplar (asli) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/339.1/RSUD/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2020;
85. 1 (satu) eksemplar (asli) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/681/RSUD/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;
86. 1 (satu) eksemplar (asli) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/989.1/RSUD/IV/2020 tanggal 01 April 2020 antara Pejabat

Halaman 146 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2020;

87. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1365.1/RSUD/IV/2020 tanggal 30 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2020;

88. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1627.1/RSUD/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2020;

89. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2022.1/RSUD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2020;

90. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2310.1/RSUD/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2020;

91. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2677.1/RSUD/IX/2020 tanggal 01 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;

92. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3044.1/RSUD/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu

Halaman 147 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;

93. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3336.1/RSUD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2020;

94. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3717.1/RSUD/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;

95. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4086.1/RSUD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2020;

96. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/511.1/RSUD/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2021;

97. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884/RSUD/III/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;

98. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884.1/RSUD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu

Halaman 148 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2021;

99. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2474.1/RSUD/IV/2021 tanggal 30 April 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2021;

100. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2801.1/RSUD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2021;

101. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3272.1.1/RSUD/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2021;

102. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3655.1/RSUD/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2021;

103. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4052.1/RSUD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

104. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4825.1/RSUD/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

Halaman 149 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4981.1/RSUD/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

106. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5396/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

107. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5958.1/RSUD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

108. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/465/RSUD/II/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Februari 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

109. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/692/RSUD/III/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Maret 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

110. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1001/RSUD/IV/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 April 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

111. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1385/RSUD/V/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Mei 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

Halaman 150 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1636/RSUD/VI/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Juni 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

113. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2036/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 Juli 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

114. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2309/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 01 Agustus 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

115. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2688/RSUD/IX/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 September 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

116. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Oktober 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

117. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 November 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

118. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3798/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

119. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4090/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 30 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

Halaman 151 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/542/RSUD/II/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Februari 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

121. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/950/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

122. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/947/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

123. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2221/RSUD/IV/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 12 April 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

124. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2544/RSUD/V/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Mei 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

125. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/22893/RSUD/VI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Juni 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

126. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3334/RSUD/VII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

127. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3724/RSUD/VIII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

Halaman 152 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4137/RSUD/IX/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

129. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4549/RSUD/X/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

130. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5009/RSUD/XI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 November 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

131. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5491/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

132. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5962/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 31 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

133. 1(satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu No : 445/38/RSUD/II/2018 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti nomor 1 sampai dengan nomor 9 sebagai berikut:

1. Bukti Kumpulan Nota – Nota Pembelanjaan Barang habis Pakai Paket Jasa

Halaman 153 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan.

2. Peraturan Bupati Sumba Timur Tentang Pedoman Kerja sama.
3. Kumpulan Bukti – Bukti Baik SK saksi NS. Eudesia, S. Kep SEBAGAI Petugas PPI (Perawat Pencegah Infeksi) serta hasil – hasil kerja dari Pegawai PPI , dimana saksi dr. Rudi Damanik, Sp. Rad juga sebagai Komite PPI di RSUD Umbu Rara Meha
4. Hasil Survei tahun 2019-2021 terkait kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha
5. Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas laporan keuangan pemerintah Daerah Sumba Timur tahun anggaran 2020 tertanggal 4 Juni 2021
6. Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas sistim Pengendalian Iteren dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan pemerintah Daerah Sumba Timur tahun anggaran 2020 tertanggal 4 Juni 2021
7. Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas laporan keuangan pemerintah Daerah Sumba Timur tahun anggaran 2021 tertanggal 23 mei 2022
8. Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas sistim Pengendalian Iteren dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan Pemerintah Daerah Sumba Timur tahun anggaran 2021 tertanggal 23 Mei 2022
9. Laporan Hasil Pemeriksaaan Khusus Inspektorat tertanggal 17 Maret 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes. sebagai Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 18/BKAD.800/18/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 47/BKAD.800/47/II/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021.

Halaman 154 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dr. LELY HARAKAI, M.Kes. sebagai Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umbu Rara Meha Waingapu berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020.

Menimbang, bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2021 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021.

Halaman 155 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes sebelumnya telah mengenal saksi LEONARD LANDU NDJURUMANA karena saksi Leonard Landu Ndurumana sebelumnya merupakan supervisor pada CV. Phoenix yang sebelumnya juga mengerjakan Pekerjaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha.

Menimbang, bahwa sebelum tahun 2018, Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) pada RSUD Umbu Rara Meha dilaksanakan oleh Penyedia yaitu CV. PHOENIX, namun sejak Saksi APRIANA AGUSTINA DOKO, S.E. menjabat sebagai PPK, dan dilanjutkan saksi PETRONELA TATUIN PPK tahun 2020-2021, Direktur RSUD Umbu Rara Meha saat itu Terdakwa dr. LELY HARAKA memerintahkan agar Penyedia Jasa Petugas Kebersihan dilaksanakan oleh CV. BUMI MARAPU direktornya LEONARD LANDU NDJURUMANA untuk melaksanakan kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha Tahun 2020 dan 2021.dengan alasan karena kesulitan mencari pengantian penyedia dan dimasa covid serta harus mengadakan pelatihan lagi dan merepotkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes. dan saksi LEONARD LANDU NDJURUMANA melaksanakan perjanjian kerjasama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 dengan jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Merapu masa kontrak selama 3 (tiga) tahun, dalam hal ini Terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes. selaku RSUD Umbu Rara Meha tanpa mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menyetujui tidak dilaksanakannya mekanisme tender/lelang umum melalui e-catalog/LPSE Kabupaten Sumba Timur melainkan dengan cara pengadaan langsung sehingga bertentangan dengan pasal 38 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)" dan Pasal 9 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu yang berbunyi "Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

Halaman 156 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- b. Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa atas nilai anggaran tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut selanjutnya oleh Saksi PETRONELA TATUIN, A.Md.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan perintah Terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021. di pecah dengan membuat SPK agar dana tersebut dapat dicairkan perbulan sebesar Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), SPK dibuat setiap bulan mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan total 24 SPK dan nilai yang tertera dalam SPK tidak sama dengan nilai perencanaan kebutuhan perbulan yang berada pada DPA baik Tahun 2020 maupun tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes mengetahui dan menyetujui pemecahan kegiatan menjadi 12 SPK dalam setahun sehingga bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "*dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi*".

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang terkait dengan Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah:

1. Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD yaitu saudara dr. Lely Harakai, M.Kes.
2. Kepala Tata Usaha yaitu saudara Sonya Rambu Hanadima.
3. Kasubag Keuangan yaitu saudara Yonathan Landunau.
4. Bendahara Penerimaan yaitu saudara Esther Praing.
5. Bendahara Pengeluaran yaitu saudara Dominggus P. K. Amah.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saudara Petronela Tatuin.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu saudara Tutik Wulandari.
8. Pejabat Pengadaan yaitu saudara Meliyana Praing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan saudara Elisabeth Rambu Keriri, saudara Rambu Mai-Longa, saudara Waluyo Setiabudi.
10. Penyedia yaitu Leonard Landu Ndjurumana selaku Direktur CV. Bumi Marapu.

Menimbang, bahwa pengajuan perencanaan di masukan dalam pengusulan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan RENJA (Rencana Kerja Anggaran yang sudah digabungkan di BAPPEDA) masuk pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (musrenbang) mengikuti pola perencanaan di pemda kemudian dilakukan Asistensi oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kemudian diasistensi oleh DPRD Kabupaten Sumba Timur kemudian setelah persetujuan baru ditetapkan sebagai DPA, setelah itu dilaksanakan kegiatan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha;

Menimbang, bahwa pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tidak didaftarkan dalam LPSE, dan kegiatan tersebut tidak diinput di RUP oleh manajemen RSUD Umbu Rara Meha untuk kegiatan jasa kebersihan.

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 dengan rincian tahun 2020 total anggaran Rp. 2.486.620.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh enam Juta enam ratus dua Puluh Ribu rupiah) pada tahun 2021 Rp. 2.532.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh dua Juta Ribu rupiah) dan terdapat perincian anggaran perbulan selama 12 bulan dalam setahun hal ini bertujuan untuk menyampaikan kebutuhan setahun, dan bukan bertujuan untuk dipecah dan nilai yang tertera dalam SPK tidak sama dengan nilai perencanaan kebutuhan perbulan yang berada pada DPA baik Tahun 2020 maupun tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa setiap bulannya dilaksanakan serah terima barang/jasa dengan total 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tanpa dilengkapi bukti dukung pembayaran kebutuhan operasional, pembayaran gaji supervisor, pembayaran gaji pengawas, pembayaran gaji kepala gudang, dan pembayaran gaji *cleaning service*, dan selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran BLUD yaitu Saksi DOMINGGUS P. K. AMAH, S.H. yang disetujui oleh Saksi dr. LELY HAKAKAI, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021;

Halaman 158 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa CV. Bumi Marapu ditunjuk selaku penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 tidak memiliki dasar kompetensi secara spesifik/khusus untuk menyediakan tenaga kerja jasa kebersihan, hal tersebut berdasarkan ketentuan :

- Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu *"PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan"*.
- Pasal 38 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"*
- Pasal 9 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu yang berbunyi *"Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:*
 - a) *Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)*
 - b) *Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)."*
- Pasal 20 Ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi"*.
- Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang berbunyi *"SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta*

Halaman 159 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 11/IK/LHA/KS-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, yang kesimpulannya berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, dengan perhitungan jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pengadaan bahan habis pakai senilai Rp 318.439.000,00 (tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
2. Terdapat tunggakan setoran iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 6 (enam) bulan untuk 64 (enam puluh empat) orang tenaga kebersihan senilai Rp 46.019,376,00 (empat puluh enam juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
3. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari RSUD tetapi tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak diterima menjadi tenaga kebersihan senilai Rp 6.814,080,00 (enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Rekomendasi yang diberikan kepada Bupati Sumba Timur adalah memerintahkan kepada Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu untuk :

1. Mengeluarkan surat perintah kepada Direktur CV. Bumi Marapu atas nama Leonard Landu Ndjurumana supaya segera menyetero kekurangan volume pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai senilai Rp318.439.000,00 ke Rekening BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
2. Mengeluarkan surat perintah kepada Direktur CV. Bumi Marapu atas nama Leonard Landu Ndjurumana supaya segera menyetero



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp46.019.376,00 untuk dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

3. Segera menagih iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari tenaga kebersihan tetapi terlambat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (iuran tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan) senilai Rp6.814.080,00 pada Direktur CV. Bumi Marapu atas nama Leonard Landu Ndjurumana untuk disetorkan kembali ke Rekening BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

4. Segera menerbitkan Peraturan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Umbu Rara Meha Waingapu sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Memerintahkan secara tertulis Kepala Bagian Tata Usaha untuk senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa Aturan yang menjadi dasar kegiatan yang bersumber dana BLUD :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

a. Pasal 1

40. Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Pasal 12

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. Pasal 15

Halaman 161 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

d. Pasal 28

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

- a. bukti pembelian/ pembayaran;
- b. kuitansi;
- c. Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. surat perjanjian; dan
- e. surat pesanan

- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

e. Pasal 61

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah :
 - a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Halaman 162 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :
- a. BAB I butir F, Pengguna Anggaran (PA) :
 1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. BAB I butir G, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
 1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
 2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
 3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
 4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi :



- a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- c. BAB I butir H, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD :
1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
 3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
 4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
 5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
 6. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
 7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu :
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
- c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- d. BAB I Huruf J, Bendahara

2. Bendahara Pengeluaran

- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
- b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang :
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

a. Pasal 3

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Lembaga ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

Halaman 165 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Pasal 5
 - (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.
 - (2) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa dalam peraturan pimpinan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
 - (3) BLU mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa kedalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
 - (4) BLU menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi SPSE.
 - (5) Dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 128 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
 - a. Pasal 12
 - (1) Pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi.
 - (2) Prosedur Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari alokasi dana APBD;
 2. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari pendapatan RSUD; dan
 3. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai oleh biaya lainnya.
 - b. Pasal 13

Halaman 166 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) mencakup:
 - a. SP2D;
 - b. nota debit bank; dan
 - c. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. SPM;
 - b. SPD;
 - c. kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa
 - d. SPP

c. Pasal 15

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dibawah pengawasan Pejabat Keuangan BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.
- (2) PPK melakukan verifikasi terhadap semua kelengkapan dalam proses pengajuan/pencairan dana.
- (3) Untuk pembelanjaan barang dan jasa yang sifatnya langsung kepada pihak ke 3, penetapan SPP diketahui oleh PPTK.
- (4) Bendahara pengeluaran berdasarkan bukti pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

5. **Peraturan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 128 Tahun 2014** tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah:

a. Pasal 12

- (1) Pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka

Halaman 167 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi.

(2) Prosedur Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari alokasi dana APBD;
2. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari pendapatan RSUD; dan
3. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai oleh biaya lainnya.

b. Pasal 13

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) mencakup:

- a. SP2D;
- b. nota debet bank; dan
- c. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. SPM;
- b. SPD;
- c. kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa; dan
- d. SPP

c. Pasal 15

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dibawah pengawasan Pejabat Keuangan BLUD RSUD Umu Rara Meha Waingapu.
- (2) PPK melakukan verifikasi terhadap semua kelengkapan dalam proses pengajuan/pencairan dana.
- (3) Untuk pembelanjaan barang dan jasa yang sifatnya langsung kepada pihak ke 3, penetapan SPP diketahui oleh PPTK.
- (4) Bendahara pengeluaran berdasarkan bukti pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening secara periodik jurnal atas

Halaman 168 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

6. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/173/RSUD/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa Yang Bersumber dari Dana BLUD dan APBD (Anggaran Di Bawa/Bernilai Paling Tinggi Rp200.000.000,00) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun 2020 :

Pertama : Menunjuk/menetapkan pejabat/panitia pemeriksa administrasi pekerjaan penyedia jasa yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (anggaran dibawah/bernilai paling tinggi Rp200.000.000) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020.

Kedua: Pejabat/Panitia Pemeriksa pekerjaan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan penyedia jasa pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presdiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Ketiga : Panitia penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan barang/jasa

Standar Ketentuan dan Syarat Umum dalam Surat Perintah Kerja (SPK)

- a. Poin 4 Hak Kepemilikan

1) PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

- b. Poin 11 Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

c. Poin 13 Laporan Hasil Pekerjaan

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak

Halaman 170 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat(1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;
6. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Halaman 171 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes selaku Direktur RSUD Umu Rara Meha menduduki jabatan sebagai PA berdasarkan SK No. 18/BKAD.800/18/I/2020 dan SK No. 47/BKAD.800/47/II/2021, setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 172 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian "melawan hukum materiil" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formele wedderrechtelijkheid);

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes selaku Direktur RSUD Umbu Rara Meha menduduki jabatan sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK No. 18/BKAD.800/18/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan SK No. 47/BKAD.800/47/II/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes. sebagai Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umbu Rara Meha Waingapu berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

Halaman 173 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- b) merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- c) menyusun Renstra;
- d) menyiapkan RBA;
- e) mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- f) menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
- h) tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.486.620.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020 dan pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Pengadaan Jasa Kebersihan senilai Rp. 2.532.000.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021

Menimbang, bahwa Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Terdakwa dr. LELY HAKAI, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan Saksi LEONARD LANDU

Halaman 174 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDJURUMANA sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia yang mana jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Merapu dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut selama 3 (tiga) tahun hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu *"PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan"*.

Menimbang bahwa CV. Bumi Marapu selaku penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 tidak memiliki dasar kompetensi secara spesifik/khusus untuk menyediakan tenaga kerja jasa kebersihan.

Menimbang, bahwa terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes. mengetahui dan menyetujui tidak dilaksanakannya mekanisme tender/lelang umum melalui e-catalog/LPSE Kabupaten Sumba Timur melainkan dengan cara pengadaan langsung sehingga bertentangan dengan pasal 38 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)" dan Pasal 9 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu yang berbunyi "Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut

:

1. Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
2. Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menyetujui pemecahan kegiatan menjadi 12 SPK dalam setahun sehingga bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah*

Halaman 175 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi".

Menimbang, bahwa terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes pernah memberi arahan terhadap saksi PETRONELA TATUIN selaku PPK tahun 2020-2021, saksi Meliana Praing selaku Pejabat Pengadaan dan saksi APRIANAN AGUSTINA DOKO selaku PPK sebelum saksi PETRONELA TATUIN terkait pekerjaan kebersihan sudah ada PKS yaitu CV. Bumi Marapu dengan direkturinya LEONARD LANDU NDJURUMANA.

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes melakukan kerja sama Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 dengan jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Merapu adalah selama 3 (tiga) tahun dengan saksi LEONARD LANDU NDJURUMANA selaku Direktur CV. Bumi Merapu adalah adanya kewenangan Terdakwa untuk melakukan Kerjasama sesuai peraturan Bupati nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan kerja sama BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kemudian peraturan Bupati tersebut didasarkan kepada kewenangan yang diberikan di dalam Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan BLUD dan Permendagri nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD yang didasarkan kepada UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan sesuai SK Bupati nomor 18/BKAD.800/18/II/2020 dan SK Bupati nomor 47/BKAD.800/47/II/2021,

Menimbang, bahwa pada Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Saksi PETRONELA TATUIN, A.Md.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menerbitkan Surat Perintah Kerja setiap bulannya mulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 dengan total 24 Surat Perintah Kerja

Menimbang, bahwa Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja yang dibayarkan setiap bulannya adalah:

1. Kebutuhan operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)
2. Pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 176 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

5. Pembayaran gaji cleaning service sebanyak 60 orang sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

Total setiap bulannya dibayar sebesar Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada setiap bulannya dilaksanakan serah terima barang/jasa dengan total 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tanpa dilengkapi bukti dukung pembayaran kebutuhan operasional, pembayaran gaji supervisor, pembayaran gaji pengawas, pembayaran gaji kepala gudang, dan pembayaran gaji *cleaning service*;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 11/IK/LHA/KS-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, jumlah PERHITUNGAN kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pengadaan bahan habis pakai senilai Rp 318.439.000,00 (tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
2. Terdapat tunggakan setoran iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 6 (enam) bulan untuk 64 (enam puluh empat) orang tenaga kebersihan senilai Rp 46.019,376,00 (empat puluh enam juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
3. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari RSUD tetapi tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak diterima menjadi tenaga kebersihan senilai Rp 6.814,080,00 (enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal

Halaman 177 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidiar lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa selaku Kepala desa, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku *Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes. sebagai Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umbu Rara Meha Waingapu berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa; maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu

Halaman 178 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, dan oleh karena unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;
6. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2(1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menunjuk pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Halaman 179 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat nonfinansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa dr. Lely Harakai, M.Kes sebelumnya telah mengenal saksi LEONARD LANDU NDJURUMANA karena saksi Leonard Landu Ndurumana sebelumnya merupakan supervisor pada CV. Phoenix yang sebelumnya juga mengerjakan Pekerjaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umu Rara Meha.

Menimbang, bahwa terdakwa dr. LELY HAKAI, M.Kes pernah memberi arahan terhadap saksi PETRONELA TATUIN selaku PPK tahun 2020-2021, saksi MELIANA PRAING selaku Pejabat Pengadaan dan saksi APRIANA

Halaman 180 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA DOKO selaku PPK sebelum saksi PETRONELA TATUIN terkait pekerjaan kebersihan sudah ada yang PKS yaitu CV. Bumi Marapu dengan direktornya LEONARD LANDU NDJURUMANA.

Menimbang, bahwa Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Terdakwa dr. LELY HARAKAI, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan Saksi Leonard Landu Ndjurumana sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia yang mana jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Marapu dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai kontrak Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dibuat setiap bulan mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan total 24 SPK yang dilaksanakan oleh Saksi PETRONELA TATUIN, A.Md.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2020 dan 2021 dengan persetujuan dari Terdakwa dr. LELY HARAKAI, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Jasa Kebersihan pada RSUD Umbu Rara Meha tersebut telah mengakibatkan menguntungkan orang lain yaitu Penyedia yaitu saksi LEONARD LANDU NDJURUMANA selaku Direktur CV. Bumi Marapu sebesar Rp 371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) yang berasal dari :

- kekurangan volume pengadaan bahan habis pakai senilai Rp 318.439.000,00 (tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),
- setoran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan untuk 64 (enam puluh empat) orang tenaga kebersihan

Halaman 181 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp 46.019,376,00 (empat puluh enam juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) serta

- luran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari RSUD Umbu Rara Meha tetapi tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak diterima menjadi tenaga kebersihan senilai Rp 6.814,080,00 (enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

a.d.3.Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, **kewenangan** adalah : kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryo, SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38) Bahwa menurut E. Utrech – Moh. Saleh Djindang, bahwa **yang dimaksud dengan jabatan adalah** ” suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara”.

Sedangkan **kedudukan** menurut Soedarto adalah ” fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes. sebagai Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 18/BKAD.800/18/II/2020 tentang Penetapan Pejabat

Halaman 183 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 47/BKAD.800/47/II/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes. sebagai Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umu Rara Meha Waingapu berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. menyusun Renstra;
- d. menyiapkan RBA;
- e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan Saksi LEONARD LANDU

Halaman 184 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDJURUMANA sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia yang mana jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Merapu dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut selama 3 (tiga) tahun hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu *“PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan”*.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai kontrak Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dibuat setiap bulan mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan total 24 SPK yang dilaksanakan oleh Saksi PETRONELA TATUIN, A.Md.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2020 dan 2021 dengan persetujuan dari Terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Menimbang bahwa CV. Bumi Marapu selaku penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun 2020 dan 2021 tidak memiliki dasar kompetensi secara spesifik/khusus untuk menyediakan tenaga kerja jasa kebersihan.

Menimbang, bahwa terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes. mengetahui dan menyetujui tidak dilaksanakannya mekanisme tender/lelang umum melalui e-catalog/LPSE Kabupaten Sumba Timur melainkan dengan cara pengadaan langsung sehingga bertentangan dengan pasal 38 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”* dan Pasal 9 Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 9/RSUD.028/569/II/2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu yang berbunyi *“Pemilihan penyedia*

Halaman 185 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

1. Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
2. Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menyetujui pemecahan kegiatan menjadi 12 SPK dalam setahun sehingga bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "*dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi*".

Menimbang, bahwa terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes pernah memberi arahan terhadap saksi PETRONELA TATUIN selaku PPK tahun 2020-2021, saksi MELIANA PRAING selaku Pejabat Pengadaan dan saksi APRIANAN AGUSTINA DOKO selaku PPK sebelum saksi PETRONELA TATUIN terkait pekerjaan kebersihan sudah ada PKS yaitu CV. Bumi Marapu dengan direktornya LEONARD LANDU NDJURUMANA.

Menimbang, dari rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, dan keterangan ahli telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah, hal ini bertentangan dengan perundang-undangan lain diantaranya yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a. Pasal 1

40. Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- b. Pasal 12

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

Halaman 186 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Pasal 15
- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Pasal 28
- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
- a. bukti pembelian/ pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- e. Pasal 61
- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah :
- a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

Halaman 187 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - (2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. BAB I butir F, Pengguna Anggaran (PA) :
 1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. BAB I butir G, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
 1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
 2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
 3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

Halaman 188 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi :
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- c. BAB I butir H, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD :
 1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
 3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
 4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
 5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
 6. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
 7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu :

Halaman 189 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
- b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
- c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- d. BAB I Huruf J, Bendahara

2. Bendahara Pengeluaran

- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
- b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang :
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

a. Pasal 3

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Lembaga ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;

Halaman 190 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.
- (2) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa dalam peraturan pimpinan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
- (3) BLU mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa kedalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (4) BLU menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi SPSE.
- (5) Dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Peraturan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 128 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah

a. Pasal 12

- (1) Pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi.
- (2) Prosedur Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari alokasi dana APBD;
 2. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari pendapatan RSUD; dan
 3. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai oleh biaya lainnya.

Halaman 191 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 13

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) mencakup:

- SP2D;
- nota debet bank; dan
- Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- SPM;
- SPD;
- kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa
- SPP

c. Pasal 15

(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dibawah pengawasan Pejabat Keuangan BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

(2) PPK melakukan verifikasi terhadap semua kelengkapan dalam proses pengajuan/pencairan dana.

(3) Untuk pembelian barang dan jasa yang sifatnya langsung kepada pihak ke 3, penetapan SPP diketahui oleh PPTK.

(4) Bendahara pengeluaran berdasarkan bukti pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

5. Peraturan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 128 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah:

a. Pasal 12

Halaman 192 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi.

(2) Prosedur Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari alokasi dana APBD;
2. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari pendapatan RSUD; dan
3. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai oleh biaya lainnya.

b. Pasal 13

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) mencakup:

- a. SP2D;
- b. nota debet bank; dan
- c. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. SPM;
- b. SPD;
- c. kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa; dan
- d. SPP

c. Pasal 15

(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dibawah pengawasan Pejabat Keuangan BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

(2) PPK melakukan verifikasi terhadap semua kelengkapan dalam proses pengajuan/pencairan dana.

(3) Untuk pembelanjaan barang dan jasa yang sifatnya langsung kepada pihak ke 3, penetapan SPP diketahui oleh PPTK.

(4) Bendahara pengeluaran berdasarkan bukti pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan



pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

6. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/173/RSUD/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa Yang Bersumber dari Dana BLUD dan APBD (Anggaran Di Bawa/Bernilai Paling Tinggi Rp200.000.000,00) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun 2020 :

Pertama : Menunjuk/menetapkan pejabat/panitia pemeriksa administrasi pekerjaan penyedia jasa yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (anggaran dibawah/bernilai palin tinggi Rp200.000.000) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020.

Kedua: Pejabat/Panitia Pemeriksa pekerjaan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan penyedia jasa pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presdiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Ketiga : Panitia penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan barang/jasa

Standar Ketentuan dan Syarat Umum dalam Surat Perintah Kerja (SPK)

- a. Poin 4 Hak Kepemilikan

1) PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

- b. Poin 11 Pengawasan dan Pemeriksaan



PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

c. Poin 13 Laporan Hasil Pekerjaan

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menggunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umbu Rara Meha Waingapu Tahun anggaran 2020 dan 2021 tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut. Dengan demikian Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti dan terpenuhi.

a.d. 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugiann Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Halaman 196 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah

Halaman 197 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 11/IK/LHA/KS-2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur, yang kesimpulannya berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Kebersihan pada BLUD RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, maka jumlah perhitungan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pengadaan bahan habis pakai senilai Rp 318.439.000,00 (tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
2. Terdapat tunggakan setoran iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 6 (enam) bulan untuk 64 (enam puluh empat) orang tenaga kebersihan senilai Rp 46.019,376,00 (empat puluh enam juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
3. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dipungut dari RSUD tetapi tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak diterima menjadi tenaga kebersihan senilai Rp 6.814,080,00 (enam juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp 371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) merupakan tanggungjawab

Halaman 198 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia CV. Bumi Marapu dengan direktornya LEONARD LANDU NDJURUMANA.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu :

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halama 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan

Halaman 199 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa LELY HAKAKAI, M.Kes. dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai kontrak Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dibuat setiap bulan mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember

Halaman 200 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 dengan total 24 SPK yang dilaksanakan oleh Saksi **PETRONELA TATUIN, A.Md.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2020 dan 2021 dengan perintah dan persetujuan dari Terdakwa **dr. LELY HAKAKAI, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dr LELY HAKAKAI, MKes tidak akan voltooid (sempurna) jika tidak dilaksanakan bersama saksi LEONARD LANDU NDJURUMANA sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia dan saksi PETRONELA TATUIN, A.Md.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2020 dan 2021, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta fakta hukum dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana **unsur melakukan, atau turut serta melakukan atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;**

6. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (Voorgezette handling) harus memenuhi syarat yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang, kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama dan ketiga jangka waktu tertentu (jarak waktunya tidak terlalu lama.).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapati adanya suatu rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang erat dalam perkara *a quo*, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Halaman 201 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Terdakwa **dr. LELY HARAKAI, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan saksi **LEONARD LANDU NDJURUMANA** sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia yang mana jangka waktu perikatan antara pihak RSUD Umbu Rara Meha dan CV. Bumi Merapu dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sumba Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 445/57.1/RSUD/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai kontrak Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dibuat setiap bulan mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan total 24 SPK yang dilaksanakan oleh Saksi **PETRONELA TATUIN, A.Md.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2020 dan 2021 dengan perintah dan persetujuan dari Saksi **dr. LELY HARAKAI, M.Kes.** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Menimbang, bahwa rincian biaya setiap bulannya berdasarkan Surat Perintah Kerja pada Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu tahun 2020 dan 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 201.924.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) selama 24 bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Kebutuhan operasional kebersihan sebanyak 1 paket yaitu Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)
2. Pembayaran gaji supervisor sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pembayaran gaji pengawas sebanyak 2 orang sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pembayaran gaji kepala gudang sebanyak 1 orang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Pembayaran gaji cleaning service sebanyak 60 orang sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

Halaman 202 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa pada setiap bulannya dilaksanakan serah terima barang/jasa dengan total 24 (dua puluh empat) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tanpa dilengkapi bukti dukung pembayaran kebutuhan operasional, pembayaran gaji supervisor, pembayaran gaji pengawas, pembayaran gaji kepala gudang, dan pembayaran gaji *cleaning service*.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa dr LELY HAKAKAI, MKes bersama saksi saksi melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut selama masa 2 tahun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: : 05/IK/LHAI/KS-2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Laporan Audit Investigasi atas Pengadaan Jasa Kebersihan TA 2020 dan TA 2021 Pada RSUD Umu Rara Meha Waingapu, kekurangan volume yang menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) merupakan tanggungjawab saksi LEONARD LANDU NDJURUMANA sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia atas pengembalian seluruh kerugian keuangan negara tersebut senilai Rp371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), oleh karenanya Terdakwa dr LELY HAKAKAI, MKes tidak bertanggungjawab atas pembayaran **uang pengganti** sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 203 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah terurai diatas berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Subsidaire sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karenanya atas permohonan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, terkait pembebasan terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang tidak beralasan dan ditolak secara hukum dan pembelaan Terdakwa tidak perlu Majelis pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang pula bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, **Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :**

Halaman 204 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kategori kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp371.272.456,00 (RINGAN)
- b. Aspek kesalahan, aspek dampak, aspek keuntungan (RENDAH)
 - aspek kesalahan : terdakwa kurang pemahaman mengenai dampak perbuatannya (RENDAH);
 - aspek dampak : terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam skala Kabupaten / lokal (RENDAH);
 - aspek keuntungan : nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 50% kerugian keuangan negara (RENDAH)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf (b) KUHAP dengan alasan cukup menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karenanya Terdakwa dalam perkara ini dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara, Maka Majelis Hakim menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 46 Dikembalikan kepada Saksi Dominggus P. K. Amah, S.H.; Barang bukti nomor 47 sampai dengan nomor 79 Dikembalikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan KCP Sumba Timur Waingapu melalui Saksi Ido Bimi Dharmawan; Barang bukti nomor 80 sampai dengan nomor 133 tetap terlanpir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait pidana tambahan, Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menyebutkan Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan, maka atas Kerugian keuangan negara senilai Rp371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) merupakan

Halaman 205 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab sepenuhnya saksi LEONARD LANDU NDJURUMANA sebagai Direktur CV. Bumi Marapu selaku Penyedia atas pengembalian seluruh kerugian keuangan negara tersebut senilai Rp371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), oleh karenanya Terdakwa dr LELY HARAKAI, MKes tidak bertanggungjawab atas pembayaran **uang pengganti** sebagai pidana tambahan

Menimbang bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam Amar Putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 206 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **dr LELY HAKAKAI, M.Kes.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **dr LELY HAKAKAI, M.Kes.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **dr LELY HAKAKAI, M.Kes.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan Denda sejumlah Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan.;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/173/RSUD/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan APBD (Anggaran di Bawah/Bernilai Paling Tinggi Rp. 200.000.000) Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;
 2. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/12/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan Penyedia Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum

Halaman 207 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BLUD) dan APBD (Anggaran di Bawah/Bernilai Paling Tinggi Rp. 200.000.000) Pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

3. 1 (satu) eksemplar (Asli) Blanko Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor : 445/339.2/RSUD/II/2020;

4. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 293/KESRA.445/293/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 227/Kesra.445/227/III/2017 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dewan Pengawas, Sekretaris, Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

5. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 184/PBJ.027/184/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;

6. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 24/PBJ.800/24/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

7. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor BK&PSDMD.821.1.13/06/2020-D tanggal 7 Januari 2020;

8. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/04/RSUD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;

9. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor 445/11/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan (Sementara) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

10. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/03/RSUD/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020;

Halaman 208 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/10/RSUD/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;
12. 1 (satu) eksemplar Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung [Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK);
13. 1 (satu) lembar (Asli) Dokumen Spesifikasi Teknis;
14. 1 (satu) eksemplar (Asli) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri/HPS Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 Sumber Dana BLUD Umbu Rara Meha tertanggal 03 Januari 2020;
15. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/204/RSUD/II/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2020 tertanggal 09 Januari 2020;
16. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/160/RSUD/II/2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) APBD dan BLUD pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021 tertanggal 04 Januari 2021;
17. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2020;
18. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2020;
20. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi

Halaman 209 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2020;

21. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2020;

22. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2020;

23. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2020;

24. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;

25. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;

26. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2020;

27. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;

28. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2020;

29. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi

Halaman 210 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JANUARI Tahun Anggaran 2021;

30. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;

31. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MARET Tahun Anggaran 2021;

32. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) APRIL Tahun Anggaran 2021;

33. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) MEI Tahun Anggaran 2021;

34. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JUNI Tahun Anggaran 2021;

35. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) JULI Tahun Anggaran 2021;

36. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

37. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

38. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi

Halaman 211 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

39. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

40. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK Satker RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (OUT SORCHING) DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

41. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Tahun Anggaran 2020;

42. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2020;

43. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021;

44. 1 (satu) eksemplar Dokumen (Asli) Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Sebagai BLUD Tahun Anggaran 2021;

45. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : 19/BKAD.800/19/II/2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;

46. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Bupati Sumba Timur No : 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

(Dikembalikan kepada Saksi DOMINGGUS P. K. AMAH, S.H.)

47. 1 (satu) eksemplar fotocopy Struktur Organisasi dengan Unit, Komite dan Tim pada RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;

48. 1 (satu) eksemplar fotocopy uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang Kepala Bidang Pelayanan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;

49. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu No : 445/292/RSUD/II/2020 tentang Penunjukan

Halaman 212 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Penginput Data Survey Keputusan Internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu tertanggal 20 Januari 2020;

50. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Akta Pendirian Perseroan Komanditer atas nama CV. Bumi Marapu Nomor: 43 tertanggal 21 Februari 2017;

51. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Akta Perubahan atas nama CV. Bumi Marapu Nomor: 75 tertanggal 21 Juli 2021;

52. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Keterangan Pencatatan CV Bumi Marapu Nomor: AHU-0008643-AH.01.17 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh KEMENKUMHAM tertanggal 26 Juni 2021;

53. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI: 81100- Aktivitas Penyedia Jasa Penunjang Fasilitas tertanggal 4 Mei 2020;

54. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI : 78102- Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri tertanggal 4 Mei 2020;

55. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Ijin Usaha Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Dalam Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen (Kegiatan Usaha KBLI 78200- Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu tertanggal 4 Mei 2020;

56. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220004540644 tanggal 4 Mei 2020;

57. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu Tentang Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit dengan Nomor Pihak Pertama: 445/571/RSUD/II/2020, tertanggal 02 Januari 2020;

58. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 017/BM/XII/2021 perihal Tanggapan oleh Penggugat I, tertanggal 28 Desember 2021;

Halaman 213 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 018/BM/XII/2021, tertanggal 28 Desember 2021 perihal Tanggapan Surat Kedua yang dikeluarkan oleh Penggugat I terhadap Direktur Tergugat;
60. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 019/BM/XII/2021, tertanggal 31 Desember 2021 perihal Tanggapan Surat Hasil Evaluasi Manajemen, yang dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Direktur Tergugat;
61. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: 21 / BM / I / 2022, perihal Permohonan Intervensi Lembaga DPRD sesuai Kewenangannya Terhadap Ketidakadilan, tertanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Penggugat I kepada Pimpinan Kabupaten Sumba Timur;
62. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Lembar Ekspedisi Surat;
63. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nomor: DPRD.219/02/1/2022, perihal Klarifikasi tanggal 10 Januari 2022;
64. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Nama dan Daftar Gaji Karyawan CV. Bumi Marapu tertanggal 11 Januari 2022;
65. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Nota Pengambilan Alat dan Bahan Kebersihan CV. Bumi Marapu dari CV. Adytia Waingapu;
66. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/113/022022 tertanggal 7 Februari 2022;
67. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Pelaporan Penagihan dari BPJS Kesehatan untuk pembayaran BPJS Kesehatan milik Karyawan Penggugat I yang jatuh tempo tanggal 10 Januari 2022;
68. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Surat Tangkapan Layar pembayaran penagihan dari BPJS untuk pembayaran BPJS Kesehatan milik Karyawan Penggugat I yang jatuh;
69. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Rincian Pembayaran RSUD Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu, Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
70. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Buku absensi penerimaan gaji karyawan CV. Bumi Marapu periode Februari 2017 s/d Desember 2021;
71. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Rekening Koran pembagian gaji karyawan CV. Bumi Marapu periode September 2021, Oktober 2021, dan Desember 2021;

Halaman 214 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Rekening Koran pembagian gaji karyawan CV. Bumi Marapu Periode November 2021;
73. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Hasil Survei Internal Pihak Ketiga dari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu Periode Februari 2020 s/d Desember 2020;
74. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Hasil Survei Internal Pihak Ketiga dari Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Terhadap CV. Bumi Marapu Tahun 2021;
75. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Akta Pendirian Perseroan Komoditer atas nama CV. Bumi Marapu Nomor : 43 tertanggal 21 Februari 2017;
76. 1 (satu) Eksemplar (Asli) Kuitansi Panjar Biaya Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan dari CV. Bumi Marapu untuk kebutuhan RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;
77. (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Surat Pemberitahuan Tagihan Iuran BPJS Tenaga Ketenagakerjaan Nomor: B/113/02202 tentang Penagihan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Bumi Marapu Outsourcing RSUD UMBU RARA MEHA;
78. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Rincian Tagihan BUMI MARAPU OUTSOURCHING RSUD UMBU RARA MEHA Periode Desember 2021;
79. 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Daftar Upah Tenaga Kerja BUMI MARAPU OUTSOURCHING RSUD UMBU RARA MEHA Periode Mutasi Juli 2021;

(Dikembalikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan KCP Sumba Timur Waingapu melalui Saksi IDO BIMI DHARMAWAN)

80. 1 (satu) eksemplar (asli) Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor : SKTLK/1172/VIII/2023/SPKT/ POLRES SUMBA TIMUR/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 16 Agustus 2023 tentang Kehilangan 1 Eksemplar Lain Lain SK Pengangkatan – SK Pengangkatan PNS dengan No SK: BKD.821.2.4/b/6/2014-D An. Pelapor;

Halaman 215 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81.** 1 (satu) eksemplar (fotocopy yang dilegalisir) Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.821.2.4/b/6/2014-D tanggal 7 Januari 2014;
- 82.** 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 18/BKAD.800/18/II/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020;
- 83.** 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 47/BKAD.800/47/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
- 84.** 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/339.1/RSUD/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2020;
- 85.** 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/681/RSUD/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2020;
- 86.** 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/989.1/RSUD/IV/2020 tanggal 01 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2020;
- 87.** 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1365.1/RSUD/IV/2020 tanggal 30 April 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2020;

Halaman 216 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/1627.1/RSUD/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2020;

89. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2022.1/RSUD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2020;

90. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2310.1/RSUD/VIII/2020 tanggal 01 Agustus 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2020;

91. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2677.1/RSUD/IX/2020 tanggal 01 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2020;

92. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3044.1/RSUD/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2020;

93. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3336.1/RSUD/XI/2020 tanggal 01 November 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa

Halaman 217 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2020;

94. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3717.1/RSUD/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2020;

95. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4086.1/RSUD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2020;

96. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/511.1/RSUD/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JANUARI Tahun Anggaran 2021;

97. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884/RSUD/III/2021 tanggal 01 Februari 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan FEBRUARI Tahun Anggaran 2021;

98. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/884.1/RSUD/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MARET Tahun Anggaran 2021;

99. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2474.1/RSUD/IV/2021 tanggal 30 April 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu

Halaman 218 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan APRIL Tahun Anggaran 2021;

100. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/2801.1/RSUD/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan MEI Tahun Anggaran 2021;

101. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3272.1.1/RSUD/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JUNI Tahun Anggaran 2021;

102. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/3655.1/RSUD/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan JULI Tahun Anggaran 2021;

103. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4052.1/RSUD/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan AGUSTUS Tahun Anggaran 2021;

104. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4825.1/RSUD/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran 2021;

105. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/4981.1/RSUD/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha

Halaman 219 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan OKTOBER Tahun Anggaran 2021;

106. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5396/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan NOVEMBER Tahun Anggaran 2021;

107. 1 (satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 445/5958.1/RSUD/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja RSUD Umbu Rara Meha Waingapu dengan CV. Bumi Marapu tentang Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan Rumah Sakit (Out Sorching) Bulan DESEMBER Tahun Anggaran 2021;

108. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/465/RSUD/II/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Februari 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

109. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/692/RSUD/III/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Maret 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

110. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1001/RSUD/IV/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 April 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

111. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1385/RSUD/V/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Mei 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

112. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/1636/RSUD/VI/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu

Halaman 220 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Juni 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

113. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2036/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 Juli 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

114. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2309/RSUD/VII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 01 Agustus 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

115. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2688/RSUD/IX/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 September 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

116. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Oktober 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

117. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3057/RSUD/X/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 November 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

118. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3798/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

119. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4090/RSUD/XII/2020 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 30 Desember 2020 beserta bukti kwitansi terlampir;

120. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/542/RSUD/II/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 03 Februari 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

121. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/950/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

122. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/947/RSUD/III/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 05 Maret 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

123. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2221/RSUD/IV/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 12 April 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

124. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/2544/RSUD/V/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 07 Mei 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

125. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/22893/RSUD/VI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 08 Juni 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

126. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3334/RSUD/VII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

127. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/3724/RSUD/VIII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 Juli 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

128. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4137/RSUD/IX/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu

Halaman 222 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

129. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/4549/RSUD/X/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 06 September 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

130. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5009/RSUD/XI/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 02 November 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

131. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5491/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 04 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

132. 1(satu) eksemplar (**asli**) Berita Acara Pembayaran Nomor 992/5962/RSUD/XII/2021 tentang Pembayaran dari pihak RSUD Umbu Rara Meha Waingapu kepada CV. Bumi Marapu tanggal 31 Desember 2021 beserta bukti kwitansi terlampir;

133. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Keputusan Direktur RSUD Umbu Rara Meha Waingapu No : 445/38/RSUD/I/2018 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Tahun Anggaran 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Sarlota Marselina Suek, SH., selaku Hakim Ketua, Lizbet Adelina, SH., dan Mike Priyantini, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustintje Welhemina Riberu, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 223 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Lizbet Adelina, SH.,

Sarlota Marselina Suek, SH.,

Hakim Anggota 2,

Mike Priyantini, SH.,

Panitera Pengganti,

Agustintje Welhemina Riberu, SH.

Halaman 224 dari 224 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)